



P U T U S A N

NOMOR 829/PID.SUS/2023/PT SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum:

1. Nama lengkap : Siska Yuliana Binti Alm. Karlan;
2. Tempat lahir : Tulungagung;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/17 Juli 1986;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum Puri Permata A Blok T No. 15 RT.
02 RW. 05 Desa Sembung Kecamatan
Tulungagung Kabupaten Tulungagung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Siska Yuliana Binti Alm. Karlan ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023 dalam tahanan kota;
3. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 9 Maret 2023 dalam tahanan kota;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023 dalam tahanan kota;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023 dalam tahanan kota;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023 dalam tahanan kota;

Hal. 1 dari 145 hal. Putusan No. 829/PID.SUS/2023/PT SBY



7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;
8. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tulungagung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa ia terdakwa SISKI YULIANA Binti H. KARLAN bersama dengan saksi IRWAN EFENDI Bin YUSUF (dalam perkara lain), pada hari, tanggal, yang sudah tidak bisa ditentukan dengan pasti pada bulan Maret 2021 sampai Juni 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret sampai Juni 2021, bertempat di kantor PT AMI milik terdakwa di Desa Boro, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya terdakwa Siska Yuliana Binti H. Karlan dan Irwan Efendi Bin Yusuf adalah pasang suami istri yang telah mengontrak rumah di Desa Boro, Kec.Kedungwaru, Kab. Tulungagung. Bahwa dirumah tersebut terdakwa Siska Yuliana dan Irwan Efendi memasang bener PT AMI (Abadi Mandiri Internasional) dan dalam bener tersebut tertulis PT AMI (Abadi Mandiri Internasional) melayani lowongan kerja diluar negeri, Hub : 085608123077 job Taiwan, Singapore, Hongkong, Polandia, selain itu Sdri. Siska juga memposting atau memasukkannya kedalam akun facebooknya "PT AMI (Abadi Mandiri Internasional) di Desa Boro, Kec.Kedungwaru, Kab. Tulungagung **bergerak dalam bidang**

Hal. 2 dari 145 hal. Putusan No. 829/PID.SUS/2023/PT SBY



Pemberangkatan PJTKI ke Amerika” dan terdakwa memposting tersebut dengan tujuan agar orang lain bisa mengetahui dan tertarik.

- Bahwa selanjutnya akun Facebook milik terdakwa tersebut dibuka dan dilihat oleh saksi Joko Hardianto als. Jhon yang isinya PT AMI (Abadi Mandiri Internasional) akan memberangkatkan TKI ke Amerika bersama VISA kerja dan kebetulan pada sekitar bulan Agustus 2020, dan juga bulan April 2021, saksi Joko Hardianto als Jhon ditelpon oleh temannya yakni saksi Mustafit dan saksi Gunto yang saat itu bekerja di luar negeri di negara Polandia yang saat itu sudah mau habis kontraknya dimana saksi Joko Hardianto dimintai tolong untuk mencari kerja diluar negeri di negara Amerika;
- Bahwa selanjutnya saksi Joko Hardianto als. Jhon menyampaikan kepada saksi Mustafit bahwa ada PT AMI (Abadi Mandiri Internasional) yang ada di Ds. Boro, Kec.Kedungwaru, Kab.Tulungagung yang bisa memberangkatkan tenaga kerja ke luar negeri di Amerika dan bekerja sebagai karyawan pabrik coca cola dengan gaji sebesar 6000 US Dolar dan akhirnya saksi Mustafit setuju lalu pada bulan Februrari 2021 saksi Joko Hardianto als. Jhon menelpon terdakwa dan menanyakan terkait dengan PT AMI yang bisa memberangkatkan tenaga kerja keluar negeri di negara Amerika;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Februari 2022, saksi Joko Hardianto als Jhon sekira jam 12.30 WIB datang ke Tulungagung menuju ke PT AMI (Abadi Mandiri Internasional) di Desa Boro, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung untuk mendaftarkan para Calon tenaga kerja Indonesia yang akan bekerja di negara Amerika;
- Bahwa saat itu saksi Joko Hardianto als Jhon diterima oleh terdakwa dan suaminya yakni Irwan Efendi dan saat itu terdakwa dan suaminya Irwan Efendi menyampaikan ***kalau PT AMI bisa memberangkatkan Calon Tenaga kerja Indonesia untuk bekerja sebagai karyawan pabrik coca cola di negara Amerika dengan gaji 6000 US Dolar dan akan diberangkatkan pada tanggal 4 Juni 2021;***

Hal. 3 dari 145 hal. Putusan No. 829/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Calon Tenaga kerja Indonesia yang didaftarkan oleh saksi Joko Hardianto adalah:
 - Yayuk Yulissetiani ;
 - Musonif ;
 - Mustafid;
 - Abdul Qodir;
 - Gunto.
- Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi oleh para Calon Tenaga Kerja Indonesia tersebut yang akan ke negara Amerika adalah:
 - Foto copi KTP;
 - Foto copi KK;
 - Foto copi Ijasah;
 - SKCK;
 - Paspur asli;
 - Foto copi Akta kelahiran;
 - Video pengenalan dengan menggunakan Bahasa Inggris;
 - Uang sebesar Rp.85.000.000,-
- Bahwa selanjutnya para Calon Tenaga kerja Indonesia tersebut selain melalui Joko Hardianto als.Jhon sebelumnya juga telah menelpon /kontak dengan terdakwa sendiri untuk menanyakan perihal menjadi Calon Tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Negara Amerika dan terdakwa menjanjikan ***bekerja di pabrik coca cola di Amerika dengan gaji sebesar 6000 US Dolar, dengan biaya Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) diberangkatkan melalui PT AMI dan akan diberangkatkan pada tanggal 4 Juni 2021;***
- Bahwa selanjutnya para Calon Tenaga kerja Indonesia tersebut membayar sejumlah uang sebagai DP nya baik melalui saksi Joko hardianto als. Jhon maupun langsung ditransfer ke rekeningnya terdakwa.
- Bahwa untuk jumlah uang yang telah diserahkan oleh para saksi korban kepada pihak PT AMI (dalam hal ini terdakwa dan suaminya Irwan Efendi) adalah sebagai berikut :

Hal. 4 dari 145 hal. Putusan No. 829/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Saksi GUNTO** membayar uang sebagai DP dengan cara transfer ke rekening Bank Mandiri milik Joko Hardianto asl. Jhon No. rekening 1380018078183 tanggal 3 Mei 2021 untuk proses Pemberangkatan PJTKI sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Selanjutnya bulan Mei 2021, saksi Gunto pulang ke Indonesia dan pada tanggal 01 Juni 2021 pergi ke PT AMI (Abadi Mandiri Internasional) di Desa Boro, Kec.Kedungwaru, kab.Tulungagung dimana saat itu saksi Gunto oleh pihak PT AMI (terdakwa dan suaminya Irwan Efendi) dimintai uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), selanjutnya pada tanggal 2 Juni 2021 saksi Gunto mentarnsfer uang sejumlah Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sebagai pelunasannya karena saksi Gunto dijanjikan oleh terdakwa dan suaminya yakni Irawan Efendi berangkat ke negara Amerika pada tanggal 4 Juni 2021, sehingga jumlah uang seluruhnya yang telah diserahkan kepada PT AMI (terdakwa dan suaminya yakni Irwan Efendi) sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah);
- **Saksi MUSTAFIT** telah menyerahkan uang kepada PT AMI yakni tanggal 29 April 2021 melalui Bank BRI dengan nomor rekening 320901022317539 atas nama terdakwa Siska Yuliana sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), tanggal 14 Juni 2021 melalui Bank BRI dengan nomor rekening 320901022317539 atas nama terdakwa Siska Yuliana sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sehingga jumlah total uang yang telah ditransfer sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan dijanjikan berangkat ke negara Amerika tanggal 4 Juni 2021.
- **Saksi MUSONEF** telah menyerahkan uang untuk DP yakni tanggal 2 April 2021 mentransfer uang ke rekening Bank Mandiri milik Lilik Darwanto dengan nomor rekening 1380018078183 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan menggunakan BRI Link sebanyak 2 (dua) kali ke rekening yang sama yaitu Sdr. Lilik Darwanto sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan yang

Hal. 5 dari 145 hal. Putusan No. 829/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dua pada tanggal 4 April 2021 ke rekening Lilik Darwanto sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah). Selanjutnya pada tanggal 8 April 2021 saksi mentransfer menggunakan BRI Link ke rekening Lilik Darwanto sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian pada tanggal 09 April 2021 saksi mentransfer sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) menggunakan BRI Link ke rekening milik Lilik Darwanto, lalu tanggal 12 April 2021 menggunakan BRI Link ke rekening atas nama Lilik Darwanto sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) lalu tanggal 15 April 2021 mentransfer lagi ke rekening terdakwa 320901022317539 sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sehingga jumlah semua uang yang telah ditransfer oleh saksi sebesar Rp.44.500.000,- (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

- Saksi YAYUK telah menyerahkan uang untuk DP kepada saksi Joko Hardianto als. Jhon sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dan telah ditransfer ke rekening terdakwa;
- Saksi ABDUL QODIR telah menyerahkan uang untuk DP kepada saksi Joko Hardianto als. Jhon sebesar Rp.27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan sudah ditransfer ke rekening terdakwa
- Bahwa jumlah uang seluruhnya yang telah diserahkan oleh para Calon Tenaga Kerja Indonesia sebanyak 5 (lima) orang tersebut sebesar Rp.244.000.000,- (dua ratus empat puluh empat juta rupiah) dan semuanya telah diserahkan kepada PT AMI (Abadi Mandiri Internasional) yakni terdakwa dan suaminya yakni Irwan Efendi;
- Bahwa para Calon Tenaga Kerja Indonesia tersebut oleh terdakwa dan suaminya yakni Irwan Efendi dijanjikan akan diberangkatkan ke negara Amerika bekerja sebagai karyawan di pabrik coca cola dengan gaji 6000 US Dolar dan diberangkatkan pada tanggal 04 Juni 2021;
- Bahwa ternyata sampai tanggal 04 Juni 2021 para Calon Tenaga kerja Indonesia tersebut tidak diberangkatkan ke negara Amerika;

Hal. 6 dari 145 hal. Putusan No. 829/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi Musonef datang ke PT AMI (Abadi Mandiri Internasional) di Desa Boro, Kec.Kedungwaru, Kab.Tulungagung untuk menanyakan terkait dengan Visanya yang dikirim oleh PT AMI kepada saksi Musonef melalui HP, yang mana dalam Visa tersebut ditemukan adanya kecurigaan bahwa Visa tersebut tidak benar atau tidak sesuai dengan aslinya, dan juga sempat ditanyakan tentang waktu keberangkatan para Calon Tenaga Kerja Indonesia ke negara Amerika dan oleh Sdr. Irwan Efendi dijawab kalau para Calon Tenaga Kerja Indonesia akan diberangkatkan ke negara Amerika 2 (dua) minggu kedepan terhitung dari tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 07 Juni 2021;
- Bahwa ternyata sampai dengan tanggal yang dijanjikan para Calon Tenaga Kerja belum juga diberangkatkan ke negara Amerika lalu saksi Gunto, saksi Mustafid dan Sdr. Abdul Qodir datang ke PT AMI (Abadi Mandiri Internasional) di Desa Boro, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung, menanyakan terkait dengan keberangkatannya kenegara Amerika dan dijawab oleh terdakwa dan suaminya yakni Irwan Efendi ternyata diundur **sampai tanggal 23 Juni 2021 dengan alasan Dokumen berbentuk Paspor, Visa dan tiket masih di tahan di Bea Cukai Malaysia;**
- Bahwa untuk meyakinkan kepada para Calon Tenaga kerja Indonesia maka Sdr. Irwan Efendi (suami terdakwa) membuat surat perjanjian dengan para Calon Tenaga Kerja Indonesia (Gunto, Mustafid Wisad, Abdul Kodir, Yayuk Yulisetianik, Musonef) yaitu Pihak I yakni PT AMI (Irwan Efendi, Siska Yuliana) dan pihak II yakni Para Calon Tenaga Kerja Indonesia (Gunto, Mustafid Wisad, Abdul Kodir, Yayuk Yulisetianik, Musonef) yang isinya “ Pihak I sebagai Penyalur TKI sanggup membongkingkan tiket dan Visa antara Tanggal 4-7 Juni 2021, Bilamana pihak I tidak bisa memberi/menyediakan Visa dan Tiket sesuai tanggal yang disampaikan maka Pihak II Berhak meminta uang kembali sesuai jumlah biaya proses ke Amerika Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah)” (Surat perjanjian terlampir) yang ditandatangani oleh kedua belah pihak;

Hal. 7 dari 145 hal. Putusan No. 829/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ternyata sampai dengan tanggal yang dijanjikan dan bahkan sampai sekarang para Calon Tenaga Kerja Indonesia tidak ada kabarnya sama sekali dan tidak jadi diberangkatkan ke negara Amerika dan sering ditanyakan kepada terdakwa dan suaminya yakni Irwan Efendi tetapi selalu dijanji-janjikan dan uang juga tidak dikembalikan sehingga dilaporkan ke Polres Tulungagung;
- Bahwa kelima orang Calon Tenaga kerja Indonesia tersebut oleh terdakwa dan suaminya yakni Irwan Efendi **tidak pernah dilakukan pelatihan pekerjaan;**
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan suaminya yakni Sdr. Irwan Efendi, para Calon Tenaga Kerja Indonesia mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih Rp. 244.000.000,- (dua ratus empat puluh empat juta rupiah);
- Bahwa selain kepada 5 (lima) Calon Tenaga kerja Indonesia tersebut, masih ada Calon Tenaga Kerja Indonesia lainnya yang juga dijanjikan berangkat ke negara Amerika oleh terdakwa dan suaminya yakni Irwan Efendi yakni:

1. JAUHAR WIDIANTO HASMORO Bin Alm. MOEWIDODO

Bahwa awalnya istri saksi Jauhar yang bernama saksi Farida Isaroh bekerja disalah satu Agen Umroh dan Travel milik saksi Suprihno di Tulungagung yang mana terdakwa juga bekerja di Agen Umroh dan Travel tersebut (satu kantor dengan saksi Faroda Isaroh). Bahwa terdakwa menawarkan kepada saksi Farida Isaroh kalau bisa memberangkatkan bekerja diluar negeri dengan tujuan Negara Amerika sebagai karyawan pabrik coca cola dengan gaji sebesar 6000 US Dolar, dengan **atas nama perorangan dan bukan PT** karena ada lowongan pekerjaan disana. Selanjutnya keduanya (terdakwa Siska dan suaminya yakni Irwan Efendi) datang kerumah saksi di Desa Tanjung, Kec. Kalidawir, Kab. Tulungagung menawarkan kembali terkait dengan bekerja keluar negeri di negara Amerika, saat itu saksi belum menjawab;

Bahwa selanjutnya terdakwa mengirim pesan singkat lagi melalui WhatsApp di HP istri saksi Jauhar yang isinya bekerja keluar negeri

Hal. 8 dari 145 hal. Putusan No. 829/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan negara Amerika yang akan diberangkatkan paling lama 7 (tujuh) bulan setelah Daftar dan menyerahkan baik Administrasinya maupun uang/biaya ke Amerika. Bahwa persyaratan Adminstrasinya adalah:

- Foto copi KTP, Foto Copi Ijazah terakhir, Foto copi Akta kelahiran, Foto kopi KK, Pasport asli dan uang untuk proses ke negara Amerika sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah). Bahwa selanjutnya saksi Jauhar menjadi tertarik akhirnya ikut mendaftarkan diri sebagai Calon tenaga kerja Indonesia ke negara Amerika dengan menyerahkan syarat administrasinya beserta dengan uang/biaya ke negara Amerika. Bahwa selanjutnya pergi kerumah kontrakan terdakwa dan suaminya di Desa Boro, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung dan ternyata dirumah kontrakan tersebut terpasang papan nama /Bener atas nama PT AMI (Abadi Mandiri Internasional), kemudian saksi menyerahkan uang untuk biaya tersebut masih sebesar Rp.48.500.000,- (empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan sebanyak 3 (tiga) kali dan diserahkan secara tunai di kantor PT AMI didesa Boro, Kec.Kedungwaru, Kab.Tulungagung yang diterima oleh terdakwa dan suaminya yakni Irwan Efendi yaitu:

- Tanggal 7 April 2021 sebesar Rp.35.000.000,-;
- Tanggal 14 April 2021 sebesar Rp.4.000.000,-;
- Tanggal 18 April 2021 sebesar Rp.9.500.000,- dimana dalam pembayaran ini ada kwitansinya yang ditandatangani oleh suami terdakwa yakni Irwan Efendi, yang mana sisanya/kekurangannya sebesar Rp.21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) akan diberikan setelah saksi bekerja dan gajian di Amerika. Selanjutnya untuk lebih meyakinkan saksi lalu terdakwa memberikan informasi/mengirimkan kepada istri saksi melalui WhatsApp mengenai Job Contrack Leter Coca Cola (dalam bahas inggris) yang ada foto dan nama saksi Jauhar, Tempory Working Pasport atas nama saksi Jauhar beserta fotonya yang ditandatangani oleh saksi tanggal

Hal. 9 dari 145 hal. Putusan No. 829/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15 April 2021, Online Visa Application yang ada nama dan foto saksi Jauhar tanggal 15 April 2021, Application Form yang ada tandatangan saksi Jauhar diaplikasi, Registrasi Form yang ada tandatangan saksi jauhar diaplikasi, Visa Aplikasi yang ada tandatangan saksi Jauhar, EMBASSY OF THE UNITED STATE OK MAERICA (Application) yang ada nama dan foto saksi pada tanggal 13 Juni 2021, dan juga agar saksi jauhar menjadi tambah yakin maka terdakwa menyampaikan bahwa saksi jauhar akan terbang ke negara Amerika setelah lebaran, dan juga suami terdakwa yakni Irwan Efendi membuat surat perjanjian yang isinya telah menerima uang pesyaratan dan sanggup memberangkatkan saksi bekerja di Pabrik coca cola di Negara Amerika dan dalam jangka waktu maksimal 7 (tujuh) bulan dari bulan April 2021 atau tepatnya bulan Nopember 2021 yang bersangkutan harus bisa memberangkatkan saksi ke luar negeri negara Amerika/karyawan pabrik coca cola dan sanggup mengembalikan uang milik saksi tersebut;

Bahwa ***ternyata sampai dengan yang dijanjikan bahkan sampai sekarang saksi jauhar tidak bisa berangkat ke negara Amerika dan saksi Jauhar belum bisa bekerja di pabrik coca cola sebagaimana yang dijanjikan serta uang milik saksi Jauhar yang diserahkan kepada terdakwa dan istrinya juga belum dikembalikan oleh terdakwa;***

2. IKHSAN SANTOSO

Bahwa pada awal bulan April 2021 saksi telah dihubungi oleh saksi Moch. Hidayat yang mengatakan ada informasi dari temannya yang bernama saksi Imam Samani d/a Desa Gondang, Kab.Tulungagung, yang memberikan informasi ada lowongan pekerjaan di Amerika bagian karyawan coca cola (packing). Selanjutnya saksi janji dengan Moch. Hidayat untuk bersama-sama pergi kerumahnya Imam Samani di daerah Gondang, sesampainya di rumah Imam Samani, saksi dan Moch. Hidayat diberitahu kalau ada lowongan pekerjaan di negara Amerika sebagai karyawan pabrik coca cola dan nanti apabila

Hal. 10 dari 145 hal. Putusan No. 829/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertarik akan diperkenalkan kepada Sdri. Fatimah alamat Desa Baruharjo, Durenan, Tulungagung lalu nomor saksi diberikan oleh temannya tersebut;

Bahwa keesokan harinya saksi ditelpon oleh saksi Fatimah terkait mengenai lowongan pekerjaan di negara Amerika sebagai karyawan coca cola dan saksi langsung meresponnya dan menjawab lya benar kalau sebelumnya diinformasikan oleh saksi Imam lalu saksi disuruh datang kerumah saksi Fatimah sekitar 2 (dua) hari lagi.

Bahwa selanjutnyapada akhir bulan April 2021 sekira jam 18.00 WIB saksi bersama dengan saksi Moch. Dayat mendatangi rumah saksi Fatimah di Durenan, Trenggalek, sesampainya di rumah saksi Fatimah, saksi diterima oleh saksi Fatimah dan suaminya lalu saksi diberi informasi ada lowongan pekerjaan ke negara Amerika sebagai karyawan coca cola dan menjelaskan persyaratan-persyaratannya yakni Foto copi KTP, Foto copi KK, Foto copi surat nikah, Fotro copi Akta kelahiran, Foto copi Ijazah terakhir dan uang sebesar Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) dimana yang Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) digunakan untuk DP (uang muka) dulu kemudian nanti dilunasi dan mendapatkan gaji sebesar 6000 USDolar atau sekitar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) perbulan dengan proses cepat dan bisa berangkat setelah lebaran idul fitri. Bahwa selanjutnya saksi tertarik dan meminta waktu untuk menyiapkan persyaratannya.

Bahwa saksi juga disuruh oleh saksi Fatimah untuk melakukan cek Kesehatan (Medical) bertempat di Ultra Medica Tulungagung, selanjutnya saksi juga diajak mengurus paspor ke Imigrasi Blitar, setelah paspor selesai/jadi selanjutnya saksi pulang tetapi sebelum pulang, saksi menyerahkan persyaratan administrasinya berupa Foto copi KTP, Foto Copi KK, Foto copi Ijazah SMA, Foto copi Akta Kelahiran, Foto copi Buku nikah kepada saksi Fatimah dirumahnya di Desa Baruharjo, Kec.Durenan, Kab.Trenggalek.

Bahwa pada pertengahan bulan Mei 2021 saksi diajak oleh saksi

Hal. 11 dari 145 hal. Putusan No. 829/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fatimah dan suaminya saksi Sudjianto ke lokasi PT AMI (Abadi Mandiri Internasional) yang ada di Desa Boro, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung, dan sesampainya ditempat tersebut sudah ada terdakwa Siska dan suaminya yakni Irwan Efendi lalu terdakwa dan suaminya yakni Irwan Efendi **mengatakan ada lowongan pekerjaan di negara Ameria sebagai karyawan di pabrik coca cola dengan gaji sebesar 6000 US Dolar setiap bulan atau kurang ebih Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) per bulan**, lalu saksi saat itu menyerahkan uang muka (DP) sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa sebagai uang muka proses kerja ke negara Amerika dan dibuatkan kwitansi yang ditandatangani oleh suami terdakwa yakni Irwan Efendi.

Bahwa jarak satu minggu kemudian, saksi datang ketempatnya terdakwa di Desa Boro, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung karena saksi ditelpon oleh terdakwa agar segera melunasi kekurangan uangnya kemudian saksi menyerahkan uang kekurangannya sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupih) kepada terdakwa Siska dan ada kwitansi lalu saksi pulang.

Bahwa pada tanggal 14 Juni 2021 saksi ditelpon oleh terdakwa Irwan Efendi untuk menyiapkan uang Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembuatan pengganti pasport lalu saksi pergi ke PT AMI untuk menyerahkan uang sebesar Rp.4.000.000,- (dua jutarupiah).

Bahwa pada tanggal 23 Juni 2021 sekira jam 18.30 WIB, saksi dan saksi Moch. Dayat ditelpon oleh saksi Fatimah untuk datang kerumahnya karena terdakwa meminta datang dengan membawa data bukti kwitansi pembayaran lalu saksi dan saksi Moch. Dayat pada tanggal 24 Juni 2021 kwitansi tersebut oleh terdakwa diganti dengan kwitansi dan surat pernyataan perjanjian yang bertuliskan telah terima dari Ikhsan Santoso uang sejumlah Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) untuk pembayaran proses ke Amerika berkara di pabrik coca cola di Atlanta yang dikeluarkan di Tulungagung pada tanggal 24 Juni 2021 yang menerima adalah suami terdakwa yakni Irwan

Hal. 12 dari 145 hal. Putusan No. 829/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Efendi ditandatangani bermaterai 10.000 dan juga dibuatkan Surat Pernyataan Perjanjian pada tanggal 24 Juni 2021 yang ditandatangani oleh suami terdakwa yaitu Irwan Efendi yang bertuliskan Sanggup Mengembalikan Uang Sebesar Rp.105.000.000,- maksimal 7 (tujuh) bulan dari penyerahan Administrasi dan uang tersebut. Bahwa uang seluruhnya yang diserahkan oleh saksi kepada terdakwa dan suaminya yakni Irwan Efendi sebesar Rp.109.000.000,- (seratus sembilan juta rupiah);

Bahwa selanjutnya untuk lebih meyakinkan kepada saksi, saksi mendapatkan JOB KONTRAK LETTER yang ada nama dan foto saksi dari PT COCA COLA pada tanggal 10 Mei 2021 dan notification grand visa and confirmation documen atas nama saksi pada tanggal 12 Mei 2021 DAN US DEPARTEMEN OF STATE ONLINE NOTIFICATION CONFIRMATION tanggal 12 Mei 2021;

Bahwa selanjutnya sampai waktu yang dijanjikan, saksi dan teman-saksi tidak diberangkatkan ke negara Amerika lalu saksi menanyakan perihal keberangkatannya dan uang yang telah saksi bayar.

Bahwa ternyata sampai dengan waktu yang dijanjikan dan sampai sekarang pun saksi belum diberangkatkan ke negara Amerika untuk bekerja sebagai karyawan coca cola dengan gaji 6000 US Dolar dan uang saksi juga tidak kembali, sering oleh saksi ditagih dan hanya janji-janji saja;

3. MOCHAMAD HIDAYAT

Bahwa awalnya sekira bulan April 2021 saksi mendapatkan kiriman di group SMA Diponegoro Tulungagung Tahun 1993 mengenai Informasi dari Imam Samani yang intinya ada lowongan pekerjaan di Amerika bagian karyawan coca cola (Packing). Selanjutnya saksi janji dengan saksi Ikhsan Santoso pergi kerumahnya Imam Samani, sesampianya di rumah Imam Samani mengatakan kalau ada lowongan pekerjaan di Negara Amerika dan nantinya akan bekerja sebagai karyawan coca cola dan apabila minat/tertarik maka oleh Imam Samani akan dikenalkan kepada saksi Fatimah alamat di Desa Baruharjo,

Hal. 13 dari 145 hal. Putusan No. 829/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Durenan, Kab.Trenggalek, akhirnya saksi berminat. Keesokan harinya saksi ditelpon oleh saksi Fatimah yang mengatakan kalau dirinya teman dari Imam Samani dan mengatakan terkait dengan adanya lowongan pekerjaan di negara Amerika sebagai karyawan coca cola dan saksi langsung merespon iya lalu sekira dua hari saksi disuruh datang kerumahnya saksi Fatimah di Desa Baruharjo, Kec. Durenan, Trenggalek;

Bahwa selanjutnya pada akhir bulan April 2021 sekira jam 18.00 WIB saksi bersama dengan saksi Ikhsan Santoso mendatangi rumah saksi Fatimah di Durenan, Trenggalek, sesampainya di rumah saksi Fatimah, saksi diterima oleh saksi Fatimah dan suaminya lalu saksi diberi informasi ada lowongan pekerjaan ke negara Amerika sebagai karyawan coca cola dengan gaji 3000- 4000 US Dolar atau sekitar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) per bulan dan menjelaskan persyaratan-persyaratannya yakni KTP, KK, Surat nikah, Akta kelahiran, Ijazah terakhir semuanya asli dan uang sebesar Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) dimana yang Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) digunakan untuk DP (uang muka) dulu kemudian nanti dilunasi dan **mendapatkan gaji sebesar 6000 USDolar perbulan atau sekitar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) perbulan dengan proses cepat dan bisa berangkat setelah lebaran idul fitri**. Bahwa selanjutnya saksi tertarik dan meminta waktu untuk menyiapkan persyaratannya.

Bahwa saksi juga disuruh oleh saksi melakukan cek Kesehatan (Medical) bertempat di Ultra Medica Fatimah untuk Tulungagung, selanjutnya saksi juga diajak mengurus paspor ke Imigrasi Blitar menyuruh orang yang bernama Iwan, setelah paspor selesai/jadi selanjutnya saksi pulang tetapi sebelum pulang, saksi menyerahkan persyaratan administrasinya berupa Foto copi KTP, Foto Copi KK, Foto copi Ijazah SMA, Foto copi Akta Kelahiran, Foto copi Buku nikah kepada saksi Fatimah di rumahnya di Desa Baruharjo, Kec. Durenan, Kab. Trenggalek.

Hal. 14 dari 145 hal. Putusan No. 829/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada pertengahan bulan Mei 2021 saksi diajak oleh saksi Fatimah dan suaminya yakni saksi Sudjiyanto ke lokasi PT AMI (Abadi mandiri Internasional) yang ada di Desa Boro, Kec.Kedungwaru, Kab. Tulungagung, dan sesampainya ditempat tersebut sudah ada terdakwa dan suaminya yakni Irwan Efendi dan saat itu terdakwa dan suaminya sempat mengatakan ***ada lowongan pekerjaan di negara Amerika sebagai karyawan di pabrik coca cola dengan gaji sebesar 6000 US Dolar setiap bulan atau kurang lebih Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) per bulan***, lalu saksi menyerahkan uang muka (DP) sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa sebagai uang muka proses kerja ke negara Amerika dan dibuatkan kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa Irwan Efendi.

Bahwa jarak satu minggu kemudian, saksi datang ketempatnya terdakwa di Desa Boro, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung karena saksi ditelpon oleh terdakwa agar segera melunasi kekurangan uangnya kemudian saksi menyerahkan uang kekurangannya sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa dan ada kwitansi lalu saksi pulang.

Bahwa pada tanggal 14 Juni 2021 saksi ditelpon oleh terdakwa Irwan Efendi untuk menyiapkan uang Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembuatan pengganti paspor lalu saksi pergi ke PT AMI untuk menyerahkan uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada terdakwa dan dibuatkan kwitansi oleh terdakwa lalu saksi pulang;

Bahwa pada tanggal 23 Juni 2021 sekira jam 18.30 WIB, saksi dan saksi Ikhsan ditelpon oleh saksi Fatimah untuk datang kerumahnya karena Siska minta datang dengan membawa data bukti kwitansi pembayaran lalu saksi dan saksi Ikhsan pada tanggal 24 Juni 2021 kwitansi tersebut oleh Siska diganti dengan diganti dengan kwitansi dan surat pernyataan perjanjian yang bertuliskan telah terima dari Moch. Dayat uang sejumlah Rp.105.000.000,- (seratus lima juta

Hal. 15 dari 145 hal. Putusan No. 829/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) untuk pembayaran proses ke Amerika bekerja di pabrik coca cola di Atlanta yang dikeluarkan di Tulungagung pada tanggal 24 Juni 2021 yang menerima adalah Irwan Efendi ditandatangani bermaterai 10.000 dan juga dibuatkan Surat Pernyataan Perjanjian pada tanggal 24 Juni 2021 yang ditandatangani oleh suami terdakwa yakni Irwan Efendi yang bertuliskan Sanggup Mengembalikan Uang Sebesar Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) maksimal 7 (tujuh) bulan dari penyerahan Administrasi dan uang tersebut. Bahwa uang seluruhnya yang diserahkan oleh saksi kepada terdakwa dan suaminya yakni Irwan sebesar Rp.109.000.000,- (seratus sembilan juta rupiah);

Bahwa selanjutnya untuk lebih meyakinkan kepada saksi, saksi mendapatkan JOB KONTRAK LETTER yang ada nama dan foto saksi dari PT COCA COLA pada tanggal 10 Mei 2021 dan notification grand visa and confirmation document atas nama saksi pada tanggal 12 Mei 2021 DAN US DEPARTEMEN OF STATE ONLINE NOTIFICATION CONFIRMATION tanggal 12 Mei 2021;

Bahwa selanjutnya sampai waktu yang dijanjikan, saksi dan teman-saksi tidak diberangkatkan ke negara Amerika lalu saksi menanyakan perihal keberangkatannya dan uang yang telah saksi bayar.

Bahwa ternyata sampai dengan waktu yang dijanjikan dan sampai sekarang pun saksi belum diberangkatkan ke negara Amerika untuk bekerja sebagai karyawan coca cola dengan gaji 6000 US Dolar dan uang saksi juga tidak kembali, sering oleh saksi ditagih dan hanya janji-janji saja.

4. HERRU SUWONDHO

Bahwa awalnya tanggal 24 April 2021 (pas puasa Ramadhan) saksi dan istrinya (saksi Indriani) datang ke bengkel service sepeda motor FATH motor alamat Desa Patoman, Kec. Gondang, Kab. Tulungagung akan menservis sepeda motornya kepada Sdr. Imam.

Bahwa pada saat saksi Imam memperbaiki sepeda motor milik saksi, saat itu Sdr.Imam memberikan informasi kepada saksi dan istri saksi

Hal. 16 dari 145 hal. Putusan No. 829/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang intinya ada lowongan pekerjaan di Amerika bagian karyawan coca cola bagian (packing) dan mengatakan bahwa yang akan memberangkatkan adalah tetangga saksi sendiri dengan biaya sebesar Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) dengan catatan Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dibayar muka dan sisanya bisa memakai jaminan sertifikat dan untuk gajinya sebesar 3000 s/d 4.000 US Dolar atau senilai Rp.40.000.000,- - Rp.50.000.000,- .

Bahwa dengan perkataan yang disampaikan oleh saksi Imam tersebut akhirnya saksi menjadi tertarik dan nomor saksi diberikan kepada tetangga saksi tersebut.

Bahwa keesokan harinya saksi ditelpon oleh saksi Fatimah yang mengatakan bahwa saksi Fatimah adalah teman saksi Imam terkait adanya lowongan pekerjaan di negara Amerika sebagai karyawan coca cola dan oleh saksi dijawab Iya benar kalau sebelumnya saksi diberi informasi oleh saksi Imam dan saksi disuruh untuk datang kerumahnya sekitar tanggal 28 April 2022.

Bahwa selanjutnya tanggal 28 April 2022 sekira jam 18.30 WIB, saksi bersama dengan istrinya dan bapak kandungnya pergi kerumah saksi Fatimah di daerah Durenan, Trenggalek yang diterima oleh saksi Fatimah dan suaminya (saksi Sudjianto) selanjutnya saksi Fatimah dan suaminya memberikan informasi bahwa **ada lowongan pekerjaan ke negara Amerika sebagai karyawan coca cola dengan gaji sebesar 3000 s/d 4000 US Dolar perbulan atau senilai Rp.40.000.000,- Rp.50.000.000,- (perbulan) dengan proses cepat dan bisa berangkat setelah LEBARAN IDUL FITRI** dan menjelaskan terkait persyaratannya berupa KTP, KK, Surat Nikah, Akta kelahiran, Ijazah terakhir yang semuanya foto copi serta uang sebesar Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) dan sebagai uang mukanya dulu (DP) sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan sisanya bisa memakai sertifikat untuk jaminan kekurangannya, selain itu saksi Fatimah mengatakan kalau memang

Hal. 17 dari 145 hal. Putusan No. 829/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serius ada uang berapa agar segera ditransferkan lebih dulu, sehingga hal ini membuat saksi tertarik untuk ikut menjadi Calon Tenaga Kerja Indonesia di negara Amerika serta minta waktu untuk mempersiapkan persyaratannya;

Bahwa selanjutnya suami saksi disuruh melakukan Cek Kesehatan (MEDICAL) bertempat di ULTRA MEDICA Tulungagung tanggal 29 April 2021 selanjutnya diajak mengurus paspor di Imigrasi Blitar dimana saksi Fatimah menyuruh orang yang bernama Iwan, setelah paspor selesai lalu saksi pulang tetapi saat itu saksi menyetorkan persyaratan administrasi kepada saksi Fatimah berupa KTP, KK buku nikah, Ijasan terakhir S1, Akta kelahiran semuanya asli.

Bahwa pada pertengahan bulan Mei 2021 saksi diajak oleh saksi Fatimah dan suaminya yakni saksi Sudjianto ke lokasi PT AMI (Abadi mandiri Internasional) yang ada di Desa Boro, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung, dan sesampainya ditempat tersebut sudah ada terdakwa dan suaminya yakni Irwan Efendi lalu saksi menyerahkan uang muka (DP) sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa sebagai uang muka proses kerja ke negara Amerika dan dibuatkan kwitansi yang ditandatangani oleh suami terdakwa yakni Irwan Efendi.

Bahwa jarak satu minggu kemudian, saksi datang ketempat PT AMI di Desa Bono, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung untuk menyerahkan uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa dan dibuatkan kwitansi, saksi selain membayar kwitansi juga menerima sertifikat tanah tersebut, Bahwa untuk sertifikat tanah juga sudah dibuatkan tanda terimanya.

Bahwa pada tanggal 14 Juni 2021 saksi ditelpon oleh suami terdakwa yakni Irwan Efendi untuk menyiapkan uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembuatan paspor hitam kemudian saksi beserta dengan Petugas lapangannya pergi ke PT AMI untuk menyerahkan uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada terdakwa dan dibuatkan kwitansi oleh terdakwa lalu saksi

Hal. 18 dari 145 hal. Putusan No. 829/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pulang;

Bahwa pada tanggal 23 Juni 2021 sekira jam 18.30 WIB, saksi ditelpon oleh saksi Fatimah untuk datang kerumahnya karena terdakwa minta datang dengan membawa data bukti kwitansi pembayaran lalu saksi pada tanggal 24 Juni 2021 kwitansi tersebut oleh terdakwa diganti dengan **kwitansi dan surat pernyataan perjanjian** yang bertuliskan telah terima dari Heru Suwondho uang sejumlah Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) untuk pembayaran proses ke USA/Amerika kerja di pabrik coca cola di Atlanta yang dikeluarkan di Tulungagung pada tanggal 24 Juni 2021 yang menerima adalah suami terdakwa yakni Irwan Efendi ditandatangani bermaterai 10.000 dan juga dibuatkan **Surat Pernyataan Perjanjian pada tanggal 24 Juni 2021 yang ditandatangani oleh suami terdakwa yakni Irwan Efendi** yang bertuliskan Sanggup Mengembalikan Uang Sebesar Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) maksimal 7 (tujuh) bulan dari penyerahan Administrasi dan uang tersebut.

Bahwa saksi telah menyerahkan uang seluruhnya yang diserahkan oleh saksi kepada terdakwa dan suaminya yakni Irwan Efendi sebesar Rp.89.000.000,- (delapan puluh sembilan juta rupiah) dan sertifikat tanah.

Bahwa selanjutnya untuk lebih meyakinkan kepada saksi, saksi mendapatkan JOB KONTRAK LETTER yang ada nama dan foto saksi dari PT COCA COLA pada tanggal 10 Mei 2021 dan notification grand visa and confirmation dokumen atas nama saksi pada tanggal 12 Mei 2021.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 September 2021 malam hari saksi bersama dengan saksi Ikhsan, saksi Moch Dayat datang ke PT AMI di Desa Boro, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung dengan tujuan Menanyakan Kejelasan terkait pemberangkatan dan juga uang yang sudah dibayarkan /diterima oleh terdakwa dan suaminya (Irwan Efendi) dari PL (Petugas Lapangan) yakni saksi Fatimah dan

Hal. 19 dari 145 hal. Putusan No. 829/PID.SUS/2023/PT SBY



suaminya dan oleh terdakwa dan suaminya (Irwan Efendi) dijawab terkait dengan keberangkatan disuruh menunggu dan ***pasti akan berangkat kerja di Negara Amerika sebagaimana yang telah dijanjikan***, sedangkan terkait dengan uang yang diterima oleh terdakwa dan suaminya tersebut adalah untuk saksi Herru Suwondho sebesar Rp.84.000.000,- (delapan puluh empat jutarupiah) + sertifikat buku tanah Desa Sambirejo, Hak Milik No.777 Surat Ukur 723 Tahu 1985 an.Kasan Takyin untuk pemberangkatan ke negara Amerika dan bekerja di pabrik coca cola, sedangkan untuk saksi Ikhsan dan saksi Moch. Dayat, uang yang diterima oleh suami terdakwa masing-masing sebesar Rp.74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah) dan selebihnya diberikan kepada saksi Fatimah dan saksi Sudjianto (suami saksi Fatimah);

Bahwa ***selanjutnya sampai waktu yang dijanjikan, saksi dan teman-saksi tidak diberangkatkan ke negara Amerika lalu saksi menanyakan perihal keberangkatannya dan uang yang telah saksi bayar.***

Bahwa ternyata sampai dengan waktu yang dijanjikan dan sampai sekarangpun saksi belum diberangkatkan ke negara Amerika untuk bekerja sebagai karyawan coca cola dengan gaji 6000US Dolar dan uang saksi juga tidak kembali, sering oleh saksi ditagih dan hanya janji-janji saja.

5. SAMSUL ARIPIN

Bahwa awalnya istri saksi yakni Nurul Failah kenal dengan saksi Farida (istrinya Jauhar) dan mendapatkan info terkait ada lowongan pekerjaan di negara Amerika untuk dipekerjakan di pabrik coca cola lalu istri saksi memberitahukan kepada saksi dan saksi akhirnya tertarik lalu pada tanggal 28 April 2021 saksi bersama dengan istrinya dan saksi Jauhar bersama dengan istrinya mendatangi PT AMI (Abadi Mandiri Internasional) yang ada di Desa Boro, Kec. Kedungwaru, Kab.Tulungagung;

Bahwa di PT AMI tersebut saksi dan rombongan bertemu dengan

Hal. 20 dari 145 hal. Putusan No. 829/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan suaminya yakni Irwan Efendi yang mana dikantor atau rumah tersebut ada bener /papan nama dan juga terdakwa beserta suaminya (Irwan Efendi) memberitahukan mengenai informasi bahwa **ada lowongan pekerjaan di Amerika sbagai karyawan coca cola dengan proses yang sangat mudah dan untuk keberangkatannya tidak lama, hanya sekitar 2 (dua) bulan, dengan biaya sekitar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan gaji sebesar 6.000,- US Dolar perbulan atau Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) perbulan.** Selanjutnya saksi tertarik dan telah membawa sebagian persyaratannya yakni KTP, KK, Akta Kelahiran dan Ijasah Terakhir semuanya asli dan difoto copi scan;

Bahwa keesokan harinya mendapat telpon dari terdakwa yang menyampaikan proses Medical dan Paspor pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 dengan biaya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian pada tanggal 3 Mei 2021, saksi datang lagi ke PT AMI untuk mengambil berkas aslinya dan melihat Paspornya karena Paspornya sudah jadi dan ternyata Paspornya belum jadi.

Bahwa selanjutnya saksi menyerahkan uang keberangkatan kepada terdakwa maupun kepada suami terdakwa (Irwan Efendi) sejumlah Rp.73.500.000,- dengan perincian:

- Tanggal 10 Juni 2021 transfer uang melalui BRI Link sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 14 Juni 2021 transfer kirim Via Brilink sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

Bahwa yang lebih meyakinkan dan saksi tertarik itu adalah terdakwa memberikan informasi kepada istri saksi melalui pesan singkat (SMS) mengenai JOB KONTRAK LETER Coca cola (Bahasa Inggris) yang ada foto dan nama saksi, TEMPORARY WORKING PASPORT /VISA ONLINE atas nama dan foto saksi yang ditandatangani tanggal 06 Juni 2021, Application Form yang ada tanda tangan saksi, Registrasi Form yang ada tandatangan saksi diaplicasi tersebut, Visa Aplikasi

Hal. 21 dari 145 hal. Putusan No. 829/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ada tanda tangan saksi, EMBASST OF THE UNITED STATE OF AMERICA (Aplication) yang ada nama dan foto saksi dan sertifikat Bahasa Inggris IELTS Test Report tanggal 05 Juni 2021 secara online; Bahwa setelah saksi menyerahkan persyaratan dan uangnya lalu oleh terdakwa dan suaminya dibuatkan Surat Pernyataan Pengembalian Pembayaran suami terdakwa yakni Irwan Efendi pada tanggal 4 Juni 2021 bahwa sanggup memberangkatkan kerja ke Amerika /pabrik coca cola maksimal 7 (tujuh) bulan dari Penyerahan Administrasi dan uang **tersebut;**

Bahwa ternyata sampai dengan waktu yang dijanjikan bahkan sampai sekarang pun saksi belum diberangkatkan ke Amerika dan uang juga belum kembali sama sekali

6. AYIB MUTTAQIN, Spsi

Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang bernama Siska karena sama sama bekerja sebagai Marketing di PT HASANAH SEJAHTERA milik saksi SUPRIHNO, Mpd alamat Jl. Mayor Sujadi No.101 Jepun, Tulungagung yang bergerak dalam bidang Umroh dan travel dimana terdakwa adalah karyawan /agen Marketing ikut bergabung sekitar 3 (tiga) bulan yang mana usaha Umroh dan Travel mengalami kelesuhan karena covid sehingga tutup;

Bahwa selanjutnya terdakwa memberitahu kepada saksi yang mengatakan ***kalau dirinya /terdakwa Siska dan suaminya (Irwan Efendi) bisa memberangkatkan Kerja dengan tujuan Amerika sebagai karyawan PT Coca Cola dengan gaji sebesar 6000 US Dolar perbulan atau sebanyak-banyaknya sekitar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) perbulan menggunakan PT AMI (Abadi Mandiri Internasional) dimana terdakwa berkantor sehari-harinya di Desa Boro, Kec. Kedungwaru, Kab.Tulungagung dan saksi dijanjikan akan diberangkatkan paling lama 2 (dua) bulan setelah daftar dan Penyerahan Persyaratan baik Administrasi : Foto copi KTP, Foto Copi Ijazah terakhir, Foto Copi Akta kelahiran, Foto Copi KK, Pasport Asli serta penyerahan uang***

Hal. 22 dari 145 hal. Putusan No. 829/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses ke Amerika sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

Bahwa saksi akhirnya tertarik dan mendaftarkan diri serta sudah menyerahkan persyaratannya baik administrasi maupun uangnya, dimana besarnya uang yang telah saksi serahkan kepada terdakwa sebesar Rp.57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) dengan perincian:

Transfer dan ada kwitansinya bermaterai yang ditandatangani oleh suami terdakwa yakni Irwan Efendi sebesar Rp.49.500.000,- (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah-anam puluh empat juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) tanpa diberi kwitansi.

Bahwa agar lebih meyakinkan saksi, lalu terdakwa juga mengirimkan /memberikan informasi kepada saksi melalui pesan singkat (WhatsApp) dan mengirimkan JOB KONTRAK LETER Coca cola (Bahasa Inggris) yang ada foto dan nama saksi tanggal 30 Maret 2021, TEMPORARY WORKING PASPORT /VISA ONLINE atas nama dan foto saksi, Company Sponsor Certifikat Us Departemen Of State atas nama saksi, Application Form yang ada tanda tangan saksi di Aplikasi, Registrasi Form yang ada tandatangan saksi diaplicasi, dengan logo The COCA COLA Company, Visa Aplikasi yang ada tanda tangan saksi, EMBASST OF THE UNITED STATE OF AMERICA (Application) yang ada nama dan foto saksi dan sertifikat Bahasa Inggris IELTS Test Report Form tanggal 31-03- 2021 secara online.

Bahwa fakta dilapangan rumah kontrakan terdakwa dan suaminya tersebut yang ada di Desa Boro, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung disulap menjadi kantor, terdapat name Boar/Plakat/papan nama dan benner atas nama PT Abadi Mandiri Internasional (AMI) yang dipasang ditembok dan dipapan /name boar depan kontrakan yang disulap menjadi kantor.

Bahwa selanjutnya terdakwa dan suaminya (Irwan Efendi) belum

Hal. 23 dari 145 hal. Putusan No. 829/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bisa memberangkatkan saksi ke negara Amerika sesuai dengan yang dijanjikan yakni 2 (dua) bulan dari pembayaran kemudian terdakwa dan suaminya (Irwan Efendi) membuat Surat Pernyataan Pengembalian Pembayaran terdakwa Irwan Efendi pada tanggal 4 Juni 2021 bahwa sanggup memberangkatkan kerja ke Amerika /pabrik coca cola maksimal 7 (tujuh) bulan dari Penyerahan Administrasi dan uang;

Bahwa ternyata sampai dengan waktu yang dijanjikan bahkan sampai sekarang pun saksi belum diberangkatkan ke Amerika dan uang juga belum kembali sama sekali;

7. SUPRIHNO, MPd.

Bahwa saksi kenal dengan istri terdakwa yang bernama Siska karena Siska bekerja di PT HASANAH SEJAHTERA milik saksi sebagai Marketing di PT HASANAH SEJAHTERA alamat Jl. Mayor Sujadi No.101 Jepun, Tulungagung yang bergerak dalam bidang Umroh dan travel dimana terdakwa adalah karyawan /agen Marketing ikut bergabung sekitar 3 (tiga) bulan yang mana usaha Umroh dan Travel mengalami kelesuhan karena covid sehingga tutup;

Bahwa selanjutnya terdakwa Siska memberitahu kepada saksi yang mengatakan *kalau terdakwa Siska dan suaminya (Irwan Efendi) bisa memberangkatkan Kerja dengan tujuan Amerika sebagai karyawan PT Coca Cola dengan gaji sebesar 6000 US Dolar perbulan atau sebanyak-banyaknya sekitar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) perbulan menggunakan PT AMI (Abadi Mandiri Internasional) dimana terdakwa berkantor sehari-harinya di Desa Boro, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung dan saksi dijanjikan akan diberangkatkan paling lama 2 (dua) bulan setelah daftar dan Penyerahan Persyaratan baik Administrasi : Foto copi KTP, Foto Copi Ijazah terakhir, Foto Copi Akta kelahiran, Foto Copi KK, Pasport Asli serta penyerahan uang proses ke Amerika sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);*

Hal. 24 dari 145 hal. Putusan No. 829/PID.SUS/2023/PT SBY



Bahwa saksi akhirnya tertarik dan mendaftarkan diri serta sudah menyerahkan persyaratannya baik administrasi maupun uangnya, dimana besarnya uang yang telah saksi serahkan kepada terdakwa Siska sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dengan perincian:

Transfer dan ada kwitansinya bermaterai yang ditandatangani oleh suami terdakwa yakni Irwan Efendi sebesar Rp.64.000.000,- (empat puluh sembilan juta lima ratus rupiah) dan yang kedua sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) tanpa diberi kwitansi.

Bahwa agar lebih meyakinkan saksi, lalu terdakwa Siska juga mengirimkan /memberikan informasi kepada saksi melalui pesan singkat (WhatsApp) dan mengirimkan JOB KONTRAK LETER Coca cola (Bahasa Inggris) yang ada foto dan nama saksi tanggal 25 Mei 2021 kemudian TEMPORARY WORKING PASPORT /VISA ONLINE atas nama dan foto saksi yang ditandatangani tanggal 04 Juni 2021, Application Form yang ada tanda tangan saksi diaplikasi, Registrasi Form yang ada tandatangan saksi diaplicasi, Visa Aplikasi yang ada tanda tangan saksi, EMBASST OF THE UNITED STATE OF AMERICA (Application) yang ada nama dan foto saksi pada tanggal 13 Juni 2021 dan sertifikat Bahasa Inggris IELTS Test Report Form tanggal 26 Mei 2021 secara online.

Bahwa fakta dilapangan rumah kontrakan terdakwa dan suaminya tersebut yang ada di Desa Boro, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung disulap menjadi kantor, terdapat name Boar/Plakat/papan nama dan benner atas nama PT Abadi Mandiri Internasional disulap menjadi kantor.

Bahwa **selanjutnya terdakwa dansuaminya (Irwan Efendi) belum bisa memberangkatkan saksi ke negara Amerika sesuai dengan yang dijanjikan yakni 2 (dua) bulan dari pembayaran kemudian terdakwa dan suaminya (Irwan Efendi) membuat Surat Pernyataan Pengembalian Pembayaran, suami terdakwa yakni Irwan Efendi pada tanggal 4 Juni 2021 bahwa sanggup**

Hal. 25 dari 145 hal. Putusan No. 829/PID.SUS/2023/PT SBY



***memberangkatkan kerja ke Amerika /pabrik coca cola maksimal 7 (tujuh) bulan dari Penyerahan Administrasi dan uang;
Bahwa ternyata sampai dengan waktu yang dijanjikan bahkan sampai sekarang pun saksi belum diberangkatkan ke Amerika dan uang juga belum kembali sama sekali***

8. ZAINUL ARIF, Spd.

Bahwa awalnya pertengahan bulan Maret 2021, istri saksi yang bernama Yulaini Alfi'ah melihat story pada HP saksi Lilik Rodiyannah (teman istri saksi) dimana dalam stroy tersebut terdapat informasi tentang lowongan pekerjaan di negara Amerika untuk dipekerjakan sebagai karyawan di pabrik coca cola. Atas tampilan story tersebut oleh istri saksi dikomentari dengan bertanya lebih lanjut terkait history tersebut melalui WA tentang kebenaran informasi tersebut, selanjutnya oleh Sdri. Lilik dijawab dengan WA memang benar informasi tersebut memang terdapat lowongan pekerjaan di negara Amerika sebagai karyawan pabrik coca cola, termasuk persyaratan yang harus dilengkapi dan juga biaya pemberangkatan dimana informasi dari Sdri.Lilik syaratnya Foto copi KK, Foto copi KTP, Foto copi Akte Kelahiran dan Ijazah terakhir asli dan uang biaya pemberangkatan Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan gaji sebesar 6000 US Dolar per bulan.

Bahwa pada tanggal 2 April 2021 saksi berangkat sendirian ke alamat yang ditunjukkan oleh Sdri. Lilik yakni di Desa Boro, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung, sesampainya ditempat yang telah ditunjukkan oleh Sdri.Lilik, saksi langsung menuju ke lokasi tersebut dan disana sudah ada Sdri.Lilik, terdakwa, saksi Rohmad, dan suami terdakwa yakni Irwan Efendi.

Bahwa sampai di rumah kontrakan terdakwa di Desa Boro, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung, saksi bertemu dengan terdakwa dan suaminya dan dijanjikan bisa bekerja di negara Amerika sebagai karyawan di pabrik coca cola dengan gaji sebesar Rp.6000 US Dolar atau sekitar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) , selanjutnya

Hal. 26 dari 145 hal. Putusan No. 829/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi menyerahkan persyaratan yang disampaikan oleh Sdri. lilik yakni Foto copi KK, Foto copi KTP, Ijasah terakhir, Foto copi Akta Kelahiran termasuk uang untuk biaya pemberangkatan.

Bahwa saat itu saksi masih menyerahkan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang menerima saat itu adalah terdakwa Siska Yuliana yang dibuatkan bukti kwitansi oleh suami terdakwa yakni Irwan Efendi dan ditandatangani oleh suami terdakwa (Irwan Efendi) dan saksi, selanjutnya saat itu Sdri.Lilik membawa 1 (satu) lembar surat pernyataan perjanjian pengembalian pembayaran yang sudah ada formnya tinggal mengisi nama /identitas yang mana Sdri.Lilik menuliskan identitas terdakwa dan identitas saksi pada lembar surat tersebut yang ditandatangani oleh Sdri.Lilik, saksi Rohmat dan terdakwa Siska Yuliana pada tanggal 2 April 2021 dan saksi juga sudah melakukan medical cekh di Medical Ultra Beji, Tulungagung dan hasilnya sehat dan hasilnya langsung dibawa oleh terdakwa Siska Yuliana.

Bahwa isi dari Surat Pernyataan perjanjian Pengembalian pembayaran tanggal 02 April 2021 tersebut adalah : Sanggup memberangkatkan kerja ke Negara Amerika /Pabrik coca cola maksimal 7 (tujuh) bulan dari penyerahan Administrasi, sehingga sekitar bulan Nopember 2021, saksi harus sudah berangkat kerja ke negara Amerika.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 7 April 2021, saksi melakukan pembayaran kekurangan Administrasi keuangannya dengan cara transfer M-Banking bank BRI atas nama saksi ke nomor rekening Siska Yuliana 320901022317539 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagaimana petunjuk terdakwa Siska dan B Lilik.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 April 2021 saksi melakukan pembayaran pelunasan biaya Administrasi lagi dengan cara transfer M-Banking bank BRI atas nama saksi ke nomor rekening terdakwa no. rekening bank BRI 320901022317539 sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Hal. 27 dari 145 hal. Putusan No. 829/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa agar saksi lebih yakni dan percaya selanjutnya saksi menerima konfirmasi berupa kiriman WA dari Sdr.Lilik berupa:

- Notification Grant Visa And Confirmation Document (Notifikasi Pemberian Visa dan Confirmasi Document) EMBASSY OF THE UNITED STATE OF AMERICA yang dikeluarkan oleh Kedutaan Amerika yang ada foto dan nama saksi tanggal 06 April 2021;
- COMPANY SPONSOR CERTIFIKAT (ESTA) (Sertifikat Sponsor Perusahaan) U.S DEPARTEMEN OF HOMELAND SECURITY (Kementrian Keamanan Dalam Negeri) AMERIKA, atas nama saksi dan foto saksi yang ditandatangani pada tanggal 09 April 2021.
- US DEPARTEMENT OF STATE NONIMMIGRANT VISA APLICATION (DS-160), (APLIKASI AJUAN VISA NON IMIGRAN) yang dikeluarkan oleh KONSULTAN AMERIKA tertanggal 10 April 2021.
- OB CONTRACT LETTER (SURAT KONTRAK KERJA) yang dikeluarkan oleh Perusahaan Coca Cola yang ada foto saksi.
- Mendapatkan Sertifikat bahasa Inggris Dari IELTS Test Report Form tanggal 14 Agustus 2021.
- Bahwa fakta dilapangan rumah kontrakan terdakwa dan suaminya tersebut yang ada di Desa Boro, Kec.Kedungwaru, Kab.Tulungagung disulap menjadi kantor, terdapat name Boar/Plakat/papan nama dan bener atas nama PT Abadi Mandiri Internasional sehingga saksi menjadi percaya.
- Bahwa uang saksi yang telah diserahkan kepada terdakwa dan Siska Yuliana seluruhnya sebesar Rp.84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah);
- **Bahwa ternyata terdakwa dan suaminya (Irwan Efendi) belum bisa memberangkatkan saksi ke negara Amerika untuk bekerja sebagai karyawan pabrik coca cola sesuai dengan yang dijanjikan maksimal 7 (tujuh) bulan dari Penyerahan Administrasi dan uang.**

Hal. 28 dari 145 hal. Putusan No. 829/PID.SUS/2023/PT SBY



- ***Bahwa ternyata sampai dengan waktu yang dijanjikan bahkan sampai sekarang pun saksi belum diberangkatkan ke Amerika dan uang juga belum kembali sama sekali.***

9. Saksi FIRMA ISWANANDI

Bahwa pada awal bulan Mei 2021 (setelah lebaran idul fitri), ibu kandung saksi yang bernama Istinganah mendapatkan informasi dari Bu Nunik tetangga saksi yang mengatakan kalau Sdri. Lilik pernah bilang ada informasi lowongan pekerjaan di negara Amerika sebagai karyawan di pabrik coca cola. Atas informasi tersebut lalu ibu kandung saksi meminta nomor telponnya Sdri.Lilik kepada Sdri. Nunik, lalu oleh Sdri. Nunik diberikan nomor telpon Sri.Lilik kepada ibu saksi. Bahwa selanjutnya ibu saksi menelpon Sdri. Lilik menanyakan terkait berita tersebut dan ternyata memang benar, bahkan Sdri.Lilik mengatakan persyaratan yang harus dipenuhinya termasuk Foto copi KK, Foto copi KTP, Foto copi Akta kelahiran, Ijasah terakhir, Paspor serta uang untuk pemberangkatan sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah);

Bahwa akhirnya pada tanggal 6 Juni 2021, saksi bersama dengan ibu kandungnya dan Sdri. Nunik berangkat ke Desa Boro, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung sesuai dengan petunjuk Sdri. Lilik dan sampai dilokasi sekira jam 11.00 WIB dan disana sudah ada terdakwa dan suaminya yakni Irwan Efendi dan Sdri. Lilik. ***Bahwa saat itu terdakwa dan suaminya (Irwan Efendi) mengatakan ada lowongan pekerjaan di negara Amerika sebagai karyawan di pabrik coca cola, dengan gaji 6.000 US Dolar per bulan atau kurang lebih Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) per bulan.***

Bahwa saat itu saksi menyerahkan persyaratan Administrasi yakni Foto copi KTP, Foto copi KK, Foto copi Akta kelahiran, Ijasah terakhir seperti yang dikatakan oleh Sdri.Lilik dan menyerahkan uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan yang menerima saat itu adalah terdakwa Siska Yuliana, dan dibuatkan kwitansi oleh

Hal. 29 dari 145 hal. Putusan No. 829/PID.SUS/2023/PT SBY



Sdri.Lilik ditandatangani oleh suami terdakwa yakni Irwan Efendi dan **saat itu terdakwa maupun suami terdakwa (Irwan Efendi) mengatakan saksi bisa berangkat ke negara Amerika 1 (satu) bulan dari penyerahan persyaratan** . Bahwa saat itu Sdri.Lilik juga membawa 1 (satu) lembar surat pernyataan perjanjian pengembalian pembayaran yang sudah ada formnya dan tinggal mengisi nama/identitas dimana yang mengisi identitas suami terdakwa dan identitas saksi adalah Sdri. Lilik yang ditandatangani bersama oleh ibu saksi, Sdri. Lilik, Sdri. Nunik tanggal 06 Juni 2021 **dimana dalam surat pernyataan tersebut sanggup memberangkatkan kerja ke negara Amerika sebagai karyawan pabrik coca cola maksimal 7 (tujuh) bulan dari Penyerahan Administrasi** sehingga isi surat pernyataan tersebut tidak sama dengan yang disampaikan kepada saksi.

Bahwa sebelumnya saksi juga sudah melakukan Medical chek di Kediri bersama dengan Sdri.Lilik, terdakwa Siska Yuliana dan suami terdakwa dan hasilnya sehat, langsung dibawa oleh terdakwa Siska Yuliana.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Juni 2021, saksi bersama dengan ibu kandungnya, serta Sdri. Nunik berangkat ke Desa Boro, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung untuk melunasi biaya Adminstrasi ke negara Amerika dan sampai di Desa Boro sekira jam 11.00 WIB, dimana ditempat tersebut sudah ada Sdri.Lilik, terdakwa Siska dan suami terdakwa, selanjutnya ibu kandung saksi menyerahkan uang untuk administrasi ke negara Amerika sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan ditambah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) sebagai biaya pengganti pasport dan tiket yang diterima oleh terdakwa Siska Yuliana dengan dibuatkan kwitansi yang dibuat oleh suami terdakwa yakni Irwan Efendi dan saat itu Sdri.Lilik membawa 1 (satu) lembar surat pernyataan perjanjian pengembalian pembayaran yang sudah ada formnya dan tinggal mengisi name/identitas, untuk identitas terdakwa dan identitas saksi yang

Hal. 30 dari 145 hal. Putusan No. 829/PID.SUS/2023/PT SBY



menuliskan adalah Sdri. Lilik yang ditandatangani bersama oleh ibu kandung saksi (Istinganah), Sdri.Lilik, Sdri.Nunik tanggal 13 Juni 2021. Bahwa agar saksi lebih percaya lagi maka selanjutnya ibu kandung saksi menerima konfirmasi berupa kiriman WA dari Sdri.Lilik berupa JOB CONTRACK LETER Coca cola (Bahsa Inggris) yang ada foto dan nama saksi, TEMPORARY WORKING PASPORT /VISA ONLINE atas nama saksi dan foto saksi yang ditandatangani oleh saksi pada tanggal 6 Juni 2021, Visa Aplikasi yang ada tandatangan saksi, EMBASSY OF THE UNITED STATE OF AMERICA (Aplication) tanggal 04 Juni 2021 dan mendapatkan sertifikat Bahasa Inggris dan IELTS Test Report Form tanggal 05 Juni 2021.

Bahwa fakta dilapangan rumah kontrakan terdakwa dan suaminya tersebut yang ada di Desa Boro, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung disulap menjadi kantor, terdapat name Boar/Plakat/papan nama dan bener atas nama PT Abadi Mandiri Internasional sehingga saksi menjadi percaya dan yakin. Bahwa uang saksi yang telah diserahkan kepada terdakwa dan suaminya seluruhnya sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah);

Bahwa ternyata terdakwa dan suaminya (Irwan Efendi) belum bisa memberangkatkan saksi ke negara Amerika sesuai dengan yang dijanjikan selama 1 (satu) bulan dari penyerahan persyaratan maupun maksimal 7 (tujuh) bulan dari Penyerahan Administrasi dan uang, saksi berangkat bekerja ke negara Amerika sebagai karyawan pabrik coca cola;

Bahwa ternyata sampai dengan waktu yang dijanjikan bahkan sampai sekarang pun saksi belum juga diberangkatkan ke Amerika dan uang juga belum kembali sama sekali.

10. Saksi ROHMAD EFENDI:

Bahwa pada pertengahan bulan Maret 2021, saksi diberitahu oleh Sdri.Lilik Rodiyana yang masih ada hubungan saudara dengan saksi yang memberitahu ada info adanya lowongan pekerjaan di negara Amerika untuk bekerja sebagai karyawan di pabrik coca cola. Bahwa

Hal. 31 dari 145 hal. Putusan No. 829/PID.SUS/2023/PT SBY



adanya informasi tersebut, saksi tertarik lalu saksi bersama dengan Sdri.Lilik dan suaminya (saksi Ayip Muttaqin) dan bapak saksi yang bernama M.Salim bersama-sama mendatangi lokasi PT yang beralamat di Desa Boro, Kec. Kedungwaru, Kab.Tulungagung, ditempat tersebut saksi bertemu dengan terdakwa Siska, dan suami terdakwa yakni Irwan Efendi. Bahwa PT tersebut bernama PT AMI yang berada di rumah kontrakan terdakwa dan suaminya (Sdr. Irwan Efendi) di Desa Boro, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung. **Bahwa dirumah tersebut, terdakwa dan suaminya (irwan Efendi) memberitahu terkait dengan informasi ada lowongan pekerjaan di Amerika sebagai karyawan coca cola dengan proses yang sangat mudah, dan untuk keberangkatannya maksimal 7 (tujuh) bulan dari penyerahan persyaratan dengan biaya sekitar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan gaji sebesar 6000 US dolar perbulan atau senilai Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) per bulan.** Adapun persyaratan administrasi yang harus dipenuhi adalah Foto copi KK, Foto copi KTP, Akta Kelahiran, Ijasah terakhir, pasport dan mengisi form online/PDF yang dishare oleh terdakwa Siska Yuliana melalui Sdri.Lilik atau kadang langsung ke HP saksi;

Bahwa selanjutnya jarak 2 (dua) minggu tepatnya tanggal 2 April 2021 saksi bersama dengan saksi Ayip Muttaqin dan Sdri.Lilik mendatangi lokasi PT AMI yang ada di Desa Boro, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung dengan tujuan untuk menyerahkan adminstrasi bersama dengan uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Bahwa saat itu saksi bertemu dengan terdakwa dan suaminya yakni Irwan Efendi dan yang menerima uang serta persyaratan adminstrasinya adalah suami terdakwa yakni Irwan dibuatkan kwitansi dan yang menerima saat itu adalah terdakwa Siska Yuliana, dan dibuatkan kwitansi oleh Sdri.Lilik ditandatangani oleh suami terdakwa (Irwan Efendi). Bahwa saat itu Sdri. Lilik juga membawa 1 (satu) lembar surat pernyataan perjanjian pengembalian pembayaran yang

Hal. 32 dari 145 hal. Putusan No. 829/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah ada formnya dan tinggal mengisi nama/identitas dimana yang mengisi identitas Irwan Efendi dan identitas saksi adalah Sdri. Lilik yang ditandatangani bersama oleh saksi dan suami terdakwa (Irwan Efendi).

Bahwa selanjutnya terdakwa Siska mengirimkan Aplikasi/PDF untuk diisi setelah diisi lalu diprint dan ditandatangani oleh saksi berupa WORKINGPERMIT APLICATION (VISA JOURNEY) tanggal 18 Maret 2021, Bahasa Inggris Test Report Form IELTS tanggal 31 Maret 2021, TEMPORY WORKING PASPORT tanggal 30 Maret 2021, USA GOVERNMENT EMBASSY OF THE UNITED STATE OF AMERICA tanggal 01 April 2021, Us departement Of State Visa Aplivcation tanggal 4 April 2021, VISA APLICATION, Registrasi form coca cola group of companies, Registrasi form coca cola group of companies.

Bahwa saksi telah menyerahkan uang kepada terdakwa dan suaminya (Sdr. Irwan Efendi) sebesar Rp.53.500.000,- (lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan kwitansinya yang pertama sebesar Rp.40.000.00,- (empat puluh juta rupiah), tanggal 2 Juli 2021 sebesar Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), lalu melalui M-Banking tanggal 14 Juli 2021 sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).

Bahwa selanjutnya dari penyerahan persyaratan berupa administrasi dan uang tersebut sebagaimana janji yang dikatakan oleh terdakwa dan suaminya maksimal 7 (tujuh) bulan sudah berangkat kerja ke negara Amerika dan dibuatkan Surat pernyataan Pengembalian pembayaran pada tanggal 2 April 2021 dan pada tanggal 2 Juli 2021 sanggup memberangkatkan ke negara Amerika (pabrik coca cola maksimal 7 bulan dari penyerahan administrasi dan uang;

Bahwa ternyata terdakwa dan suaminya (Irwan Efendi) belum bisa memberangkatkan saksi ke negara Amerika sesuai dengan yang dijanjikan yakni gelombang pertama secara lisan akan tetapi kalau berdasarkan surat maksimal 7 (tujuh) bulan dari Penyerahan Administrasi dan uang, saksi berangkat bekerja ke

Hal. 33 dari 145 hal. Putusan No. 829/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



negara Amerika sebagai karyawan pabrik coca cola sekitar bulan Pebruari 2022;

Bahwa ternyata sampai dengan waktu yang dijanjikan bahkan sampai sekarang pun saksi belum juga diberangkatkan ke Amerika dan uang juga belum kembali sama sekali;

Bahwa ternyata para Calon Tenaga Kerja Indonesia yang akan diberangkatkan ke negara Amerika oleh terdakwa dan suaminya (Sdr. Irwan Efendi) tersebut **tidak pernah mendapatkan pelatihan Pekerjaan** dari terdakwa maupun istrinya;

Bahwa PT AMI yang dipakai oleh terdakwa dan suaminya (Irwan Efendi) tersebut sebagai alat untuk bisa memberangkatkan Calon Tenaga Kerja Indonesia ke negara Amerika adalah palsu/tidak benar karena PT AMI (Abadi Mandiri Internasional) hanya satu yang berkantor di Komplek Ruko Royal Sunter Blok D No. 27 Jakarta Utara yang berdiri sejak tanggal 2 April tahun 2004 sampai dengan sekarang. Bahwa PT AMI (Abadi Mandiri Internasional) milik Sdri. EVA WOONG yang **bergerak dalam Usaha Pengawakan awak kapal Kargo dan kapal ikan ke luar negeri dengan tujuan Negara Taiwan (kapal ikan) dan untuk Timur tengah (kapal kargo) sebagaimana dalam Surat Ijin Usaha Perekrutan Dan penempatan Awak Kapal No.27.11 Tahun 2015 tanggal 2 Nopember 2015 yang dibuat dan dikeluarkan oleh An. Menteri Perhubungan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Capt. BOBBY R. MAMAHIT. Bahwa PT AMI (Abadi Mandiri Internasional) mempunyai jumlah karyawan sebanyak 15 (lima belas) orang dan tidak pernah ada karyawan yang bernama Irwan efendi dan Siska Yuliana, serta PT AMI selain di Jakarta Utara tidak memiliki Cabang di daerah karena semua proses pemberangkatan hanya di kantor Pusat PT Abadi Mandiri Internasional di Komplek Ruko Royal Sunter Blok D No. 27 Jakarta Utara dan tidak pernah membuka cabang lain. Bahwa PT AMI tidak bergerak dalam hal pemberangkatan Calon Tenaga Kerja Indonesia untuk bekerja di negara Amerika sebagai**

Hal. 34 dari 145 hal. Putusan No. 829/PID.SUS/2023/PT SBY



karyawan pabrik coca cola dengan gaji 6000 US dolar tiap bulan atau sekitar Rp.80.000.000.- (delapan puluh juta rupiah) tiap bulan.

Bahwa setelah dilakukan pengecekan di lapangan ternyata PT AMI (Abadi Mandiri Internasional) yang ada di Desa Boro, Kec.Kedungwaru, Kab.Tulungagung tepatnya di rumah kontrakan terdakwa dan suaminya yang katanya bisa untuk memberangkatkan Calon Tenaga Kerja Indonesia adalah tidak benar dan PT AMI (Abadi Mandiri Internasional) yang ada di Desa Boro, Kec.Kedungwaru, Kab.Tulungagung tidak ada hubungannya dengan PT AMI (Abadi Mandiri Internasional) yang ada di Jakarta Utara dan setelah **dilakukan pengecekan terkait dengan perijinannya ternyata PT AMI (Abadi Mandiri Internasional) yang ada di Desa Boro, Kec.Kedungwaru, Kab. Tulungagung tidak ada ijinnya.**

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Siska Yuliana dan Irwan Efendi, para Calon Tenaga Kerja Indonesia mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih Rp. 680.400.000,- (enam ratus delapan puluh juta empat ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa dan saksi Irwan Efendi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 jo pasal 69 UURI No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa SISKI YULIANA Binti H. KARLAN bersama dengan saksi IRWAN EFENDI Bin YUSUF, pada hari, tanggal, yang sudah tidak bisa ditentukan dengan pasti pada bulan Maret 2021 sampai Juni 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret sampai Juni 2021, bertempat di kantor PT AMI milik terdakwa di Desa Boro, Kec. Kedungwaru, Kab.Tulungagung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, mereka yang

Hal. 35 dari 145 hal. Putusan No. 829/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya terdakwa Siska Yuliana Binti H. Karlan dan Irwan Efendi adalah pasang suami istri yang telah mengontrak rumah di Desa Boro, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung. Bahwa di rumah tersebut terdakwa Siska Yuliana dan Irwan Efendi memasang bener PT AMI (Abadi Mandiri Internasional) dan dalam bener tersebut tertulis PT AMI (Abadi Mandiri Internasional) melayani lowongan kerja diluar negeri, Hub : 085608123077 job Taiwan, Singapore, Hongkong, Polandia, selain itu Sdri. Siska juga memposting atau memasukkannya kedalam akun facebooknya "PT AMI (Abadi Mandiri Internasional) di Desa Boro, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung bergerak dalam bidang Pemberangkatan PJTKI ke Amerika" dan terdakwa Siska memposting tersebut dengan tujuan agar orang lain bisa mengetahui dan tertarik.
- Bahwa selanjutnya akun Face book milik terdakwa tersebut dibuka dan dilihat oleh saksi Joko Hardianto als. Jhon yang isinya PT AMI (Abadi Mandiri Internasional) akan memberangkatkan TKI ke Amerika bersama VISA kerja dan kebetulan pada sekitar bulan Agustus 2020, dan juga bulan April 2021, saksi Joko Hardianto als Jhon ditelpon oleh temannya yakni saksi Mustafit dan saksi Gunto yang saat itu bekerja di luar negeri di negara Polandia yang saat itu sudah mau habis kontraknya dimana saksi Joko Hardianto dimintai tolong untuk mencari kerja diluar negeri di negara Amerika.

Hal. 36 dari 145 hal. Putusan No. 829/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi Joko Hardianto als. Jhon menyampaikan kepada saksi Mustafit bahwa ada PT AMI (Abadi Mandiri Internasional) yang ada di Ds. Boro, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung yang bisa memberangkatkan tenaga kerja ke luar negeri di Amerika dan bekerja sebagai karyawan pabrik coca cola dengan gaji sebesar 6000 US Dolar dan akhirnya saksi Mustafit setuju lalu pada bulan Februari 2021 saksi Joko Hardianto als. Jhon menelpon Sdri. Siska Yuliana dan menanyakan terkait dengan PT AMI yang bisa memberangkatkan tenaga kerja keluar negeri di negara Amerika.
- Bahwa selanjutnya pada bulan Februari 2022, saksi Joko Hardianto als Jhon sekira jam 12.30 WIB datang ke Tulungagung menuju ke PT AMI (Abadi Mandiri Internasional) di Desa Boro, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung untuk mendaftarkan para Calon tenaga kerja Indonesia yang akan bekerja di negara Amerika.
- Bahwa saat itu saksi Joko Hardianto als Jhon diterima oleh terdakwa dan suaminya yakni Irwan Efendi dan saat itu terdakwa dan suaminya yakni Irwan Efendi menyampaikan ***kalau PT AMI bisa memberangkatkan Calon Tenaga kerja Indonesia untuk bekerja sebagai karyawan pabrik coca cola di negara Amerika dengan gaji 6000 US Dolar dan akan diberangkatkan pada tanggal 4 Juni 2021.***
- Bahwa pada saat itu Calon Tenaga kerja Indonesia yang didaftarkan oleh saksi Joko Hardianto adalah:
 - Yayuk Yulissetiani;
 - Musonif;
 - Mustafid;
 - Abdul Qodir;
 - Gunto.
- Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi oleh para Calon Tenaga Kerja Indonesia tersebut yang akan ke negara Amerika adalah:
 - Foto copi KTP;
 - Foto copi KK;
 - Foto copi Ijasah;

Hal. 37 dari 145 hal. Putusan No. 829/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- SKCK;
 - Paspor asli;
 - Foto copi Akta Kelahiran;
 - Video pengenalan dengan menggunakan Bahasa Inggris;
 - Uang sebesar Rp.85.000.000,-
- Bahwa selanjutnya para Calon Tenaga kerja Indonesia tersebut selain melalui Joko Hardianto als. Jhon sebelumnya juga telah menelpon /kontak dengan terdakwa Siska sendiri untuk menanyakan perihal menjadi Calon Tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Negara Amerika dan terdakwa menjanjikan ***bekerja di pabrik coca cola di Amerika dengan gaji sebesar 6000 US Dolar, dengan biaya Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) diberangkatkan melalui PT AMI dan akan diberangkatkan pada tanggal 4 Juni 2021 sehingga dengan perkataan tersebut para Calon Tenaga kerja Indonesia menjadi percaya dan tergiur menjadi Calon tenaga kerja Indonesia ke negara Amerika;***
- Bahwa selanjutnya para Calon Tenaga kerja Indonesia tersebut membayar sejumlah uang sebagai DP nya baik melalui saksi Joko hardianto als. Jhon maupun langsung ditransfer ke rekeningnya terdakwa Siska.
- Bahwa untuk jumlah uang yang telah diserahkan kepada pihak PT AMI (dalam hal ini terdakwa dan suaminya yakni Irwan Efendi adalah sebagai berikut :
- **Saksi GUNTO** membayar uang sebagai DP dengan cara transfer ke rekening Bank Mandiri milik Joko Hardianto asl. Jhon No. rekening 1380018078183 tanggal 3 Mei 2021 untuk proses Pemberangkatan PJTKI sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Selanjutnya bulan Mei 2021, saksi Gunto pulang ke Indonesia dan pada tanggal 01 Juni 2021 pergi ke PT AMI (Abadi Mandiri Internasional) di Desa Boro, Kec.Kedungwaru, Kab.Tulungagung dimana saat itu saksi Gunto oleh pihak PT AMI (terdakwa Siska dan suaminya yakni Irwan Efendi) dimintai uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), selanjutnya pada tanggal 2 Juni 2021

Hal. 38 dari 145 hal. Putusan No. 829/PID.SUS/2023/PT SBY



saksi Gunto mentransfer uang sejumlah Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sebagai pelunasannya karena saksi Gunto dijanjikan oleh terdakwa Siska dan suaminya yakni Irwan Efendi berangkat ke negara Amerika pada tanggal 4 Juni 2021, sehingga jumlah uang seluruhnya yang telah diserahkan kepada PT AMI (terdakwa dan suaminya yakni Irwan Efendi) sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah);

- **Saksi MUSTAFIT** telah menyerahkan uang kepada PT AMI yakni tanggal 29 April 2021 melalui Bank BRI dengan nomor rekening 320901022317539 atas nama terdakwa Siska Yuliana sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), tanggal 14 Juni 2021 melalui Bank BRI dengan nomor rekening 320901022317539 atas nama Siska Yuliana sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sehingga jumlah total uang yang telah ditransfer sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan dijanjikan berangkat ke negara Amerika tanggal 4 Juni 2021.
- **Saksi MUSONEF** telah menyerahkan uang untuk DP yakni tanggal 2 April 2021 mentransfer uang ke rekening Bank Mandiri milik Lilik Darwanto dengan nomor rekening 1380018078183 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan menggunakan BRI Link sebanyak 2 (dua) kali ke rekening yang sama yaitu Sdr.Lilik Darwanto sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan yang ke dua pada tanggal 4 April 2021 ke rekening Lilik Darwanto sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah). Selanjutnya pada tanggal 8 April 2021 saksi mentransfer menggunakan BRI Link ke rekening Lilik Darwanto sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian pada tanggal 09 April 2021 saksi mentransfer sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) menggunakan BRI Link ke rekening milik Lilik Darwanto, lalu tanggal 12 April 2021 menggunakan BRI Link ke rekening atas nama Lilik Darwanto sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) lalu tanggal 15 April 2021 mentransfer lagi ke rekening terdakwa Siska 320901022317539 sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus

Hal. 39 dari 145 hal. Putusan No. 829/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), sehingga jumlah semua uang yang telah ditransfer oleh saksi sebesar Rp.44.500.000,- (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

- **Saksi YAYUK** telah menyerahkan uang untuk DP kepada saksi Joko Hardianto asl Jhon sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dan telah ditransfer ke rekening terdakwa Siska;
- **Saksi ABDUL QODIR** telah menyerahkan uang untuk DP kepada saksi Joko Hardianto als. Jhon sebesar Rp.27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan sudah ditransfer ke rekening terdakwa Siska;
- Bahwa jumlah uang seluruhnya yang telah diserahkan oleh para Calon Tenaga Kerja Indonesia sebanyak 5 (lima) orang tersebut sebesar Rp.244.000.000,- (dua ratus empat puluh empat juta rupiah) dan semuanya telah diserahkan kepada PT AMI (Abadi mandiri Internasional) yakni terdakwa dan suaminya yakni Irwan Efendi.
- Bahwa para Calon Tenaga Kerja Indonesia tersebut oleh terdakwa dan suaminya yakni Irwan Efendi dijanjikan akan diberangkatkan ke negara Amerika bekerja sebagai karyawan di pabrik coca cola dengan gaji 6000 US Dolar dan diberangkatkan pada tanggal 04 Juni 2021.
- Bahwa ternyata sampai tanggal 04 Juni 2021 para Calon Tenaga kerja Indonesia tersebut tidak diberangkatkan ke negara Amerika.
- Bahwa selanjutnya saksi Musonef datang ke PT AMI (Abadi Mandiri Internasional) di Desa Boro, Kec.Kedungwaru, Kab.Tulungagung untuk menanyakan terkait dengan Visanya yang dikirim oleh PT AMI kepada saksi Musonef melalui HP, yang mana dakam Visa tersebut ditemukan adanya kecurigaan bahwa Visa tersebut tidak benar atau tidak sesuai dengan aslinya, dan juga sempat ditanyakan tentang waktu keberangkatan para Calon Tenaga Kerja Indonesia ke negara Amerika dan oleh terdakwa dan suaminya yakni Irwan Efendi dijawab kalau para Calon Tenaga Kerja Indonesia akan diberangkatkan ke negara Amerika 2 (dua) minggu kedepan terhitung dari tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 07 Juni 2021.

Hal. 40 dari 145 hal. Putusan No. 829/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata sampai dengan tanggal yang dijanjikan para Calon Tenaga Kerja belum juga diberangkatkan ke negara Amerika lalu saksi Gunto, saksi Mustafid dan Sdr. Abdul Qodir datang ke PT AMI (Abadi Mandiri Internasional) di Desa Boro, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung, menanyakan terkait dengan keberangkatannya kenegara Amerika dan dijawab oleh terdakwa dan suaminya yakni Irwan Efendi ternyata diundur **sampai tanggal 23 Juni 2021 dengan alasan Dokumen berbentuk Paspor, Visa dan tiket masih di tahan di Bea Cukai Malaysia;**
- Bahwa untuk meyakinkan kepada para Calon Tenaga kerja Indonesia maka suami terdakwa yakni Irwan Efendi membuat surat perjanjian dengan para Calon Tenaga Kerja Indonesia (Gunto, Mustafid Wisad, Abdul Kodir, Yayuk Yulisetianik, Musonef) yaitu Pihak I yakni PT AMI (Irwan Efendi, Siska Yuliana) dan pihak II yakni Para Calon Tenaga Kerja Indonesia (Gunto, Mustafid Wisad, Abdul Kodir, Yayuk Yulisetianik, Musonef) yang isinya “ Pihak I sebagai Penyalur TKI sanggup membongkingkan tiket dan Visa antara Tanggal 4-7 Juni 2021, Bilamana pihak I tidak bisa memberi/menyediakan Visa dan Tiket sesuai tanggal yang disampaikan maka Pihak II Berhak meminta uang kembali sesuai jumlah biaya proses ke Amerika sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah)” (Surat perjanjian terlampir) yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- Bahwa ternyata sampai dengan tanggal yang dijanjikan dan bahkan sampai sekarang para Calon Tenaga Kerja Indonesia tidak ada kabarnya sama sekali dan tidak jadi diberangkatkan ke negara Amerika dan sering ditanyakan kepada terdakwa dan suaminya yakni Irwan Efendi tetapi selalu dijanji-janjikan dan uang juga tidak dikembalikan sehingga dilaporkan ke Polres Tulungagung.
- Bahwa kelima orang Calon Tenaga kerja Indonesia tersebut oleh terdakwa dan suaminya yakni Irwan Efendi tidak pernah dilakukan pelatihan pekerjaan.

Hal. 41 dari 145 hal. Putusan No. 829/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Siska Yuliana dan Irwan Efendi, para Calon Tenaga Kerja Indonesia mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih Rp. 244.000.000,- (dua ratus empat puluh empat juta rupiah).
- Bahwa selain kepada 5 (lima) Calon Tenaga kerja Indonesia tersebut, masih ada Calon Tenaga Kerja Indonesia lainnya yang juga dijanjikan berangkat ke negara Amerika oleh terdakwa Irwan Efendi dan Siska Yuliana yakni:

1. JAUHAR WIDIANTO HASMORO Bin Alm. MOEWIDODO

Bahwa awalnya istri saksi Jauhar yang bernama saksi Farida Isaroh bekerja disalah satu Agen Umroh dan Travel milik saksi Suprihno di Tulungagung yang mana terdakwa juga bekerja di Agen Umroh dan Travel tersebut (satu kantor dengan saksi Faroda Isaroh). Bahwa terdakwa menawarkan kepada saksi Farida Isaroh kalau bisa memberangkatkan bekerja diluar negeri dengan tujuan Negara Amerika sebagai karyawan pabrik coca cola dengan gaji sebesar 6000 US Dolar, dengan **atas nama perorangan dan bukan PT** karena ada lowongan pekerjaan disana. Selanjutnya keduanya (terdakwa Siska Yuliana dan suaminya yakni Irwan Efendi) datang kerumah saksi di Desa Tanjung, Kec. Kalidawir, Kab. Tulungagung menawarkan kembali terkait dengan bekerja keluar negeri di negara Amerika, saat itu saksi belum menjawab.

Bahwa selanjutnya terdakwa Siska mengirim pesan singkat lagi melalui WhatsApp di HP istri saksi Jauhar yang isinya bekerja keluar negeri dengan tujuan negara Amerika yang akan diberangkatkan paling lama 7 (tujuh) bulan setelah Daftar dan menyerahkan baik Adminstrasinya maupun uang/biaya ke Amerika. Bahwa persyaratan Adminstrasinya adalah:

- Foto copi KTP, Foto Copi Ijazah terakhir, Foto copi Akta kelahiran, Foto kopi KK , Pasport asli dan uang untuk proses ke negara Amerika sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta

Hal. 42 dari 145 hal. Putusan No. 829/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah). Bahwa selanjutnya saksi Jauhar menjadi tertarik akhirnya ikut mendaftarkan diri sebagai Calon tenaga kerja Indonesia ke negara Amerika dengan menyerahkan syarat administrasinya beserta dengan uang/biayanya ke negara Amerika. Bahwa selanjutnya pergi ke rumah kontrakan terdakwa dan istrinya di Desa Boro, Kec.Kedungwaru, Kab.Tulungagung dan ternyata di rumah kontrakan tersebut terpasang papan nama /Bener atas nama PT AMI (Abadi Mandiri Internasional), kemudian saksi menyerahkan uang untuk biaya tersebut masih sebesar Rp.48.500.000,- (empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan sebanyak 3 (tiga) kali dan diserahkan secara tunai di kantor PT AMI di desa Boro, Kec.Kedungwaru, Kab.Tulungagung yang diterima oleh terdakwa Siska Yuliana dan Irwan Efendi yaitu:

- Tanggal 7 April 2021 sebesar Rp.35.000.000,-
- Tanggal 14 April 2021 sebesar Rp.4.000.000,-
- Tanggal 18 April 2021 sebesar Rp.9.500.000,- dimana dalam pembayaran ini ada kwitansinya yang ditandatangani oleh suami terdakwa yakni Irwan Efendi, yang mana sisanya/kekurangannya sebesar Rp.21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) akan diberikan setelah saksi bekerja dan gaji di Amerika. Selanjutnya untuk lebih meyakinkan saksi lalu terdakwa Siska Yuliana memberikan informasi/mengirimkan kepada istri saksi melalui WhatsApp mengenai Job Contrack Leter Coca Cola (dalam bahasa Inggris) yang ada foto dan nama saksi Jauhar, Tempory Working Pasport atas nama saksi Jauhar beserta fotonya yang ditandatangani oleh saksi tanggal 15 April 2021, Online Visa Application yang ada nama dan foto saksi Jauhar tanggal 15 April 2021, Application Form yang ada tandatangan saksi Jauhar diaplikasi, Registrasi Form yang ada tandatangan saksi Jauhar diaplikasi, Visa Aplikasi yang ada tandatangan

Hal. 43 dari 145 hal. Putusan No. 829/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Jauhar, EMBASSY OF THE UNITED STATE OK MAERICA (Aplication) yang ada nama dan foto saksi pada tanggal 13 Juni 2021, dan juga agar saksi jauhar menjadi tambah yakin maka terdakwa Siska menyampaikan bahwa saksi Jauhar akan terbang ke negara Amerika setelah lebaran, dan juga suami terdakwa yakni Irwan Efendi membuat surat perjanjian yang isinya telah menerima uang pesyaratan dan sanggup memberangkatkan saksi bekerja di Pabrik coca cola di Negara Amerika dan dalam jangka waktu maksimal 7 (tujuh) bulan dari bulan April 2021 atau tepatnya bulan Nopember 2021 yang bersangkutan harus bisa memberangkatkan saksi ke luar negeri negara Amerika/karyawan pabrik coca cola dan sanggup mengembalikan uang milik saksi tersebut .

Bahwa ternyata sampai dengan yang dijanjikan bahkan sampai sekarang saksi jauhar tidak bisa berangkat ke negara Amerika dan saksi Jauhar belum bisa bekerja di pabrik coca cola sebagaimana yang dijanjikan serta uang milik saksi Jauhar yang diserahkan kepada terdakwa dan suaminya juga belum dikembalikan oleh terdakwa.

2. IKHSAN SANTOSO

Bahwa pada awal bulan April 2021 saksi telah dihubungi oleh saksi Moch. Hidayat yang mengatakan ada informasi dari temannya yang bernama saksi Imam Samani d/a Desa Gondang, Kab.Tulungagung, yang memberikan informasi ada lowongan pekerjaan di Amerika bagian karyawan coca cola (packing). Selanjutnya saksi janji dengan Moch. Hidayat untuk bersama-sama pergi kerumahnya Imam Samani di daerah Gondang, sesampainya di rumah Imam Samani, saksi dan Moch. Hidayat diberitahu kalau ada lowongan pekerjaan di negara Amerika sebagai karyawan pabrik coca cola dan nanti apabila tertarik akan diperkenalkan kepada Sdri. Fatimah alamat Desa Baruharjo,

Hal. 44 dari 145 hal. Putusan No. 829/PID.SUS/2023/PT SBY



Durenan, Tulungagung lalu nomor saksi diberikan oleh temannya tersebut.

Bahwa keesokan harinya saksi ditelpon oleh saksi Fatimah terkait mengenai lowongan pekerjaan di negara Amerika sebagai karyawan coca cola dan saksi langsung meresponnya dan menjawab lya benar kalau sebelumnya diinformasikan oleh saksi Imam lalu saksi disuruh datang kerumah saksi Fatimah sekitar 2 (dua) hari lagi.

Bahwa selanjutnya pada akhir bulan April 2021 sekira jam 18.00 WIB saksi bersama dengan saksi Moch. Dayat mendatangi rumah saksi Fatimah di Durenan, Trenggalek, sesampainya dirumah saksi Fatimah, saksi diterima oleh saksi Fatimah dan suaminya lalu saksi diberi informasi ada lowongan pekerjaan ke negara Amerika sebagai karyawan coca cola dan menjelaskan persyaratan-persyaratannya yakni Foto copi KTP, Foto copi KK, Foto copi surat nikah, Fotro copi Akta kelahiran, Foto copi Ijazah terakhir dan uang sebesar Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) dimana yang Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) digunakan untuk DP (uang muka) dulu kemudian nanti dilunasi dan mendapatkan gaji sebesar 6000 USDolar atau sekitar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) perbulan dengan proses cepat dan bisa berangkat setelah lebaran Idul fitri. Bahwa selanjutnya saksi tertarik dan meminta waktu untuk menyiapkan persyaratannya.

Bahwa saksi juga disuruh oleh saksi Fatimah untuk melakukan cek Kesehatan (Medical) bertempat di Ultra Medica Tulungagung, selanjutnya saksi juga diajak mengurus paspor ke Imigrasi Blitar, setelah paspor selesai/jadi selanjutnya saksi pulang tetapi sebelum pulang, saksi menyerahkan persyaratan administrasinya berupa Foto copi KTP, Foto Copi KK, Foto copi Ijazah SMA, Foto copi Akta Kelahiran, Foto copi Buku nikah kepada saksi Fatimah dirumahnya di Desa Baruharjo, Kec. Durenan, Kab. Trenggalek.

Bahwa pada pertengahan bulan Mei 2021 saksi diajak oleh saksi

Hal. 45 dari 145 hal. Putusan No. 829/PID.SUS/2023/PT SBY



Fatimah dan suaminya saksi Sudjianto ke lokasi PT AMI (Abadi Mandiri Internasional) yang ada di Desa Boro, Kec.Kedungwaru, Kab.Tulungagung, dan sesampainya ditempat tersebut sudah ada terdakwa dan suaminya yakni Irwan Efendi lalu terdakwa dan suaminya yakni Irwan Efendi **mengatakan ada lowongan pekerjaan di negara Ameria sebagai karyawan di pabrik coca cola dengan gaji sebesar 6000 US Dolar setiap bulan atau kurang lebih Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) per bulan**, lalu saksi saat itu menyerahkan uang muka (DP) sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa Siska Yuliana sebagai uang muka proses kerja ke negara Amerika dan dibuatkan kwitansi yang ditandatangani oleh suami terdakwa yakni Irwan Efendi.

Bahwa jarak satu minggu kemudian, saksi datang ketempatnya terdakwa Siska di Desa Boro, Kec.Kedungwaru, Kab.Tulungagung karena saksi ditelpon oleh terdakwa Siska agar segera melunasi kekurangan uangnya kemudian saksi menyerahkan uang kekurangannya sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa Siska dan ada kwitansi lalu saksi pulang. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2021 saksi ditelpon oleh suami terdakwa yakni Irwan Efendi untuk menyiapkan uang Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembuatan pengganti pasport lalu saksi pergi ke PT AMI untuk menyerahkan uang sebesar Rp.4.000.000,- (dua juta rupiah).

Bahwa pada tanggal 23 Juni 2021 sekira jam 18.30 WIB, saksi dan saksi Moch. Dayat ditelpon oleh saksi Fatimah untuk datang kerumahnya karena terdakwa Siska minta datang dengan membawa data bukti kwitansi pembayaran lalu saksi dan saksi Moch. Dayat pada tanggal 24 Juni 2021 kwitansi tersebut oleh terdakwa Siska diganti dengan kwitansi dan surat pernyataan perjanjian yang bertuliskan telah terima dari Ikhsan Santoso uang sejumlah Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) untuk

Hal. 46 dari 145 hal. Putusan No. 829/PID.SUS/2023/PT SBY



pembayaran proses ke Amerika bekerja di pabrik coca cola di Atlanta yang dikeluarkan di Tulungagung pada tanggal 24 Juni 2021 yang menerima adalah suami terdakwa yakni Irwan Efendi ditandatangani bermaterai 10.000 dan juga dibuatkan Surat Pernyataan Perjanjian pada tanggal 24 Juni 2021 yang ditandatangani oleh suami terdakwa yakni Irwan Efendi yang bertuliskan Sanggup Mengembalikan Uang Sebesar Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) maksimal 7 (tujuh) bulan dari penyerahan Administrasi dan uang tersebut. Bahwa uang seluruhnya yang diserahkan oleh saksi kepada terdakwa dan suaminya yakni Irwan Efendi sebesar Rp.109.000.000,- (seratus sembilan juta rupiah);

Bahwa selanjutnya untuk lebih meyakinkan kepada saksi, saksi mendapatkan JOB CONTRAK LETTER yang ada nama dan foto saksi dari PT COCA COLA pada tanggal 10 Mei 2021 dan notification grand visa and confirmation documen atas nama saksi pada tanggal 12 Mei 2021 DAN US DEPARTEMEN OF STATE ONLINE NOTIFICATION CONFIRMATION tanggal 12 Mei 2021;

Bahwa selanjutnya sampai waktu yang dijanjikan, saksi dan teman-saksi tidak diberangkatkan ke negara Amerika lalu saksi menanyakan perihal keberangkatannya dan uang yang telah saksi bayar.

Bahwa ternyata sampai dengan waktu yang dijanjikan dan sampai sekarangpun saksi belum diberangkatkan ke negara Amerika untuk bekerja sebagai karyawan coca cola dengan gaji 6000 US Dolar dan uang saksi juga tidak kembali, sering oleh saksi ditagih dan hanya janji-janji saja.

3. MOCHAMAD HIDAYAT

Bahwa awalnya sekira bulan April 2021 saksi mendapatkan kiriman di group SMA Diponegoro Tulungagung Tahun 1993 mengenai Informasi dari Imam Samani yang intinya ada lowongan pekerjaan di Amerika bagian karyawan coca cola (Packing). Selanjutnya saksi

Hal. 47 dari 145 hal. Putusan No. 829/PID.SUS/2023/PT SBY



janjian dengan saksi Ikhsan Santoso pergi kerumahnya Imam Samani, sesampainya di rumah Imam Samani mengatakan kalau ada lowongan pekerjaan di Negara Amerika dan nantinya akan bekerja sebagai karyawan coca cola dan apabila minat/tertarik maka oleh Imam Samani akan dikenalkan kepada saksi Fatimah alamat di Desa Baruharjo, Kec.Durenan, Kab.Trenggalek, akhirnya saksi berminat. Keesokan harinya saksi ditelpon oleh saksi Fatimah yang mengatakan kalau dirinya teman dari Imam Samani dan mengatakan terkait dengan adanya lowongan pekerjaan di negara Amerika sebagai karyawan coca cola dan saksi langsung merespon iya lalu sekira dua hari saksi disuruh datang kerumahnya saksi Fatimah di Desa Baruharjo, Kec. Durenan, Trenggalek;

Bahwa selanjutnya pada akhir bulan April 2021 sekira jam 18.00 WIB saksi bersama dengan saksi Ikhsan Santoso mendatangi rumah saksi Fatimah di Durenan, Trenggalek, sesampainya di rumah saksi Fatimah, saksi diterima oleh saksi Fatimah dan suaminya lalu saksi diberi informasi ada lowongan pekerjaan ke negara Amerika sebagai karyawan coca cola dengan gaji 3000-4000 USDolar atau sekitar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) per bulan dan menjelaskan persyaratan-persyaratannya yakni KTP, KK, Surat nikah, Akta kelahiran, Ijazah terakhir semuanya asli dan uang sebesar Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) dimana yang Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) digunakan untuk DP (uang muka) dulu kemudian nanti dilunasi dan **mendapatkan gaji sebesar 6000 USDolar perbulan atau sekitar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) perbulan dengan proses cepat dan bisa berangkat setelah lebaran idul fitri**. Bahwa selanjutnya saksi tertarik dan meminta waktu untuk menyiapkan persyaratannya.

Bahwa saksi juga disuruh oleh saksi Fatimah untuk melakukan cek Kesehatan (Medical) bertempat di Ultra Medica Tulungagung, selanjutnya saksi juga diajak mengurus paspor ke Imigrasi Blitar

Hal. 48 dari 145 hal. Putusan No. 829/PID.SUS/2023/PT SBY



menyuruh orang yang bernama Iwan, setelah paspor selesai/jadi selanjutnya saksi pulang tetapi sebelum pulang, saksi menyerahkan persyaratan administrasinya berupa Foto copi KTP, Foto Copi KK, Foto copi Ijazah SMA, Foto copi Akta Kelahiran, Foto copi Buku nikah kepada saksi Fatimah dirumahnya di Desa Baruharjo, Kec. Durenan, Kab. Trenggalek.

Bahwa pada pertengahan bulan Mei 2021 saksi diajak oleh saksi Fatimah dan suaminya yakni saksi Sudjianto ke lokasi PT AMI (Abadi mandiri Internasional) yang ada di Desa Boro, Kec.Kedungwaru, Kab.Tulungagung, dan sesampainya ditempat tersebut sudah ada terdakwa Siska dan suaminya yakni Irwan Efendi dan saat itu terdakwa dan suaminya sempat mengatakan **ada lowongan pekerjaan di negara Amerika sebagai karyawan di pabrik coca cola dengan gaji sebesar 6000 US Dolar setiap bulan atau kurang lebih Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) per bulan**, lalu saksi menyerahkan uang muka (DP) sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa Siska Yuliana sebagai uang muka proses kerja ke negara Amerika dan dibuatkan kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa Irwan Efendi.

Bahwa jarak satu minggu kemudian, saksi datang ketempatnya terdakwa Siska di Desa Bono, Kec.Kedungwaru, Kab.Tulungagung karena saksi ditelpon oleh terdakwa Siska agar segera melunasi kekurangan uangnya kemudian saksi menyerahkan uang kekurangannya sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa Siska dan ada kwitansi lalu saksi pulang.

Bahwa pada tanggal 14 Juni 2021 saksi ditelpon oleh suami terdakwa yakni Irwan Efendi untuk menyiapkan uang Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembuatan pengganti paspor lalu saksi pergi ke PT AMI untuk menyerahkan uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Sdri.Siska Yuliana dan dibuatkan kwitansi oleh terdakwa Siska lalu saksi

Hal. 49 dari 145 hal. Putusan No. 829/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang;

Bahwa pada tanggal 23 Juni 2021 sekira jam 18.30 WIB, saksi dan saksi Ikhsan ditelpon oleh saksi Fatimah untuk datang kerumahnya karena terdakwa Siska minta datang dengan membawa data bukti kwitansi pembayaran lalu saksi dan saksi Ikhsan pada tanggal 24 Juni 2021 kwitansi tersebut oleh Siska diganti dengan diganti dengan kwitansi dan surat pernyataan perjanjian yang bertuliskan telah terima dari Moch. Dayat uang sejumlah Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) untuk pembayaran proses ke USA kerja di pabrik coca cola di Atlanta yang dikeluarkan di Tulungagung pada tanggal 24 Juni 2021 yang menerima adalah suami terdakwa yakni Irwan Efendi ditandatangani bermaterai 10.000 dan juga dibuatkan Surat Pernyataan Perjanjian pada tanggal 24 Juni 2021 yang ditandatangani oleh suami terdakwa yakni Irwan Efendi yang bertuliskan Sanggup Mengembalikan Uang Sebesar Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) maksimal 7 (tujuh) bulan dari penyerahan Administrasi dan uang tersebut. Bahwa uang seluruhnya yang diserahkan oleh saksi kepada terdakwa Siska dan suaminya (Irwan Efendi) sebesar Rp.109.000.000,- (seratus sembilan juta rupiah);

Bahwa selanjutnya untuk lebih meyakinkan kepada saksi, saksi mendapatkan JOB KONTRAK LETTER yang ada nama dan foto saksi dari PT COCA COLA pada tanggal 10 Mei 2021 dan notification grand visa and confirmation dokumen atas nama saksi pada tanggal 12 Mei 2021 DAN US DEPARTEMEN OF STATE ONLINE NOTIFICATION CONFIRMATION tanggal 12 Mei 2021;

Bahwa selanjutnya sampai waktu yang dijanjikan, saksi dan teman-saksi tidak diberangkatkan ke negara Amerika lalu saksi menanyakan perihal keberangkatannya dan uang yang telah saksi bayar.

Bahwa ternyata sampai dengan waktu yang dijanjikan dan sampai sekarangpun saksi belum diberangkatkan ke negara Amerika untuk

Hal. 50 dari 145 hal. Putusan No. 829/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bekerja sebagai karyawan coca cola dengan gaji 6000US Dolar dan uang saksi juga tidak kembali, sering oleh saksi ditagih dan hanya janji-janji saja.

4. HERRU SUWONDHO

Bahwa awalnya tanggal 24 April 2021 (pas puasa Ramadhan) saksi dan istrinya (saksi Indriani) datang ke bengkel service sepeda motor FATH motor alamat Desa Patoman, Kec. Gondang, Kab. Tulungagung akan menservis sepeda motornya kepada Sdr. Imam. Bahwa pada saat saksi Imam memperbaiki sepeda motor milik saksi, saat itu Sdr.Imam memberikan informasi kepada saksi da istri saksi yang intinya ada lowongan pekerjaan di Amerika bagian karyawan coca cola (bagian packing) dan mengatakan bahwa yang akan memberangkatkan adalah tetangga saksi sendiri dengan biaya sebesar Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) dengan catatan Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dibayar muka dan sisanya bisa memakai jaminan sertifikat dan untuk gajinya sebesar 3000 s/d 4.000 US Dolar atau senilai Rp.40.000.000,- - Rp.50.000.000,- .

Bahwa dengan perkataan yang disampaikan oleh saksi Imam tersebut akhirnya saksi menjadi tertarik dan nomor saksi diberikan kepada tetangga saksi tersebut.

Bahwa keesokan harinya saksi ditelpon oleh saksi Fatimah yang mengatakan bahwa saksi Fatimah adalah teman saksi Imam terkait adanya lowongan pekerjaan di negara Amerika sebagai karyawan coca cola dan oleh saksi dijawab Iya benar kalau sebelumnya saksi diberi informasi oleh saksi Imam dan saksi disuruh untuk datang kerumahnya sekitar tanggal 28 April 2022.

Bahwa seanjutnyatanggal 28 April 2022 sekira jam 18.30 WIB, saksi bersama dengan istrinya dan bapak kandungnya pergi kerumah saksi Fatimah di daerah Durenan, Trenggalek yang diterima oleh saksi Fatimah dan suaminya (saksi Sudjianto) selanjutnya saksi Fatimah dan suaminya memberikan informasi

Hal. 51 dari 145 hal. Putusan No. 829/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa **ada lowongan pekerjaan ke negara Amerika sebagai karyawan coca cola dengan gaji sebesar 3000 s/d 4000 US Dolar perbulan atau senilai Rp.40.000.000,- Rp.50.000.000,- (perbulan) dengan proses cepat dan bisa berangkat setelah LEBARAN IDUL FITRI dan** menjelaskan terkait persyaratannya berupa KTP, KK, Surat Nikah, Akta kelahiran, Ijazah terakhir yang semuanya foto copi serta uang sebesar Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) dan sebagai uang mukanya dulu (DP) sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan sisanya bisa memakai sertifikat untuk jaminan kekurangannya, selain itu saksi Fatimah mengatakan kalau memang serius ada uang berapa agar segera ditransferkan lebih dulu, sehingga hal ini membuat saksi tertarik untuk ikut menjadi Calon Tenaga Kerja Indonesia di negara Amerika serta minta waktu untuk mempersiapkan persyaratannya; Bahwa selanjutnya suami saksi disuruh melakukan Cek Kesehatan (MEDICAL) bertempat di ULTRA MEDICA Tulungagung tanggal 29 April 2021 selanjutnya diajak mengurus paspor di Imigrasi Blitar dimana saksi Fatimah menyuruh orang yang bernama Iwan, setelah paspor selesai lalu saksi pulang tetapi itu saksi menyerahkan persyaratan administrasi kepada saksi Fatimah berupa KTP, KK buku nikah, Ijazah terakhir S1, Akta kelahiran semuanya asli.

Bahwa pada pertengahan bulan Mei 2021 saksi diajak oleh saksi Fatimah dan suaminya yakni saksi Sudjianto ke lokasi PT AMI (Abadi mandiri Internasional) yang ada di Desa Boro, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung, dan sesampainya ditempat tersebut sudah ada terdakwa Siska dan suaminya yakni Irwan Efendi lalu saksi menyerahkan uang muka (DP) sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa Siska Yuliana sebagai uang muka proses kerja ke negara Amerika dan dibuatkan kwitansi yang ditandatangani oleh suami terdakwa yakni Irwan Efendi.

Hal. 52 dari 145 hal. Putusan No. 829/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jarak satu minggu kemudian, saksi datang ketempat PT AMI di Desa Bono, Kec.Kedungwaru, Kab.Tulungagung untuk menyerahkan uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa Siska dan dibuatkan kwitansi, saksi selain membayar kwitansi juga menerima sertifikat tanah tersebut, Bahwa untuk sertifikat tanah juga sudah dibuatkan tanda terimanya.

Bahwa pada tanggal 14 Juni 2021 saksi ditelpon oleh suami terdakwa yakni Irwan Efendi untuk menyiapkan uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembuatan paspor hitam kemudian saksi beserta dengan Petugas lapangannya pergi ke PT AMI untuk menyerahkan uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada terdakwa Siska Yuliana dan dibuatkan kwitansi oleh terdakwa lalu saksi pulang;

Bahwa pada tanggal 23 Juni 2021 sekira jam 18.30 WIB, saksi ditelpon oleh saksi Fatimah untuk datang kerumahnya karena terdakwa Siska minta datang dengan membawa data bukti kwitansi pembayaran lalu saksi pada tanggal 24 Juni 2021 kwitansi tersebut oleh terdakwa Siska diganti dengan **kwitansi dan surat pernyataan perjanjian** yang bertuliskan telah terima dari Herru Suwondho uang sejumlah Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) untuk pembayaran proses ke USA kerja di pabrik coca cola di Atlanta yang dikeluarkan di Tulungagung pada tanggal 24 Juni 2021 yang menerima adalah Irwan Efendi ditandatangani bermaterai 10.000 dan juga dibuatkan **Surat Pernyataan Perjanjian pada tanggal 24 Juni 2021 yang ditandatangani oleh terdakwa Irwan Efendi** yang bertuliskan Sanggup Mengembalikan Uang Sebesar Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) maksimal 7 (tujuh) bulan dari penyerahan Administrasi dan uang tersebut.

Bahwa saksi telah menyerahkan uang seluruhnya yang diserahkan oleh saksi kepada suami terdakwa yakni Irwan Efendi dan istrinya sebesar Rp.89.000.000,- (delapan puluh sembilan juta rupiah) dan

Hal. 53 dari 145 hal. Putusan No. 829/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat tanah.

Bahwa selanjutnya untuk lebih meyakinkan kepada saksi, saksi mendapatkan JOB KONTRAK LETTER yang ada nama dan foto saksi dari PT COCA COLA pada tanggal 10 Mei 2021 dan notification grand visa and confirmation document atas nama saksi pada tanggal 12 Mei 2021.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 September 2021 malam hari saksi bersama dengan saksi Ikhsan, saksi Moch Dayat datang ke PT AMI d Desa Boro, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung dengan tujuan Menanyakan Kejelasan terkait pemberangkatan dan juga uang yang sudah dibayarkan /diterima oleh terdakwa dan suaminya (Irwan Efendi) dari PL (Petugas Lapangan) yakni saksi Fatimah dan suaminya dan oleh terdakwa dijawab terkait dengan keberangkatan disuruh menunggu dan ***pasti akan berangkat kerja di Negara Amerika sebagaimana yang telah dijanjikan***, sedangkan terkait dengan uang yang diterima oleh terdakwa dan suaminya tersebut adalah untuk saksi Heru Suwondho sebesar Rp.84.000.000,- (delapan puluh empat jutarupiah) + sertifikat buku tanah Desa Sambirejo, Hak Milik No.777 Surat Ukur 723 Tahu 1985 an.Kasan Takyin untuk pemberangkatan ke negara Amerika dan beerja di pabrik coca cola , sedangkan untuk saksi Ikhsan dan saksi Moch.Dayat, uang yang diterima oleh terdakwa masing-masing sebesar Rp.74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah) dan selebihnya diberikan kepada saksi Fatimah dan saksi Sudjianto (suami saksi Fatimah);

Bahwa ***selanjutnya sampai waktu yang dijanjikan, saksi dan teman-saksi tidak diberangkatkan ke negara Amerika lalu saksi menanyakan perihal keberangkatannya dan uang yang telah saksi bayar.***

Bahwa ternyata sampai dengan waktu yang dijanjikan dan sampai sekarangpun saksi belum diberangkatkan ke negara Amerika untuk bekerja sebagai karyawan coca cola dengan gaji 6000US Dolar

Hal. 54 dari 145 hal. Putusan No. 829/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan uang saksi juga tidak kembali, sering oleh saksi ditagih dan hanya janji-janji saja.

1. **SAMSUL ARIPIIN**

Bahwa awalnya istri saksi yakni Nurul Failah kenal dengan saksi Farida (istrinya Jauhar) dan mendapatkan info terkait ada lowongan pekerjaan di negara Amerika untuk dipekerjakan di pabrik coca cola lalu istri saksi memberitahukan kepada saksi dan saksi akhirnya tertarik lalu pada tanggal 28 April 2021 saksi bersama dengan istrinya dan saksi Jauhar bersama dengan istrinya mendatangi PT AMI (Abadi Mandiri Internasional) yang ada di Desa Boro, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung;

Bahwa di PT AMI tersebut saksi dan rombongan bertemu dengan terdakwa Siska dan suaminya yakni Irwan Efendi yang mana dikantor atau rumah tersebut ada bener /papan nama dan juga terdakwa beserta suaminya (Irwan Efendi) memberitahukan mengenai informasi bahwa **ada lowongan pekerjaan di Amerika sebagai karyawan coca cola dengan proses yang sangat mudah dan untuk keberangkatannya tidak lama, hanya sekitar 2 (dua) bulan, dengan biaya sekitar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan gaji sebesar 6.000,- US Dolar perbulan atau Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) perbulan.** Selanjutnya saksi tertarik dan telah membawa sebagian persyaratannya yakni KTP, KK, Akta Kelahiran dan Ijasah Terakhir semuanya asli dan difoto copi scan;

Bahwa keesokan harinya mendapat telpon dari terdakwa Siska yang menyampaikan proses Medical dan Paspor pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 dengan biaya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian pada tanggal 3 Mei 2021, saksi datang lagi ke PT AMI untuk mengambil berkas aslinya dan melihat Paspornya karena Paspornya sudah jadi dan ternyata Paspornya belum jadi.

Bahwa selanjutnya saksi menyerahkan uang keberangkatan kepada terdakwa Siska maupun kepada terdakwa sejumlah

Hal. 55 dari 145 hal. Putusan No. 829/PID.SUS/2023/PT SBY



Rp.73.500.000,- dengan perincian:

- Tanggal 10 Juni 2021 transfer uang melalui BRI Link sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah)
- Tanggal 14 Juni 2021 transfer kirim Via Brilink sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)

Bahwa yang lebih meyakinkan dan saksi tertarik itu adalah terdakwa Siska memberikan informasi kepada istri saksi melalui pesan singkat (SMS) mengenai JOB KONTRAK LETER Coca cola (Bahasa Inggris) yang ada foto dan nama saksi, TEMPORARY WORKING PASPORT /VISA ONLINE atas nama dan foto saksi yang ditandatangani tanggal 06 Juni 2021, Application Form yang ada tanda tangan saksi, Registrasi Form yang ada tandatangan saksi diaplikasikan tersebut, Visa Aplikasi yang ada tanda tangan saksi, EMBASSY OF THE UNITED STATES OF AMERICA (Application) yang ada nama dan foto saksi dan sertifikat Bahasa Inggris IELTS Test Report tanggal 05 Juni 2021 secara online;

Bahwa setelah saksi menyerahkan persyaratan dan uangnya lalu oleh terdakwa dan suaminya dibuatkan Surat Pernyataan Pengembalian Pembayaran Sdr.Irwan Efendi pada tanggal 4 Juni 2021 bahwa sanggup memberangkatkan kerja ke Amerika /pabrik coca cola maksimal 7 (tujuh) bulan dari Penyerahan Administrasi dan uang tersebut ;

Bahwa ternyata sampai dengan waktu yang dijanjikan bahkan sampai sekarang pun saksi belum diberangkatkan ke Amerika dan uang juga belum kembali sama sekali;

2. AYIB MUTTAQIN, Sps

Bahwa saksi kenal dengan istri terdakwa yang bernama Siska karena sama-sama bekerja sebagai Marketing di PT HASANAH SEJAHTERA milik saksi SUPRIHNO, Mpd alamat Jl. Mayor Sujadi No.101 Jepun, Tulungagung yang bergerak dalam bidang Umroh dan travel dimana Sdr.Siska adalah karyawan /agen Marketing

Hal. 56 dari 145 hal. Putusan No. 829/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikut bergabung sekitar 3 (tiga) bulan yang mana usaha Umroh dan Travel mengalami kelesuhan karena covid sehingga tutup;
Bahwa selanjutnya terdakwa Siska memberitahu kepada saksi yang mengatakan ***kalau terdakwa Siska dan suaminya (Irwan Efendi) bisa memberangkatkan Kerja dengan tujuan Amerika sebagai karyawan PT Coca Cola dengan gaji sebesar 6000 US Dolar perbulan atau sebanyak-banyaknya sekitar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) perbulan menggunakan PT AMI (Abadi Mandiri Internasional) dimana terdakwa Siska berkantor sehari-harinya di Desa Boro, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung dan saksi dijanjikan akan diberangkatkan paling lama 2 (dua) bulan setelah daftar dan Penyerahan Persyaratan baik Administrasi : Foto copi KTP, Foto Copi Ijazah terakhir, Foto Copi Akta kelahiran, Foto Copi KK, Pasport Asli serta penyerahan uang proses ke Amerika sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah)***; Bahwa saksi akhirnya tertarik dan mendaftarkan diri serta sudah menyerahkan persyaratannya baik administarsi maupun uangnya, dimana besarnya uang yang telah saksi serahkan kepada terdakwa Siska sebesar Rp.57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) dengan perincian:

Transfer dan ada kwitansinya bermaterai yang ditandatangani oleh suami terdakwa yakni Irwan Efendi sebesar Rp.49.500.000,- (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah-anam puluh empat juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) tanpa diberi kwitansi.

Bahwa agar lebih meyakinkan saksi, terdakwa Siska juga mengirimkan /memberikan informasi kepada saksi melalui pesan singkat (WhatsApp) dan mengirimkan JOB KONTRAK LETTER Coca cola (Bahasa Inggris) yang ada foto dan nama saksi tanggal 30 Maret 2021, TEMPORARY WORKING PASPORT /VISA ONLINE atas nama dan foto saksi, Company Sponsor Sertifikat Us

Hal. 57 dari 145 hal. Putusan No. 829/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Departemen Of State atas nama saksi, Application Form yang ada tanda tangan saksi di Aplikasi, Registrasi Form yang ada tandatangan saksi diaplicasi, dengan logo The COCA COLA Company, Visa Aplikasi yang ada tanda tangan saksi, EMBASST OF THE UNITED STATE OF AMERICA (Aplcation) yang ada nama dan foto saksi dan sertifikat Bahasa Inggris IELTS Test Report Form tanggal 31-03- 2021 secara online.

Bahwa fakta dilapangan rumah kontrakan terdakwa dan suaminya tersebut yang ada di Desa Boro, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung disulap menjadi kantor, terdapat name Boar/Plakat/papan nama dan benner atas nama PT Abadi Mandiri Internasional (AMI) yang dipasang ditembok dan dipapan /name boar depan kontrakan yang disulap menjadi kantor.

Bahwa **selanjutnya terdakwa dan suaminya (Irwan Efendi) belum bisa memberangkatkan saksi ke negara Amerika sesuai dengan yang dijanjikan yakni 2 (dua) bulan dari pembayaran kemudian terdakwa dan suaminya yakni Irwan Efendi membuat Surat Pernyataan Pengembalian Pembayaran Sdr.Irwan Efendi pada tanggal 4 Juni 2021 bahwa sanggup memberangkatkan kerja ke Amerika /pabrik coca cola maksimal 7 (tujuh) bulan dari Penyerahan Administrasi dan uang;**

Bahwa ternyata sampai dengan waktu yang dijanjikan bahkan sampai sekarang pun saksi belum diberangkatkan ke Amerika dan uang juga belum kembali sama sekali

3. SUPRIHNO,MPd

Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang bernama Siska karena terdakwa Siska bekerja di PT HASANAH SEJAHTERA milik saksi sebagai Marketing di PT HASANAH SEJAHTERA alamat Jl. Mayor Sujadi No.101 Jepun, Tulungagung yang bergerak dalam bidang Umroh dan travel dimana Sdri.Siska adalah karyawan /agen Marketing ikut bergabung sekitar 3 (tiga) bulan yang mana usaha Umroh dan Travel mengalami kelesuhan karena covid sehingga

Hal. 58 dari 145 hal. Putusan No. 829/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tutup;

Bahwa selanjutnya terdakwa Siska memberitahu kepada saksi yang mengatakan ***kalau terdakwa dan suaminya (Irwan Efendi) bisa memberangkatkan Kerja dengan tujuan Amerika sebagai karyawan PT Coca Cola dengan gaji sebesar 6000 US Dolar perbulan atau sebanyak-banyaknya sekitar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) perbulan menggunakan PTAMI (Abadi Mandiri Internasional) dimana terdaka Siska berkantor sehari-harinya di Desa Boro, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung dan saksi dijanjikan akan diberangkatkan paling lama 2 (dua) bulan setelah daftardan Penyerahan Persyaratan baik Administrasi : Foto copi KTP, Foto Copi Ijazah terakhir, Foto Copi Akta kelahiran, Foto Copi KK, Pasport Asli serta penyerahan uang proses ke Amerika sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);***

Bahwa saksi akhirnya tertarik dan mendaftarkan diri serta sudah menyerahkan persyaratannya baik administarsi maupun uangnya, dimana besarnya uang yang telah saksi serahkan kepada terdakwa Siska sebesar Rp.70.000.000,- dengan perincian:

Transfer dan ada kwitansinya bermaterai yang ditandatangani oleh suami terdakwa yakni Irwan Efendi sebesar Rp.64.000.000,- (empat puluh sembilan juta lima ratus rupiah) dan yang kedua sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) tanpa diberi kwitansi.

Bahwa agar lebih meyakinkan saksi, Siska juga mengirimkan /memberikan informasi kepada saksi melalui pesan singkat (WhatsApp) dan mengirimkan JOB KONTRAK LETTER Coca cola (Bahasa Inggris) yang ada foto dan nama saksi tanggal 25 Mei 2021 kemudian TEMPORARY WORKING PASPORT /VISA ONLINE atas nama dan foto saksi yang ditandatangani tanggal 04 Juni 2021, Application Form yang ada tanda tangan saksi diaplikasi, Registrasi Form yang ada tandatangan saksi diaplicasi, Visa Aplicasi yang ada tanda tangan saksi, EMBASST OF THE UNITED

Hal. 59 dari 145 hal. Putusan No. 829/PID.SUS/2023/PT SBY



STATE OF AMERICA (Aplication) yang ada nama dan foto saksi pada tanggal 13 Juni 2021 dan sertifikat Bahasa Inggris IELTS Test Report Form tanggal 26 Mei 2021 secara online.

Bahwa fakta dilapangan rumah kontrakan terdakwa dan suaminya tersebut yang ada di Desa Boro, Kec.Kedungwaru, Kab.Tulungagung disulap menjadi kantor, terdapat name Boar/Plakat/papan nama dan benner atas nama PT Abadi Mandiri Internasional disulap menjadi kantor.

Bahwa *selanjutnya terdakwa dan suaminya (Irwan Efendi) belum bisa memberangkatkan saksi ke negara Amerika sesuai dengan yang dijanjikan yakni 2 (dua) bulan dari pembayaran kemudian terdakwa dan suaminya (Irwan Efendi) membuat Surat Pernyataan Pengembalian Pembayaran Sdr.Irwan Efendi pada tanggal 4 Juni 2021 bahwa sanggup memberangkatkan kerja ke Amerika /pabrik coca cola maksimal 7 (tujuh) bulan dari Penyerahan Administrasi dan uang;*

Bahwa ternyata sampai dengan waktu yang dijanjikan bahkan sampai sekarang pun saksi belum diberangkatkan ke Amerika dan uang juga belum kembali sama sekali

4. ZAINUL ARIF, Spd

Bahwa awalnya pertengahan bulan Maret 2021, istri saksi yang bernama Yulaini Alfi'ah melihat story pada HP saksi Lilik Rodiyannah (teman istri saksi) dimana dalam stroy tersebut terdapat informasi tentang lowongan pekerjaan di negara Amerika untuk dipekerjakan sebagai karyawan di pabrik coca cola. Atas tampilan story tersebut oleh istri saksi dikomentari dengan bertanya lebih lanjut terkait history tersebut melalui WA tentang kebenaran informasi tersebut, selanjutnya oleh Sdri. Lilik dijawab dengan WA memang benar informasi tersebut memang terdapat lowongan pekerjaan di negara Amerika sebagai karyawan pabrik coca cola, termasuk persyaratan yang harus dilengkapi dan juga biaya pemberangkatan dimana informasi dari Sdri.Lilik syaratnya Foto copi KK, Foto copi

Hal. 60 dari 145 hal. Putusan No. 829/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KTP, Foto copi Akte Kelahiran dan Ijazah terakhir asli dan uang biaya pemberangkatan Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan gaji sebesar 6000 US Dolar per bulan.

Bahwa pada tanggal 2 April 2021 saksi berangkat sendirian ke alamat yang ditunjukkan oleh Sdri.Lilik yakni di Desa Boro, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung, sesampainya ditempat yang telah ditunjukkan oleh Sdri.Lilik, saksi langsung menuju ke lokasi tersebut dan disana sudah ada Sdri. Lilik, terdakwa Siska, saksi Rohmad, dan suami terdakwa yakni Irwan Efendi.

Bahwa sampai dirumah kontrakan terdakwa di Desa Boro, Kec.Kedungwaru, Kab.Tulungagung, saksi bertemu dengan terdakwa dan suaminya yakni Irwan Efendi dan dijanjikan bisa bekerja di negara Amerika sebagai karyawan di pabrik coca cola dengan gaji sebesar Rp.6000 US Dolar atau sekitar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), selanjutnya saksi menyerahkan persyaratan yang disampaikan oleh Sdri. lilik yakni Foto copi KK, Foto copi KTP, Ijasah terakhir, Foto copi Akta Kelahiran termasuk uang untuk biaya pemberangkatan.

Bahwa saat itu saksi masih menyerahkan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang menerima saat itu adalah terdakwa Siska Yuliana yang dibuatkan bukti kwitansi oleh suami terdakwa yakni Irwan dan ditandatangani oleh suami terdakwa dan saksi, selanjutnya saat itu Sdri.Lilik membawa 1 (satu) lembar surat pernyataan perjanjian pengembalian pembayaran yang sudah ada formnya tinggal mengisi nama /identitas yang mana Sdri.Lilik menuliskan identitas terdakwa dan identitas saksi pada lembar surat tersebut yang ditandatangani oleh Sdri.Lilik, saksi Rohmat dan Sdri.Siska Yuliana pada tanggal 2 April 2021 dan saksi juga sudah melakukan medical cekh di Medical Ultra Beji, Tulungagung dan hasilnya sehat dan hasilnya langsung dibawa oleh Siska Yuliana.

Bahwa isi dari Surat Pernyataan perjanjian Pengembalian

Hal. 61 dari 145 hal. Putusan No. 829/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran tanggal 02 April 2021 tersebut adalah : Sanggup memberangkatkan kerja ke Negara Amerika /Pabrik coca cola maksimal 7 (tujuh) bulan dari penyerahan Administrasi, sehingga sekitar bulan Nopember 2021, saksi harus sudah berangkat kerja ke negara Amerika.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 7 April 2021, saksi melakukan pembayaran kekurangan Administrasi keuangannya dengan cara transfer M-Banking bank BRI atas nama saksi ke nomor rekening terdakwa Siska Yuliana 320901022317539 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagaimana petunjuk terdakwa Siska dan Sdr. Lilik.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 April 2021 saksi melakukan pembayaran pelunasan biaya Administrasi lagi dengan cara transfer M-Banking bank BRI atas nama saksi ke nomor rekening terdakwa Siska Yuliana no.rekening bank BRI 320901022317539 sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Bahwa agar saksi lebih yakni dan percaya selanjutnya saksi menerima konfirmasi berupa kiriman WA dari Sdr.Lilik berupa:

- Notification Grant Visa And Confirmation Document (Notifikasi Pemberian Visa dan Confirmasi Document) EMBASSY OF THE UNITED STATE OF AMERICA yang dikeluarkan oleh Kedutaan Amerika yang ada foto dan nama saksi tanggal 06 April 2021;
- COMPANY SPONSOR CERTIFIKAT (ESTA) (Sertifikat Sponsor Perusahaan) U.S DEPARTEMEN OF HOMELAND SECURITY (Kementrian Keamanan Dalam Negeri) AMERIKA, atas nama saksi dan foto saksi yang ditandatangani pada tanggal 09 April 2021.
- US DEPARTEMENT OF STATE NONIMMIGRANT VISA APLICATION (DS-160), (APLIKASI /AJUAN VISA NON IMIGRAN) yang dikeluarkan oleh KONSULTAN AMERIKA tertanggal 10 April 2021.

Hal. 62 dari 145 hal. Putusan No. 829/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- JOB CONTRACT LETTER (SURAT KONTRAK KERJA) yang dikeluarkan oleh Perusahaan Coca Cola yang ada foto saksi.
- Mendapatkan Sertifikat bahasa Inggris Dari IELTS Test Report Form tanggal 14 Agustus 2021.
- Bahwa fakta dilapangan rumah kontrakan terdakwa dan istrinya tersebut yang ada di Desa Boro, Kec.Kedungwaru, Kab.Tulungagung disulap menjadi kantor, terdapat name Boar/Plakat/papan nama dan bener atas nama PT Abadi Mandiri Internasional sehingga saksi menjadi percaya.
- Bahwa uang saksi yang telah diserahkan kepada terdakwa dan suaminya seluruhnya sebesar Rp.84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah);
- **Bahwa ternyata terdakwa dan suaminya (Irwan Efendi) belum bisa memberangkatkan saksi ke negara Amerika untuk bekerja sebagai karyawan pabrik coca cola sesuai dengan yang dijanjikan maksimal 7 (tujuh) bulan dari Penyerahan Administrasi dan uang.**
- **Bahwa ternyata sampai dengan waktu yang dijanjikan bahkan sampai sekarang pun saksi belum diberangkatkan ke Amerika dan uang juga belum kembali sama sekali.**

5. Saksi FIRMA ISWANANDI

- Bahwa pada awal bulan Mei 2021 (setelah lebaran idul fitri), ibu kandung saksi yang bernama Istinganah mendapatkan informasi dari Bu Nunik tetangga saksi yang mengatakan kalau Sdri.Lilik pernah bilang ada informasi lowongan pekerjaan di negara Amerika sebagai karyawan di pabrik coca cola. Atas informasi tersebut lalu ibu kandung saksi meminta nomor telponnya Sdri.Lilik kepada Sdri. Nunik, lalu oleh Sdri. Nunik diberikan nomor telpon Sdri.Lilik kepada ibu saksi.
- Bahwa selanjutnya ibu saksi menelpon Sdri. Lilik menanyakan terkait berita tersebut dan ternyata memang benar, bahkan Sdri.Lilik mengatakan persyaratan yang harus dipenuhinya

Hal. 63 dari 145 hal. Putusan No. 829/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termasuk Foto copi KK, Foto copi KTP, Foto copi Akta kelahiran, Ijasah terakhir, Paspor serta uang untuk pemberangkatan sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah);

- Bahwa akhirnya pada tanggal 6 Juni 2021, saksi bersama dengan ibu kandungnya dan Sdri. Nunik berangkat ke Desa Boro, Kec .Kedungwaru, Kab. Tulungagung sesuai dengan petunjuk Sdri. Lilik dan sampai dilokasi sekira jam 11.00 WIB dan disana sudah ada terdakwa dan suaminya yakni Irwan dan Sdri.Lilik.
- **Bahwa saat itu terdakwa dan suaminya mengatakan ada lowongan pekerjaan di negara Amerika sebagai karyawan di pabrik coca cola, dengan gaji 6.000 US Dolar per bulan atau kurang lebih Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) per bulan.**
- Bahwa saat itu saksi menyerahkan persyaratan Administrasi yakni Foto copi KTP, Foto copi KK, Foto copi Akta kelahiran, Ijasah terakhir seperti yang dikatakan oleh Sdri.Lilik dan menyerahkan uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan yang menerima saat itu adalah terdakwa Siska Yuliana, dan dibuatkan kwitansi oleh Sdri.Lilik ditandatangani oleh suami terdakwa Irwan dan **saat itu terdakwa maupun Siska mengatakan saksi bisa berangkat ke negara Amerika 1 (satu) bulan dari penyerahan persyaratan.** Bahwa saat itu Sdri.Lilik juga membawa 1 (satu) lembar surat pernyataan perjanjian pengembalian pembayaran yang sudah ada formnya dan tinggal mengisi nama/identitas dimana yang mengisi identitas terdakwa dan identitas saksi adalah Sdri. Lilik yang ditandatangani bersama oleh ibu saksi, Sdri.Lilik, Sdri.Nunik tanggal 06 Juni 2021 **dimana dalam surat pernyataan tersebut sanggup memberangkatkan kerja ke negara Amerika sebagai karyawan pabrik coca cola maksimal 7**

Hal. 64 dari 145 hal. Putusan No. 829/PID.SUS/2023/PT SBY



(tujuh) bulan dari Penyerahan Administrasi sehingga isi surat pernyataan tersebut tidak sama dengan yang disampaikan kepada saksi.

Bahwa sebelumnya saksi juga sudah melakukan Medical chek di Kediri bersama dengan Sdri.Lilik, terdakwa Siska Yuliana dan suaminya terdakwa dan hasilnya sehat, langsung dibawa oleh terdakwa Siska Yuliana.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Juni 2021, saksi bersama dengan ibu kandungnya, serta Sdri. Nunik berangkat ke Desa Boro, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung untuk melunasi biaya Adminstrasi ke negara Amerika dan sampai di Desa Boro sekira jam 11.00 WIB, dimana ditempat tersebut sudah ada Sdri.nLilik, terdakwa Siska dan suami terdakwa, selanjutnya ibu kandung saksi menyerahkan uang untuk administrasi ke negara Amerika sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan ditambah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) sebagai biaya pengganti pasport dan tiket yang diterima oleh terdakwa Siska Yuliana dengan dibuatkan kwitansi yang dibuat oleh suami terdakwa yakni Irwan Efendi dan saat itu Sdri.Lilik membawa 1 (satu) lembar surat pernyataan perjanjian pengembalian pembayaran yang sudah ada formnya dan tinggal mengisi name/identitas, untuk identitas Irwan Efendi dan identitas saksi yang menuliskan adalah Sdri. Lilik yang ditandatangani bersama oleh ibu kandung saksi (Istinganah), Sdri.Lilik, Sdri.Nunik tanggal 13 Juni 2021. Bahwa agar saksi lebih percaya lagi maka selanjutnya ibu kandung saksi menerima konfirmasi berupa kiriman WA dari Sdri.Lilik berupa JOB CONTRACK LETER Coca cola (Bahsa Inggris) yang ada foto dan nama saksi, TEMPORARY WORKING PASPORT /VISA ONLINE atas nama saksi dan foto saksi yang ditandatangani oleh saksi pada tanggal 6 Juni 2021, Visa Aplicasi yang ada tandatangan saksi, EMBASSY OF THE UNITED STATE OF AMERICA (Aplication) tanggal 04 Juni 2021 dan mendapatkan sertifikat Bahasa

Hal. 65 dari 145 hal. Putusan No. 829/PID.SUS/2023/PT SBY



Inggris dan IELTS Test Report Form tanggal 05 Juni 2021.

Bahwa fakta dilapangan rumah kontrakan terdakwa dan suaminya tersebut yang ada di Desa Boro, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung disulap menjadi kantor, terdapat name Boar/Plakat/papan nama dan bener atas nama PT Abadi Mandiri Internasional sehingga saksi menjadi percaya dan yakin. Bahwa uang saksi yang telah diserahkan kepada terdakwa dan suaminya yakni Irwan Efendi seluruhnya sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah);

Bahwa ternyata terdakwa dan suaminya (Irwan Efendi) belum bisa memberangkatkan saksi ke negara Amerika sesuai dengan yang dijanjikan selama 1 (satu) bulan dari penyerahan persyaratan maupun maksimal 7 (tujuh) bulan dari Penyerahan Administrasi dan uang, saksi berangkat bekerja ke negara Amerika sebagai karyawan pabrik coca cola.

Bahwa ternyata sampai dengan waktu yang dijanjikan bahkan sampai sekarang pun saksi belum juga diberangkatkan ke Amerika dan uang juga belum kembali sama sekali.

6. Saksi ROHMAD EFENDI:

Bahwa pada pertengahan bulan Maret 2021, saksi diberitahu oleh Sdri. Lilik Rodiyanah yang masih ada hubungan saudara dengan saksi yang memberitahu ada info adanya lowongan pekerjaan di negara Amerika untuk bekerja sebagai karyawan di pabrik coca cola. Bahwa adanya informasi tersebut, saksi tertarik lalu saksi bersama dengan Sdri. Lilik dan suaminya (saksi Ayip Muttaqin) dan bapak saksi yang bernama M. Salim bersama-sama mendatangi lokasi PT yang beralamat di Desa Boro, Kec.Kedungwaru, Kab.Tulungagung, ditempat tersebut saksi bertemu dengan terdakwa Siska, dan suami terdakwa yakni Irwan Efendi. Bahwa PT tersebut bernama PT AMI yang berada di rumah kontrakan terdakwa dan suaminya (Sdr. Irwan Efendi) di Desa Boro, Kec.Kedungwaru, Kab.Tulungagung. **Bahwa dirumah tersebut,**

Hal. 66 dari 145 hal. Putusan No. 829/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan suaminya (Sdr. Irwan Efendi) memberitahu terkait dengan informasi ada lowongan pekerjaan di Amerika sebagai karyawan coca cola dengan proses yang sangat mudah, dan untuk keberangkatannya maksimal 7 (tujuh) bulan dari penyerahan persyaratan dengan biaya sekitar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan gaji sebesar 6000 US dolar perbulan atau senilai Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) per bulan. Adapun persyaratan administrasi yang harus dipenuhi adalah Foto copi KK, Foto copi KTP, Akta Kelahiran, Ijasah terakhir, pasport dan mengisi form online/PDF yang dishare oleh Sdri.Siska Yuliana melalui Sdri. Lilik atau kadang langsung ke HP saksi;

Bahwa selanjutnya jarak 2 (dua) minggu tepatnya tanggal 2 April 2021 saksi bersama dengan saksi Ayip Muttaqin dan Sdri. Lilik mendatangi lokasi PT AMI yang ada di Desa Boro, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung dengan tujuan untuk menyerahkan adminstrasi bersama dengan uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Bahwa saat itu saksi bertemu dengan terdakwa dan suaminya yakni Irwan Efendi dan yang menerima uang seta persyaratan adminstrasinya adalah Irwan dibuatkan kwitansi dan yang menerima saat itu adalah terdakwa Siska Yuliana, dan dibuatkan kwitansi oleh Sdri.Lilik ditandatangani oleh Irwan. Bahwa saat itu Sdri. Lilik juga membawa 1 (satu) lembar surat pernyataan perjanjian pengembalian pembayaran yang sudah ada formnya dan tinggal mengisi nama/identitas dimana yang mengisi identitas Irwan dan identitas saksi adalah Sdri. Lilik yang ditandatangani bersama oleh saksi dan suami terdakwa (Irwan Efendi).

Bahwa selanjutnya terdakwa Siska mengirimkan Aplikasi/PDF untuk diisi setelah diisi lalu diprint dan ditandatangani oleh saksi berupa WORKINGPERMIT APLICATION (VISA JOURNEY) tanggal 18 Maret 2021, Bahasa Inggris Test Report Form IELTS tanggal

Hal. 67 dari 145 hal. Putusan No. 829/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Maret 2021, TEMPORY WORKING PASPORT tanggal 30 Maret 2021, USA GOVERNMENT EMBASSY OF THE UNITED STATE OF AMERICA tanggal 01 April 2021, Us departement Of State Visa Aplivcation tanggal 4 Aprtil 2021, VISA APLICATION, Registrasi form coca cola group of companies, Registrasi form coca cola group of companies.

Bahwa saksi telah menyerahkan uang kepada terdakwa dan suaminya (Sdr. Irwan Efendi) sebesar Rp.53.500.000,- (lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan kwitansinya yang pertama sebesar Rp.40.000.00,- (empat puluh juta rupiah), tanggal 2 Juli 2021 sebesar Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), lalu melalui M-Banking tanggal 14 Juli 2021 sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).

Bahwa selanjutnya dari penyerahan persyaratan berupa administrasi dan uang tersebut sebagaimana janji yang dikatakan oleh terdakwa dan suaminya maksimal 7 (tujuh) bulan sudah berangkat kerja ke negara Amerika dan dibuatkan Surat pernyataan Pengembalian pembayaran pada tanggal 2 April 2021 dan pada tanggal 2 Juli 2021 sanggup memberangkatkan ke negara Amerika (pabrik coca cola maksimal 7 bulan dari penyerahan administrasi dan uang;

Bahwa ternyata terdakwa dan suaminya (Irwan Efendi) belum bisa memberangkatkan saksi ke negara Amerika sesuai dengan yang dijanjikan yakni gelombang pertama secara lisan akan tetapi kalau berdasarkan surat maksimal 7 (tujuh) bulan dari Penyerahan Administrasi dan uang, saksi berangkat bekerja ke negara Amerika sebagai karyawan pabrik coca cola sekitar bulan Pebruari 2022.

Bahwa ternyata sampai dengan waktu yang dijanjikan bahkan sampai sekarang pun saksi belum juga diberangkatkan ke Amerika dan uang juga belum kembali sama sekali.

Bahwa ternyata para Calon Tenaga Kerja Indonesia yang akan

Hal. 68 dari 145 hal. Putusan No. 829/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberangkatkan ke negara Amerika oleh terdakwa dan suaminya (Sdr. Irwan Efendi) tersebut **tidak pernah mendapatkan pelatihan Pekerjaan** dari terdakwa maupun suaminya.

Bahwa PT AMI yang dipakai oleh terdakwa dan suaminya tersebut sebagai alat untuk bisa memberangkatkan Calon Tenaga Kerja Indonesia ke negara Amerika adalah palsu/tidak benar karena PT AMI (Abadi Mandiri Internasional) hanya satu yang berkantor di Komplek Ruko Royal Sunter Blok D No. 27 Jakarta Utara yang berdiri sejak tanggal 2 April tahun 2004 sampai dengan sekarang. Bahwa PT AMI (Abadi Mandiri Internasional) milik Sdri. EVA WOONG yang **bergerak dalam Usaha Pengawakan awak kapal Kargo dan kapal ikan ke luar negeri dengan tujuan Negara Taiwan (kapal ikan) dan untuk Timur tengah (kapal kargo) sebagaimana dalam Surat Ijin Usaha Perekutran Dan penempatan Awak Kapal No.27.11 Tahun 2015 tanggal 2 Nopember 2015 yang dibuat dan dikeluarkan oleh An. Menteri Perhubungan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Capt. BOBBY R. MAMAHIT sebagaimana dalam Surat Ijin Usaha Perekutran Dan penempatan Awak Kapal No.27.11 Tahun 2015 tanggal 2 Nopember 2015 yang dibuat dan dikeluarkan oleh An.Menteri Perhubungan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Capt. BOBBY R. MAMAHIT. Bahwa PT AMI (Abadi Mandiri Internasional) mempunyai jumlah karyawan sebanyak 15 (lima belas) orang dan tidak pernah ada karyawan yang bernama Irwan efendi dan Siska Yuliana, serta PT AMI selain di Jakarta Utara tidak memiliki Cabang di daerah karena semua proses pemberangkatan hanya di kantor Pusat PT Abadi Mandiri Internasional di Komplek Ruko Royal Sunter Blok D No. 27 Jakarta Utara dan tidak pernah membuka cabang lain. Bahwa PT AMI tidak bergerak dalam hal pemberangkatan Calon Tenaga Kerja Indonesia untuk bekerja di negara Amerika sebagai karyawan pabrik coca cola dengan gaji 6000 US dolar**

Hal. 69 dari 145 hal. Putusan No. 829/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiap bulan atau sekitar Rp.80.000.000.- (delapan puluh juta rupiah) tiap bulan;

Bahwa setelah dilakukan pengecekan di lapangan ternyata PT AMI (Abadi Mandiri Internasional) yang ada di Desa Boro, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung tepatnya di rumah kontrakan terdakwa dan suaminya yang katanya bisa untuk memberangkatkan Calon Tenaga Kerja Indonesia adalah tidak benar dan PT AMI (Abadi Mandiri Internasional) yang ada di Desa Boro, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung tidak ada hubungannya dengan PT AMI (Abadi Mandiri Internasional) yang ada di Jakarta Utara dan setelah dilakukan pengecekan terkait dengan perizinannya ternyata PT AMI (Abadi Mandiri Internasional) yang ada di Desa Boro, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung tidak ada ijinnya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Siska Yuliana dan Irwan Efendi, para Calon Tenaga Kerja Indonesia mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih Rp. 680.400.000,- (enam ratus delapan puluh juta empat ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa dan saksi Irwan Efendi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Atau

Ketiga:

Bahwa ia terdakwa SISKAYULIANA Binti H. KARLAN bersama dengan saksi IRWAN EFENDI Bin YUSUF, pada hari, tanggal, yang sudah tidak bisa ditentukan dengan pasti pada bulan Maret 2021 sampai Juni 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret sampai Juni 2021, bertempat di kantor PT AMI milik terdakwa di Desa Boro, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing

Hal. 70 dari 145 hal. Putusan No. 829/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya terdakwa Siska Yuliana Binti H. Karlan dan Irwan Efendi Bin Yusuf adalah pasang suami istri yang telah mengontrak rumah di Desa Boro, Kec.Kedungwaru, Kab.Tulungagung. Bahwa di rumah tersebut terdakwa Siska Yuliana dan Irwan Efendi memasang bener PT AMI (Abadi Mandiri Internasional) dan dalam bener tersebut tertulis PT AMI (Abadi Mandiri Internasional) melayani lowongan kerja diluar negeri, Hub : 085608123077 job Taiwan, Singapore, Hongkong, Polandia, selain itu terdakwa Siska juga memposting atau memasukkannya kedalam akun facebooknya "PT AMI (Abadi Mandiri Internasional) di Desa Boro, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung bergerak dalam bidang Pemberangkatan PJTKI ke Amerika" dan terdakwa memposting tersebut dengan tujuan agar orang lain bisa mengetahui dan tertarik.
- Bahwa selanjutnya akun Face book milik terdakwa tersebut dibuka dan dilihat oleh saksi Joko Hardianto als. Jhon yang isinya PT AMI (Abadi Mandiri Internasional) akan memberangkatkan TKI ke Amerika bersama VISA kerja dan kebetulan pada sekitar bulan Agustus 2020, dan juga bulan April 2021, saksi Joko Hardianto als Jhon ditelpon oleh temannya yakni saksi Mustafit dan saksi Gunto yang saat itu bekerja di luar negeri di negara Polandia yang saat itu sudah mau habis kontraknya dimana saksi Joko Hardianto dimintai tolong untuk mencari kerja diluar negeri di negara Amerika.
- Bahwa selanjutnya saksi Joko Hardianto als. Jhon menyampaikan kepada saksi Mustafit bahwa ada PT AMI (Abadi Mandiri Internasional) yang ada di Ds. Boro, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung yang bisa

Hal. 71 dari 145 hal. Putusan No. 829/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberangkatkan tenaga kerja ke luar negeri di Amerika dan bekerja sebagai karyawan pabrik coca cola dengan gaji sebesar 6000 US Dolar dan akhirnya saksi Mustafit setuju lalu pada bulan Februari 2021 saksi Joko Hardianto als. Jhon menelpon terdakwa Siska Yuliana dan menanyakan terkait dengan PT AMI yang bisa memberangkatkan tenaga kerja keluar negeri di negara Amerika.

- Bahwa selanjutnya pada bulan Februari 2022, saksi Joko Hardianto als Jhon sekira jam 12.30 WIB datang ke Tulungagung menuju ke PT AMI (Abadi Mandiri Internasional) di Desa Boro, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung untuk mendaftarkan para Calon tenaga kerja Indonesia yang akan bekerja di negara Amerika.
- Bahwa saat itu saksi Joko Hardianto als Jhon diterima oleh terdakwa Siska Yuliana dan suaminya yakni Irwan Efendi dan saat itu terdakwa Siska Yuliana dan suaminya menyampaikan ***kalau PT AMI bisa memberangkatkan Calon Tenaga kerja Indonesia untuk bekerja sebagai karyawan pabrik coca cola di negara Amerika dengan gaji 6000 US Dolar dan akan diberangkatkan pada tanggal 4 Juni 2021.***
- Bahwa pada saat itu Calon Tenaga kerja Indonesia yang didaftarkan oleh saksi Joko Hardianto adalah:
 - Yayuk Yulissetiani;
 - Musonif;
 - Mustafid;
 - Abdul Qodir;
 - Gunto.
- Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi oleh para Calon Tenaga Kerja Indonesia tersebut yang akan ke negara Amerika adalah:
 - Foto copi KTP;
 - Foto copi KK;
 - Foto copi Ijasah;
 - SKCK;
 - Foto copi Akta kelahiran;
 - Paspur asli;

Hal. 72 dari 145 hal. Putusan No. 829/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Video pengenalan dengan menggunakan Bahasa Inggris;
- Uang sebesar Rp.85.000.000,-
- Bahwa selanjutnya para Calon Tenaga kerja Indonesia tersebut selain melalui Joko Hardianto als.Jhon sebelumnya juga telah menelpon /kontak dengan terdakwa Siska sendiri untuk menanyakan perihal menjadi Calon Tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Negara Amerika dan terdakwa Siska menjanjikan **bekerja di pabrik coca cola di Amerika dengan gaji sebesar 6000 US Dolar, dengan biaya Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) diberangkatkan melalui PT AMI dan akan diberangkatkan pada tanggal 4 Juni 2021 sehingga dengan perkataan tersebut para Calon Tenaga kerja Indonesia menjadi percaya dan tergiur menjadi Calon tenaga kerja Indonesia ke negara Amerika;**
- Bahwa selanjutnya para Calon Tenaga kerja Indonesia tersebut membayar sejumlah uang sebagai DP nya baik melalui saksi Joko hardianto als. Jhon maupun langsung ditransfer ke rekeningnya terdakwa Siska. Adapun yang telah membayar sejumlah uang tersebut adalah :
- Bahwa untuk jumlah uang yang telah diserahkan kepada pihak PT AMI (dalam hal ini terdakwa dan suaminya yakni Irwan Efendi adalah sebagai berikut :
 - Saksi GUNTO membayar uang sebagai DP dengan cara transfer ke rekening Bank Mandiri milik Joko Hardianto asal. Jhon No.rekening 1380018078183 tanggal 3 Mei 2021 untuk proses Pemberangkatan PJTKI sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Selanjutnya bulan Mei 2021, saksi Guno pulang ke Indonesia dan pada tanggal 01 Juni 2021 pergi ke PT AMI (Abadi Mandiri Internasional) di Desa Boro, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung dimana saat itu saksi Gunto oleh pihak PT AMI (terdakwa Siska dan Irwan Efendi) dimintai uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), selanjutnya pada tanggal 2 Juni 2021 saksi Gunto mentransfer uang sejumlah Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sebagai pelunasannya karena saksi Gunto dijanjikan oleh

Hal. 73 dari 145 hal. Putusan No. 829/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa Siska Yuliana dan Irwan Efendi berangkat ke negara Amerika pada tanggal 4 Juni 2021, sehingga jumlah uang seluruhnya yang telah diserahkan kepada PT AMI (terdakwa Siska Yuliana dan Irwan Efendi) sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah)

- Saksi MUSTAFIT telah menyerahkan uang kepada PT AMI yakni tanggal 29 April 2021 melalui Bank BRI dengan nomor rekening 320901022317539 atas nama Siska Yuliana sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), tanggal 14 Juni 2021 melalui Bank BRI dengan nomor rekening 320901022317539 atas nama Siska Yuliana sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sehingga jumlah total uang yang telah ditransfer sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan dijanjikan berangkat ke negara Amerika tanggal 4 Juni 2021.
- Saksi MUSONEF telah menyerahkan uang untuk DP yakni tanggal 2 April 2021 mentransfer uang ke rekening Bank Mandiri milik Lilik Darwanto dengan nomor rekening 1380018078183 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan menggunakan BRI Link sebanyak 2 (dua) kali ke rekening yang sama yaitu Sdr.Lilik Darwanto sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan yang ke dua pada tanggal 4 April 2021 ke rekening Lilik Darwanto sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah). Selanjutnya pada tanggal 8 April 2021 saksi mentransfer menggunakan BRI Link ke rekening Lilik Darwanto sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian pada tanggal 09 April 2021 saksi mentransfer sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) menggunakan BRI Link ke rekening milik Lilik Darwanto, lalu tanggal 12 April 2021 menggunakan BRI Link ke rekening atas nama Lilik Darwanto sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) lalu tanggal 15 April 2021 mentransfer lagi ke rekening Sdri. Siska 320901022317539 sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sehingga jumlah semua uang yang telah ditransfer oleh saksi

Hal. 74 dari 145 hal. Putusan No. 829/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.44.500.000,- (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

- Saksi YAYUK telah menyerahkan uang untuk DP kepada saksi Joko Hardianto asal Jhon sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dan telah ditransfer ke rekening terdakwa Siska;
- Saksi ABDUL QODIR telah menyerahkan uang untuk DP kepada saksi Joko Hardianto als. Jhon sebesar Rp.27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan sudah ditransfer ke rekening terdakwa Siska;
- Bahwa jumlah uang seluruhnya yang telah diserahkan oleh para Calon Tenaga Kerja Indonesia sebanyak 5 (lima) orang tersebut sebesar Rp.244.000.000,- (dua ratus empat puluh empat juta rupiah) dan semuanya telah diserahkan kepada PT AMI (Abadi mandiri Internasional) yakni terdakwa Irwan Efendi dan suaminya (Sdr. Irwan Efendi).
- Bahwa para Calon Tenaga Kerja Indonesia tersebut oleh terdakwa Siska Yuliana dan suaminya dijanjikan akan diberangkatkan ke negara Amerika bekerja sebagai karyawan di pabrik coca cola dengan gaji 6000 US Dolar dan diberangkatkan pada tanggal 04 Juni 2021.
- Bahwa ternyata sampai tanggal 04 Juni 2021 para Calon Tenaga kerja Indonesia tersebut tidak diberangkatkan ke negara Amerika.
- Bahwa selanjutnya saksi Musonef datang ke PT AMI (Abadi Mandiri Internasional) di Desa Boro, Kec.Kedungwaru, Kab.Tulungagung untuk menanyakan terkait dengan Visanya yang dikirim oleh PT AMI kepada saksi Musonef melalui HP, yang mana dalam Visa tersebut ditemukan adanya kecurigaan bahwa Visa tersebut tidak benar atau tidak sesuai dengan aslinya, dan juga sempat ditanyakan tentang waktu keberangkatan para Calon Tenaga Kerja Indonesia ke negara Amerika dan oleh Irwan Efendi dijawab kalau para Calon Tenaga Kerja Indonesia akan diberangkatkan ke negara Amerika 2 (dua) minggu kedepan terhitung dari tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 07 Juni 2021.
- Bahwa ternyata sampai dengan tanggal yang dijanjikan para Calon Tenaga Kerja belum juga diberangkatkan ke negara Amerika lalu saksi

Hal. 75 dari 145 hal. Putusan No. 829/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunto, saksi Mustafid dan Sdr. Abdul Qodir datang ke PT AMI (Abadi Mandiri Internasional) di Desa Boro, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung, menanyakan terkait dengan keberangkatannya ke negara Amerika dan dijawab oleh terdakwa Siska Yuliana dan suaminya ternyata diundur **sampai tanggal 23 Juni 2021 dengan alasan Dokumen berbentuk Paspor, Visa dan tiket masih di tahan di Bea Cukai Malaysia;**

- Bahwa untuk meyakinkan kepada para Calon Tenaga kerja Indonesia maka suami terdakwa yakni Irwan Efendi membuat surat perjanjian dengan para Calon Tenaga Kerja Indonesia (Gunto, Mustafid Wisad, Abdul Kodir, Yayuk Yulisetianik, Musonef) yaitu Pihak I yakni PT AMI (Irwan Efendi, Siska Yuliana) dan pihak II yakni Para Calon Tenaga Kerja Indonesia (Gunto, Mustafid Wisad, Abdul Kodir, Yayuk Yulisetianik, Musonef) yang isinya “ Pihak I sebagai Penyalur TKI sanggup membongkingkan tiket dan Visa antara Tanggal 4-7 Juni 2021, Bilamana pihak I tidak bisa memberi/menyediakan Visa dan Tiket sesuai tanggal yang disampaikan maka Pihak II Berhak meminta uang kembali sesuai jumlah biaya proses ke USA/Amerika sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah)” (Surat perjanjian terlampir) yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- Bahwa ternyata sampai dengan tanggal yang dijanjikan dan bahkan sampai sekarang para Calon Tenaga Kerja Indonesia tidak ada kabarnya sama sekali dan tidak jadi diberangkatkan ke negara Amerika dan sering ditanyakan kepada terdakwa Siska Yuliana dan suaminya yakni Irwan Efendi tetapi selalu dijanji-janjikan dan uang juga tidak dikembalikan sehingga dilaporkan ke Polres Tulungagung.
- Bahwa kelima orang Calon Tenaga kerja Indonesia tersebut oleh terdakwa Siska Yuliana dan Irwan Efendi tidak pernah dilakukan pelatihan pekerjaan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Siska Yuliana dan Irwan Efendi, para Calon Tenaga Kerja Indonesia mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih Rp. 244.000.000,- (dua ratus empat puluh empat juta rupiah).

Hal. 76 dari 145 hal. Putusan No. 829/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain kepada 5 (lima) Calon Tenaga kerja Indonesia tersebut, masih ada Calon Tenaga Kerja Indonesia lainnya yang juga dijanjikan berangkat ke negara Amerika oleh terdakwa Siska Yuliana dan Irwan Efendi yakni:

1. JAUHAR WIDIANTO HASMORO Bin Alm. MOEWIDODO

Bahwa awalnya istri saksi Jauhar yang bernama saksi Farida Isaroh bekerja disalah satu Agen Umroh dan Travel milik saksi Suprihno di Tulungagung yang mana terdakwa Siska Yuliana juga bekerja di Agen Umroh dan Travel tersebut (satu kantor dengan saksi Farida Isaroh). Bahwa terdakwa Siska menawarkan kepada saksi Farida Isaroh kalau bisa memberangkatkan bekerja diluar negeri dengan tujuan Negara Amerika sebagai karyawan pabrik coca cola dengan gaji sebesar 6000 US Dolar, dengan **atas nama perorangan dan bukan PT** karena ada lowongan pekerjaan disana. Selanjutnya keduanya (terdakwa Siska Yuliana dan suaminya) datang kerumah saksi di Desa Tanjung, Kec.Kalidawir, Kab. Tulungagung menawarkan kembali terkait dengan bekerja keluar negeri di negara Amerika, saat itu saksi belum menjawab.

Bahwa selanjutnya terdakwa Siska mengirim pesan singkat lagi melalui WhatsApp di HP istri saksi Jauhar yang isinya bekerja keluar negeri dengan tujuan negara Amerika yang akan diberangkatkan paling lama 7 (tujuh) bulan setelah Daftar dan menyerahkan baik Adminstrasinya maupun uang/biaya ke Amerika. Bahwa persyaratan Adminstrasinya adalah:

- Foto copi KTP, Foto Copi Ijazah terakhir, Foto copi Akta kelahiran, Foto kopi KK, Pasport asli dan uang untuk proses ke negara Amerika sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah). Bahwa selanjutnya saksi Jauhar menjadi tertarik akhirnya ikut mendaftarkan diri sebagai Calon tenaga kerja Indonesia ke negara Amerika dengan menyerahkan syarat adminstrasinya beserta dengan uang/biaya ke negara Amerika. Bahwa selanjutnya pergi kerumah kontrakan terdakwa dan suaminya di Desa Boro,

Hal. 77 dari 145 hal. Putusan No. 829/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung dan ternyata dirumah kontrakan tersebut terpasang papan nama /Bener atas nama PT AMI (Abadi Mandiri Internasional), kemudian saksi menyerahkan uang untuk biaya tersebut masih sebesar Rp.48.500.000,- (empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan sebanyak 3 (tiga) kali dan diserahkan secara tunai di kantor PT AMI didesa Boro, Kec.Kedungwaru, Kab.Tulungagung yang diterima oleh terdakwa Siska Yuliana dan suaminya yakni Irwan Efendi yaitu:

- Tanggal 7 April 2021 sebesar Rp.35.000.000,-
- Tanggal 14 April 2021 sebesar Rp.4.000.000,-
- Tanggal 18 April 2021 sebesar Rp.9.500.000,- dimana dalam pembayaran ini ada kwitansinya yang ditandatangani oleh suami terdakwa yakni Irwan Efendi, yang mana sisanya/kekurangannya sebesar Rp.21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) akan diberikan setelah saksi bekerja dan gaji di Amerika. Selanjutnya untuk lebih meyakinkan saksi lalu terdakwa Siska Yuliana memberikan informasi/mengirimkan kepada istri saksi melalui WhatsApp mengenai Job Contrack Leter Coca Cola (dalam bahas inggris) yang ada foto dan nama saksi Jauhar , Tempory Working Pasport atas nama saksi Jauhar beserta fotonya yang ditandatangani oleh saksi tanggal 15 April 2021, Online Visa Aplication yang ada nama dan foto saksi Jauhar tanggal 15 April 2021, Aplication Form yang ada tandatangan saksi Jauhar diaplikasi, Registrasi Form yang ada tandatangan saksi jauhar diaplikasi, Visa Aplicasi yang ada tandatangan saksi Jauhar, EMBASSY OF THE UNITED STATE OK MAERICA (Aplication) yang ada nama dan foto saksi pada tanggal 13 Juni 2021, dan juga agar saksi jauhar menjadi tambah yakin maka terdakwa Siska menyampaikan bahwa saksi jauhar akan terbang ke negara Amerika setelah lebaran, dan juga suami terdakwa yakni Irwan Efendi membuat surat perjanjian yang isinya telah

Hal. 78 dari 145 hal. Putusan No. 829/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerima uang pesyaratan dan sanggup memberangkatkan saksi bekerja di Pabrik coca cola di Negara Amerika dan dalam jangka waktu maksimal 7 (tujuh) bulan dari bulan April 2021 atau tepatnya bulan Nopember 2021 yang bersangkutan harus bisa memberangkatakna saksi ke luar negeri negara Amerika/karyawan pabrik coca cola dan sanggup mengembalikan uang milik saksi tersebut .

Bahwa ***ternyata sampai dengan yang dijanjikan bahkan sampai sekarang saksi jauhar tidak bisa berangkat ke negara Amerika dan saksi Jauhar belum bisa bekerja di pabrik coca cola sebagaimana yang dijanjikan serta uang milik saksi Jauhar yang diserahkan kepada terdakwa dan suaminya juga belum dikembalikan oleh terdakwa.***

2. IKHSAN SANTOSO

Bahwa pada awal bulan April 2021 saksi telah dihubungi oleh saksi Moch. Hidayat yang mengatakan ada informasi dari temannya yang bernama saksi Imam Samani d/a Desa Gondang, Kab.Tulungagung, yang memberikan informasi ada lowongan pekerjaan di Amerika bagian karyawan coca cola (packing). Selanjutnya saksi janjian dengan Moch.Hidayat untuk bersama-sama pergi kerumahnya Imam Samani didaerah Gondang, sesampainya di rumah Imam Samani, saksi dan Moch. Hidayat diberitahu kalau ada lowongan pekerjaan di negara Amerika sebagai karyawan pabrik coca cola dan nanti apabila tertarik akan diperkenalkan kepada Sdri. Fatimah alamat Desa Baruharjo, Durenan, Trenggalek lalu nomor saksi diberikan oleh temannya tersebut.

Bahwa keesokan harinya saksi ditelpon oleh saksi Fatimah terkait mengenai lowongan pekerjaan di negara Amerika sebagai karyawan coca cola dan saksi langsung meresponnya dan menjawab lya benar kalau sebelumnya diinformasikan oleh saksi Imam lalu saksi disuruh datang kerumah saksi Fatimah sekitar 2

Hal. 79 dari 145 hal. Putusan No. 829/PID.SUS/2023/PT SBY



(dua) hari lagi.

Bahwa selanjutnyapada akhir bulan April 2021 sekira jam 18.00 WIB saksi bersama dengan saksi Moch. Dayat mendatangi rumah saksi Fatimah di Durenan, Trenggalek, sesampainya dirumah saksi Fatimah, saksi diterima oleh saksi Fatimah dan suaminya lalu saksi diberi informasi ada lowongan pekerjaan ke negara Amerika sebagai karyawan coca cola dan menjelaskan persyaratan-persyaratannya yakni Foto copi KTP, Foto copi KK, Foto copi surat nikah, Fotro copi Akta kelahiran, Foto copi Ijazah terakhir dan uang sebesar Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) dimana yang Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) digunakan untuk DP (uang muka) dulu kemudian nanti dilunasi dan mendapatkan gaji sebesar 6000 US Dolar atau sekitar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) perbulan dengan proses cepat dan bisa berangkat setelah lebaran idul fitri. Bahwa selanjutnya saksi tertarik dan meminta waktu untuk menyiapkan persyaratannya.

Bahwa saksi juga disuruh oleh saksi Fatimah untuk melakukan cek Kesehatan (Medical) bertempat di Ultra Medica Tulungagung, selanjutnya saksi juga diajak mengurus paspor ke Imigrasi Blitar, setelah paspor selesai/jadi selanjutnya saksi pulang tetapi sebelum pulang, saksi menyerahkan persyaratan administrasinya berupa Foto copi KTP, Foto Copi KK, Foto copi Ijazah SMA, Foto copi Akta Kelahiran, Foto copi Buku nikah kepada saksi Fatimah dirumahnya di Desa Baruharjo, Kec. Durenan, Kab. Trenggalek.

Bahwa pada pertengahan bulan Mei 2021 saksi diajak oleh saksi Fatimah dan suaminya saksi Sudjianto ke lokasi PT AMI (Abadi Mandiri Internasional) yang ada di Desa Boro, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung, dan sesampainya ditempat tersebut sudah ada terdakwa Siska Yuliana dan suaminya yakni Irwan Efendi lalu terdakwa Siska Yuliana dan suaminya yakni Irwan Efendi **mengatakan ada lowongan pekerjaan di negara Amerika sebagai karyawan di pabrik coca cola dengan gaji sebesar**

Hal. 80 dari 145 hal. Putusan No. 829/PID.SUS/2023/PT SBY



6000 US Dolar setiap bulan atau kurang lebih Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) per bulan, lalu saksi saat itu menyerahkan uang muka (DP) sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa Siska Yuliana sebagai uang muka proses kerja ke negara Amerika dan dibuatkan kwitansi yang ditandatangani oleh suami terdakwa yakni Irwan Efendi.

Bahwa jarak satu minggu kemudian, saksi datang ketempatnya terdakwa Siska di Desa Boro, Kec.Kedungwaru, Kab.Tulungagung karena saksi ditelpon oleh terdakwa Siska agar segera melunasi kekurangan uangnya kemudian saksi menyerahkan uang kekurangannya sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa Siska dan ada kwitansi lalu saksi pulang.

Bahwa pada tanggal 14 Juni 2021 saksi ditelpon oleh suami terdakwa yakni Irwan Efendi untuk menyiapkan uang Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembuatan pengganti pasport lalu saksi pergi ke PT AMI untuk menyerahkan uang sebesar Rp.4.000.000,- (dua jutarupiah).

Bahwa pada tanggal 23 Juni 2021 sekira jam 18.30 WIB, saksi dan saksi Moch. Dayat ditelpon oleh saksi Fatimah untuk datang kerumahnya karena terdakwa minta datang dengan membawa data bukti kwitansi pembayaran lalu saksi dan saksi Moch. Dayat pada tanggal 24 Juni 2021 kwitansi tersebut oleh terdakwa diganti dengan kwitansi dan surat pernyataan perjanjian yang bertuliskan telah terima dari Ikhsan Santoso uang sejumlah Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) untuk pembayaran proses ke USA kerja di pabrik coca cola di Atlanta yang dikeluarkan di Tulungagung pada tanggal 24 Juni 2021 yang menerima adalah Irwan Efendi ditandatangani bermaterai 10.000 dan juga dibuatkan Surat Pernyataan Perjanjian pada tanggal 24 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Irwan Efendi yang bertuliskan Sanggup Mengembalikan Uang Sebesar Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) maksimal 7 (tujuh) bulan dari penyerahan Administrasi dan

Hal. 81 dari 145 hal. Putusan No. 829/PID.SUS/2023/PT SBY



uang tersebut. Bahwa uang seluruhnya yang diserahkan oleh saksi kepada terdakwa dan suaminya sebesar Rp.109.000.000.- (seratus sembilan juta rupiah);

Bahwa selanjutnya untuk lebih meyakinkan kepada saksi, saksi mendapatkan JOB KONTRAK LETTER yang ada nama dan foto saksi dari PT COCA COLA pada tanggal 10 Mei 2021 dan notification grand visa and confirmation dokumen atas nama saksi pada tanggal 12 Mei 2021 DAN US DEPARTEMEN OF STATE ONLINE NOTIFICATION CONFIRMATION tanggal 12 Mei 2021;

Bahwa selanjutnya sampai waktu yang dijanjikan, saksi dan teman-saksi tidak diberangkatkan ke negara Amerika lalu saksi menanyakan perihal keberangkatannya dan uang yang telah saksi bayar.

Bahwa ternyata sampai dengan waktu yang dijanjikan dan sampai sekarangpun saksi belum diberangkatkan ke negara Amerika untuk bekerja sebagai karyawan coca cola dengan gaji 6000 US Dolar dan uang saksi juga tidak kembali, sering oleh saksi ditagih dan hanya janji-janji saja.

1. MOCHAMAD HIDAYAT

Bahwa awalnya sekira bulan April 2021 saksi mendapatkan kiriman di group SMA Diponegoro Tulungagung Tahun 1993 mengenai Informasi dari Imam Samani yang intinya ada lowongan pekerjaan di Amerika bagian karyawan coca cola (Packing). Selanjutnya saksi janjian dengan saksi Ikhsan Santoso pergi kerumahnya Imam Samani, sesampianya di rumah Imam Samani mengatakan kalau ada lowongan pekerjaan di Negara Amerika dan nantinya akan bekerja sebagai karyawan coca cola dan apabila minat/tertarik maka oleh Imam Samani akan dikenalkan kepada saksi Fatimah alamat di Desa Baruharjo, Kec. Durenan, Kab. Trenggalek, akhirnya saksi berminat. Keesokan harinya saksi ditelpon oleh saksi Fatimah yang mengatakan kalau dirinya teman dari Imam Samani dan mengatakan terkait dengan adanya lowongan

Hal. 82 dari 145 hal. Putusan No. 829/PID.SUS/2023/PT SBY



pekerjaan di negara Amerika sebagai karyawan coca cola dan saksi langsung merespon iya lalu sekira dua hari saksi disuruh datang kerumahnya saksi Fatimah di Desa Baruharjo, Kec.Durenan, Trenggalek;

Bahwa selanjutnya pada akhir bulan April 2021 sekira jam 18.00 WIB saksi bersama dengan saksi Ikhsan Santoso mendatangi rumah saksi Fatimah di Durenan, Trenggalek, sesampainya di rumah saksi Fatimah, saksi diterima oleh saksi Fatimah dan suaminya lalu saksi diberi informasi ada lowongan pekerjaan ke negara Amerika sebagai karyawan coca cola dengan gaji 3000-4000 USDolar atau sekitar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) per bulan dan menjelaskan persyaratan-persyaratannya yakni KTP, KK, Surat nikah, Akta kelahiran, Ijazah terakhir semuanya asli dan uang sebesar Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) dimana yang Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) digunakan untuk DP (uang muka) dulu kemudian nanti dilunasi dan **mendapatkan gaji sebesar 6000 USDolar perbulan atau sekitar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) perbulan dengan proses cepat dan bisa berangkat setelah lebaran idul fitri.** Bahwa selanjutnya saksi tertarik dan meminta waktu untuk menyiapkan persyaratannya.

Bahwa saksi juga disuruh oleh saksi Fatimah untuk melakukan cek Kesehatan (Medical) bertempat di Ultra Medica Tulungagung, selanjutnya saksi juga diajak mengurus paspor ke Imigrasi Blitar menyuruh orang yang bernama Iwan, setelah paspor selesai/jadi selanjutnya saksi pulang tetapi sebelum pulang, saksi menyerahkan persyaratan administrasinya berupa Foto copi KTP, Foto Copi KK, Foto copi Ijazah SMA, Foto copi Akta Kelahiran, Foto copi Buku nikah kepada saksi Fatimah di rumahnya di Desa Baruharjo, Kec. Durenan, Kab.Trenggalek.

Bahwa pada pertengahan bulan Mei 2021 saksi diajak oleh saksi Fatimah dan suaminya yakni saksi Sudjianto ke lokasi PT AMI

Hal. 83 dari 145 hal. Putusan No. 829/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Abadi mandiri Internasional) yang ada di Desa Boro, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung, dan sesampainya ditempat tersebut sudah ada terdakwa dan suaminya yakni Irwan Efendi dan saat itu terdakwa dan suaminya sempat mengatakan **ada lowongan pekerjaan di negara Amerika sebagai karyawan di pabrik coca cola dengan gaji sebesar 6000 US Dolar setiap bulan atau kurang lebih Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) per bulan**, lalu saksi menyerahkan uang muka (DP) sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa Siska Yuliana sebagai uang muka proses kerja ke negara Amerika dan dibuatkan kwitansi yang ditandatangani oleh suami terdakwa yakni Irwan Efendi.

Bahwa jarak satu minggu kemudian, saksi datang ketempatnya terdakwa Siska di Desa Boro, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung karena saksi ditelpon oleh terdakwa Siska agar segera melunasi kekurangan uangnya kemudian saksi menyerahkan uang kekurangannya sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa Siska dan ada kwitansi lalu saksi pulang.

Bahwa pada tanggal 14 Juni 2021 saksi ditelpon oleh suami terdakwa yakni Irwan Efendi untuk menyiapkan uang Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembuatan pengganti pasport lalu saksi pergi ke PT AMI untuk menyerahkan uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada terdakwa Siska Yuliana dan dibuatkan kwitansi oleh terdakwa Siska lalu saksi pulang;

Bahwa pada tanggal 23 Juni 2021 sekira jam 18.30 WIB, saksi dan saksi Ikhsan ditelpon oleh saksi Fatimah untuk datang kerumahnya karena terdakwa Siska minta datang dengan membawa data bukti kwitansi pembayaran lalu saksi dan saksi Ikhsan pada tanggal 24 Juni 2021 kwitansi tersebut oleh terdakwa Siska diganti dengan kwitansi dan surat pernyataan perjanjian yang bertuliskan telah terima dari Moch. Dayat uang sejumlah Rp.105.000.000,- (seratus

Hal. 84 dari 145 hal. Putusan No. 829/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lima juta rupiah) untuk pembayaran proses ke USA kerja di pabrik coca cola di Atlanta yang dikeluarkan di Tulungagung pada tanggal 24 Juni 2021 yang menerima adalah suami terdakwa yakni Irwan Efendi ditandatangani bermaterai 10.000 dan juga dibuatkan Surat Pernyataan Perjanjian pada tanggal 24 Juni 2021 yang ditandatangani oleh suami terdakwa yakni Irwan Efendi yang bertuliskan Sanggup Mengembalikan Uang Sebesar Rp.105.000.000,- maksimal 7 (tujuh) bulan dari penyerahan Administrasi dan uang tersebut. Bahwa uang seluruhnya yang diserahkan oleh saksi kepada terdakwa dan suaminya sebesar Rp.109.000.000.- (seratus sembilan juta rupiah);

Bahwa selanjutnya untuk lebih meyakinkan kepada saksi, saksi mendapatkan JOB KONTRAK LETTER yang ada nama dan foto saksi dari PT COCA COLA pada tanggal 10 Mei 2021 dan notification grand visa and confirmation dokumen atas nama saksi pada tanggal 12 Mei 2021 DAN US DEPARTEMEN OF STATE ONLINE NOTIFICATION CONFIRMATION tanggal 12 Mei 2021;

Bahwa selanjutnya sampai waktu yang dijanjikan, saksi dan teman-saksi tidak diberangkatkan ke negara Amerika lalu saksi menanyakan perihal keberangkatannya dan uang yang telah saksi bayar.

Bahwa ternyata sampai dengan waktu yang dijanjikan dan sampai sekarangpun saksi belum diberangkatkan ke negara Amerika untuk bekerja sebagai karyawan coca cola dengan gaji 6000US Dolar dan uang saksi juga tidak kembali, sering oleh saksi ditagih dan hanya janji-janji saja.

2. HERRU SUWONDHO

Bahwa awalnya tanggal 24 April 2021 (pas puasa Ramadhan) saksi dan istrinya (saksi Indriani) datang ke bengkel service sepeda motor FATH motor alamat Desa Patoman, Kec. Gondang, Kab. Tulungagung akan menservis sepeda motornya kepada Sdr. Imam. Bahwa pada saat saksi Imam memperbaiki sepeda motor milik

Hal. 85 dari 145 hal. Putusan No. 829/PID.SUS/2023/PT SBY



saksi, saat itu Sdr. Imam memberikan informasi kepada saksi dan istri saksi yang intinya ada lowongan pekerjaan di Amerika bagian karyawan coca cola (packing) dan mengatakan bahwa yang akan memberangkatkan (PL) adalah tetangga saksi sendiri dengan biaya sebesar Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) dengan catatan Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dibayar muka dan sisanya bisa memakai jaminan sertifikat dan untuk gajinya sebesar 3000 s/d 4.000 US Dolar atau senilai Rp.40.000.000,- - Rp.50.000.000,- .

Bahwa dengan perkataan yang disampaikan oleh saksi Imam tersebut akhirnya saksi menjadi tertarik dan nomor saksi diberikan kepada tetangga saksi tersebut.

Bahwa keesokan harinya saksi ditelpon oleh saksi Fatimah yang mengatakan bahwa saksi Fatimah adalah teman saksi Imam terkait adanya lowongan pekerjaan di negara Amerika sebagai karyawan coca cola dan oleh saksi dijawab Iya benar kalau sebelumnya saksi diberi informasi oleh saksi Imam dan saksi disuruh untuk datang kerumahnya sekitar tanggal 28 April 2022.

Bahwa seanjutnyatanggal 28 April 2022 sekira jam 18.30 WIB, saksi bersama dengan istrinya dan bapak kandungnya pergi kerumah saksi Fatimah di daerah Durenan, Trenggalek yang diterima oleh saksi Fatimah dan suaminya (saksi Sudjianto) selanjutnya saksi Fatimah dan suaminya memberikan informasi bahwa **ada lowongan pekerjaan ke negara Amerika sebagai karyawan coca cola dengan gaji sebesar 3000 s/d 4000 US Dolar perbulan atau senilai Rp.40.000.000,- Rp.50.000.000,- (perbulan) dengan proses cepat dan bisa berangkat setelah LEBARAN IDUL FITRI dan** menjelaskan terkait persyaratannya berupa KTP, KK, Surat Nikah, Akta kelahiran, Ijazah terakhir yang semuanya foto copi serta uang sebesar Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) dan sebagai uang mukanya dulu (DP) sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan sisanya bisa

Hal. 86 dari 145 hal. Putusan No. 829/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai sertifikat untuk jaminan kekurangannya, selain itu saksi Fatimah mengatakan kalau memang serius ada uang berapa agar segera ditransferkan lebih dulu, sehingga hal ini membuat saksi tertarik untuk ikut menjadi Calon Tenaga Kerja Indonesia di negara Amerika serta minta waktu untuk mempersiapkan persyaratannya; Bahwa selanjutnya suami saksi disuruh melakukan Cek Kesehatan (MEDICAL) bertempat di ULTRA MEDICA Tulungagung tanggal 29 April 2021 selanjutnya diajak mengurus paspor di Imigrasi Blitar dimana saksi Fatimah menyuruh orang yang bernama Iwan, setelah paspor selesai lalu saksi pulang tetapi sat itu saksi menyetorkan persyaratan administrasi kepada saksi Fatimah berupa KTP, KK buku nikah, Ijasan terakhir S1, Akta kelahiran semuanya asli.

Bahwa pada pertengahan bulan Mei 2021 saksi diajak oleh saksi Fatimah dan suaminya yakni saksi Sudjianto ke lokasi PT AMI (Abadi mandiri Internasional) yang ada di Desa Boro, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung, dan sesampainya ditempat tersebut sudah ada terdakwa dan suaminya yakni Irwan Efendi lalu saksi menyerahkan uang muka (DP) sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa Siska Yuliana sebagai uang muka proses kerja ke negara Amerika dan dibuatkan kwitansi yang ditandatangani oleh suami terdakwa yakni Irwan Efendi.

Bahwa jarak satu minggu kemudian, saksi datang ketempat PT AMI di Desa Bono, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung untuk menyerahkan uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa Siska dan dibuatkan kwitansi, saksi selain membayar kwitansi juga menerima sertifikat tanah tersebut, Bahwa untuk sertifikat tanah juga sudah dibuatkan tanda terimanya.

Bahwa pada tanggal 14 Juni 2021 saksi ditelpon oleh suami terdakwa yakni Irwan Efendi untuk menyiapkan uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembuatan paspor hitam kemudian saksi beserta dengan Petugas lapangannya pergi ke PT

Hal. 87 dari 145 hal. Putusan No. 829/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMI untuk menyerahkan uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada terdakwa Siska Yuliana dan dibuatkan kwitansi oleh terdakwa Siska lalu saksi pulang

Bahwa pada tanggal 23 Juni 2021 sekira jam 18.30 WIB, saksi ditelpon oleh saksi Fatimah untuk datang kerumahnya karena terdakwa Siska minta datang dengan membawa data bukti kwitansi pembayaran lalu saksi pada tanggal 24 Juni 2021 kwitansi tersebut oleh terdakwa diganti dengan **kwitansi dan surat pernyataan perjanjian** yang bertuliskan telah terima dari Heru Suwondho uang sejumlah Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) untuk pembayaran proses ke Amerika kerja di pabrik coca cola di Atlanta yang dikeluarkan di Tulungagung pada tanggal 24 Juni 2021 yang menerima adalah suami terdakwa yakni Irwan Efendi ditandatangani bermaterai 10.000 dan juga dibuatkan **Surat Pernyataan Perjanjian pada tanggal 24 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Irwan Efendi** yang bertuliskan Sanggup Mengembalikan Uang Sebesar Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) maksimal 7 (tujuh) bulan dari penyerahan Administrasi dan uang tersebut.

Bahwa saksi telah menyerahkan uang seluruhnya yang diserahkan oleh saksi kepada terdakwa dan suaminya yakni Irwan Efendi sebesar Rp.89.000.000,- (delapan puluh sembilan juta rupiah) dan sertifikat tanah.

Bahwa selanjutnya untuk lebih meyakinkan kepada saksi, saksi mendapatkan JOB CONTRAK LETTER yang ada nama dan foto saksi dari PT COCA COLA pada tanggal 10 Mei 2021 dan notification grand visa and confirmation documen atas nama saksi pada tanggal 12 Mei 2021.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 September 2021 malam hari saksi bersama dengan saksi Ikhsan, saksi Moch Dayat datang ke PT AMI di Desa Boro, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung dengan tujuan Menanyakan Kejelasan terkait pemberangkatan dan

Hal. 88 dari 145 hal. Putusan No. 829/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga uang yang sudah dibayarkan /diterima oleh terdakwa dan suaminya yakni Irwan Efendi dari PL (Petugas Lapangan) yakni saksi Fatimah dan suaminya dan oleh terdakwa dijawab terkait dengan keberangkatan disuruh menunggu dan ***pasti akan berangkat kerja di Negara Amerika sebagaimana yang telah dijanjikan***, sedangkan terkait dengan uang yang diterima oleh terdakwa dan suaminya tersebut adalah untuk saksi Herru Suwondho sebesar Rp.84.000.000,- (delapan puluh empat jutarupiah) + sertifikat buku tanah Desa Sambirejo, Hak Milik No.777 Surat Ukur 723 Tahu 1985 an.Kasan Takyin untuk pemberangkatan ke negara Amerika dan bekerja di pabrik coca cola, sedangkan untuk saksi Ikhsan dan saksi Moch.Dayat, uang yang diterima oleh suami terdakwa masing-masing sebesar Rp.74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah) dan selebihnya diberikan kepada saksi Fatimah dan saksi Sudjianto (suami saksi Fatimah);

Bahwa ***selanjutnya sampai waktu yang dijanjikan, saksi dan teman-saksi tidak diberangkatkan ke negara Amerika lalu saksi menanyakan perihal keberangkatannya dan uang yang telah saksi bayar.***

Bahwa ternyata sampai dengan waktu yang dijanjikan dan sampai sekarangpun saksi belum diberangkatkan ke negara Amerika untuk bekerja sebagai karyawan coca cola dengan gaji 6000US Dolar dan uang saksi juga tidak kembali, sering oleh saksi ditagih dan hanya janji-janji saja.

5. SAMSUL ARIPIN

Bahwa awalnya istri saksi yakni Nurul Failah kenal dengan saksi Farida (istrinya Jauhar) dan mendapatkan info terkait ada lowongan pekerjaan di negara Amerika untuk dipekerjakan di pabrik coca cola lalu istri saksi memberitahukan kepada saksi dan saksi akhirnya tertarik lalu pada tanggal 28 April 2021 saksi bersama dengan istrinya dan saksi Jauhar bersama dengan istrinya mendatangi PT

Hal. 89 dari 145 hal. Putusan No. 829/PID.SUS/2023/PT SBY



AMI (Abadi Mandiri Internasional) yang ada di Desa Boro, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung;

Bahwa di PT AMI tersebut saksi dan rombongan bertemu dengan terdakwa Siska Yuliana dan suaminya yakni Irwan Efendi yang mana dikantor atau rumah tersebut ada benar /papan nama dan juga terdakwa beserta suaminya (Irwan Efendi) memberitahukan mengenai informasi bahwa **ada lowongan pekerjaan di Amerika sbagai karyawan coca cola dengan proses yang sangat mudah dan untuk keberangkatannya tidak lama, hanya sekitar 2 (dua) bulan, dengan biaya sekitar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan gaji sebesar 6.000,- US Dolar perbulan atau Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) perbulan.** Selanjutnya saksi tertarik dan telah membawa sebagian persyaratannya yakni KTP, KK, Akta Kelahiran dan Ijasah Terakhir semuanya asli dan difoto copi scan;

Bahwa keesokan harinya mendapat telpon dari terdakwa Siska yang menyampaikan proses Medical dan Paspor pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 dengan biaya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian pada tanggal 3 Mei 2021, saksi datang lagi ke PT AMI untuk mengambil berkas aslinya dan melihat Paspornya karena Paspornya sudah jadi dan ternyata Paspornya belum jadi.

Bahwa selanjutnya saksi menyerahkan uang keberangkatan kepada terdakwa Siska maupun kepada suami terdakwa sejumlah Rp.73.500.000,- dengan perincian:

- Tanggal 10 Juni 2021 transfer uang melalui BRI Link sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 14 Juni 2021 transfer kirim Via Brilink sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)

Bahwa yang lebih meyakinkan dan saksi tertarik itu adalah terdakwa Siska memberikan informasi kepada istri saksi melalui pesan singkat (SMS) mengenai JOB KONTRAK LETER Coca cola

Hal. 90 dari 145 hal. Putusan No. 829/PID.SUS/2023/PT SBY



(Bahasa Inggris) yang ada foto dan nama saksi, TEMPORARY WORKING PASPORT /VISA ONLINE atas nama dan foto saksi yang ditandatangani tanggal 06 Juni 2021, Application Form yang ada tanda tangan saksi, Registrasi Form yang ada tandatangan saksi diaplicasi tersebut, Visa Aplikasi yang ada tanda tangan saksi, EMBASST OF THE UNITED STATE OF AMERICA (Application) yang ada nama dan foto saksi dan sertifikat Bahasa Inggris IELTS Test Report tanggal 05 Juni 2021 secara online.

Bahwa setelah saksi menyerahkan persyaratan dan uangnya lalu oleh terdakwa dan suaminya dibuatkan Surat Pernyataan Pengembalian Pembayaran terdakwa Irwan Efendi pada tanggal 4 Juni 2021 bahwa sanggup memberangkatkan kerja ke Amerika /pabrik coca cola maksimal 7 (tujuh) bulan dari Penyerahan Administrasi dan uang **tersebut;**

Bahwa ternyata sampai dengan waktu yang dijanjikan bahkan sampai sekarang pun saksi belum diberangkatkan ke Amerika dan uang juga belum kembali sama sekali;

6. AYIB MUTTAQIN, Spsi

Bahwa saksi kenal dengan istri terdakwa yang bernama Siska karena sama-sama bekerja sebagai Marketing di PT HASANAH SEJAHTERA milik saksi SUPRIHNO, Mpd alamat Jl. Mayor Sujadi No.101 Jepun, Tulungagung yang bergerak dalam bidang Umroh dan travel dimana Sdri.Siska adalah karyawan /agen Marketing ikut bergabung sekitar 3 (tiga) bulan yang mana usaha Umroh dan Travel mengalami kelesuhan karena covid sehingga tutup;

Bahwa selanjutnya terdakwa Siska memberitahu kepada saksi yang mengatakan ***kalua terdakwa dan suaminya (Irwan Efendi) bisa memberangkatkan Kerja dengan tujuan Amerika sebagai karyawan PT Coca Cola dengan gaji sebesar 6000 US Dolar perbulan atau sebanyak-banyaknya sekitar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) perbulan menggunakan PT AMI (Abadi Mandiri Internasional) dimana terdakwa Siska berkantor***

Hal. 91 dari 145 hal. Putusan No. 829/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehari-harinya di Desa Boro, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung dan saksi dijanjikan akan diberangkatkan paling lama 2 (dua) bulan setelah daftar dan Penyerahan Persyaratan baik Administrasi : Foto copi KTP, Foto Copi Ijazah terakhir, Foto Copi Akta kelahiran, Foto Copi KK, Pasport Asli serta penyerahan uang proses ke Amerika sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ;

Bahwa saksi akhirnya tertarik dan mendaftarkan diri serta sudah menyerahkan persyaratannya baik administarsi maupun uangnya, dimana besarnya uang yang telah saksi serahkan kepada Siska sebesar Rp.57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) dengan perincian:

Transfer dan ada kwitansinya bermaterai yang ditandatangani oleh suami terdakwa yakni Irwan Efendi sebesar Rp.49.500.000,- (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah-anam puluh empat juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) tanpa diberi kwitansi.

Bahwa agar lebih meyakinkan saksi, terdakwa Siska juga mengirimkan /memberikan informasi kepada saksi melalui pesan singkat (WhatsApp) dan mengirimkan JOB KONTRAK LETER Coca cola (Bahas Inggris) yang ada foto dan nama saksi tanggal 30 Maret 2021, TEMPORARY WORKING PASPORT /VISA ONLINE atas nama dan foto saksi, Company Sponsor Certifikat Us Departemen Of State atas nama saksi, Aplication Form yang ada tanda tangan saksi di Aplikasi, Registrasi Form yang ada tandatangan saksi diaplicasi, dengan logo The COCA COLA Company, Visa Aplikasi yang ada tanda tangan saksi, EMBASST OF THE UNITED STATE OF AMERICA (Aplication) yang ada nama dan foto saksi dan sertifikat Bahasa Inggris IELTS Test Report Form tanggal 31-03- 2021 secara online.

Bahwa fakta dilapangan rumah kontrakan terdakwa dan suaminya tersebut yang ada di Desa Boro, Kec. Kedungwaru, Kab.

Hal. 92 dari 145 hal. Putusan No. 829/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tulungagung disulap menjadi kantor, terdapat name Boar/Plakat/papan nama dan benner atas nama PT Abadi Mandiri Internasional (AMI) yang dipasang ditembok dan dipapan /name boar depan kontrakan yang disulap menjadi kantor.

Bahwa **selanjutnya terdakwa dan suaminya (Irwan Efendi) belum bisa memberangkatkan saksi ke negara Amerika sesuai dengan yang dijanjikan yakni 2 (dua) bulan dari pembayaran kemudian terdakwa dan suaminya (Irwan Efendi) membuat Surat Pernyataan Pengembalian Pembayaran Sdr.Irwan Efendi pada tanggal 4 Juni 2021 bahwa sanggup memberangkatkan kerja ke Amerika /pabrik coca cola maksimal 7 (tujuh) bulan dari Penyerahan Administrasi dan uang;**

Bahwa ternyata sampai dengan waktu yang dijanjikan bahkan sampai sekarang pun saksi belum diberangkatkan ke Amerika dan uang juga belum kembali sama sekali

7. SUPRIHNO, MPd.

Bahwa saksi kenal dengan istri terdakwa yang bernama Siska karena Siska bekerja di PT HASANAH SEJAHTERA milik saksi sebagai Marketing di PT HASANAH SEJAHTERA alamat Jl. Mayor Sujadi No.101 Jepun, Tulungagung yang bergerak dalam bidang Umroh dan travel dimana Sdri.Siska adalah karyawan /agen Marketing ikut bergabung sekitar 3 (tiga) bulan yang mana usaha Umroh dan Travel mengalami kelesuhan karena covid sehingga tutup;

Bahwa selanjutnya terdakwa Siska memberitahu kepada saksi yang mengatakan **kalau dirinya/terdakwa Siska dan suaminya (Irwan Efendi) bisa memberangkatkan Kerja dengan tujuan Amerika sebagai karyawan PT Coca Cola dengan gaji sebesar 6000 US Dolar perbulan atau sebanyak-banyaknya sekitar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) perbulan menggunakan PT AMI (Abadi Mandiri Internasional) dimana Siska berkantor sehari-harinya di Desa Boro, Kec.**

Hal. 93 dari 145 hal. Putusan No. 829/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedungwaru, Kab. Tulungagung dan saksi dijanjikan akan diberangkatkan paling lama 2 (dua) bulan setelah daftardan Penyerahan Persyaratan baik Administrasi : Foto copi KTP, Foto Copi Ijazah terakhir, Foto Copi Akta kelahiran, Foto Copi KK, Pasport Asli serta penyerahan uang proses ke Amerika sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

Bahwa saksi akhirnya tertarik dan mendaftarkan diri serta sudah menyerahkan persyaratannya baik administrasi maupun uangnya, dimana besarnya uang yang telah saksi serahkan kepada Siska sebesar Rp.70.000.000,- dengan perincian:

Transfer dan ada kwitansinya bermaterai yang ditandatangani oleh suami terdakwa yakni Irwan Efendi sebesar Rp.64.000.000,- (empat puluh sembilan juta lima ratus rupiah) dan yang kedua sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) tanpa diberi kwitansi.

Bahwa agar lebih meyakinkan saksi, terdakwa Siska juga mengirimkan /memberikan informasi kepada saksi melalui pesan singkat (WhatsApp) dan mengirimkan JOB KONTRAK LETER Coca cola (Bahasa Inggris) yang ada foto dan nama saksi tanggal 25 Mei 2021 kemudian TEMPORARY WORKING PASPORT /VISA ONLINE atas nama dan foto saksi yang ditandatangani tanggal 04 Juni 2021, Application Form yang ada tanda tangan saksi diaplikasi, Registrasi Form yang ada tandatangan saksi diaplicasi, Visa Aplicasi yang ada tanda tangan saksi, EMBASST OF THE UNITED STATE OF AMERICA (Aplication) yang ada nama dan foto saksi pada tanggal 13 Juni 2021 dan sertifikat Bahasa Inggris IELTS Test Report Form tanggal 26 Mei 2021 secara online.

Bahwa fakta dilapangan rumah kontrakan terdakwa dan suaminya tersebut yang ada di Desa Boro, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung disulap menjadi kantor, terdapat name Boar/Plakat/papan nama dan benner atas nama PT Abadi Mandiri Internasional disulap menjadi kantor.

Bahwa selanjutnya terdakwa dan suaminya (Irwan Efendi)

Hal. 94 dari 145 hal. Putusan No. 829/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*belum bisa memberangkatkan saksi ke negara Amerika sesuai dengan yang dijanjikan yakni 2 (dua) bulan dari pembayaran kemudian terdakwa dan suaminya (Irwan Efendi) membuat Surat Pernyataan Pengembalian Pembayaran Sdr. Irwan Efendi pada tanggal 4 Juni 2021 bahwa sanggup memberangkatkan kerja ke Amerika /pabrik coca cola maksimal 7 (tujuh) bulan dari Penyerahan Administrasi dan uang;
Bahwa ternyata sampai dengan waktu yang dijanjikan bahkan sampai sekarang pun saksi belum diberangkatkan ke Amerika dan uang juga belum kembali sama sekali.*

7. ZAINUL ARIF, Spd.

Bahwa awalnya pertengahan bulan Maret 2021, istri saksi yang bernama Yulaini Alfi'ah melihat story pada HP saksi Lilik Rodiyannah (teman istri saksi) dimana dalam stroy tersebut terdapat informasi tentang lowongan pekerjaan di negara Amerika untuk dipekerjakan sebagai karyawan di pabrik coca cola. Atas tampilan story tersebut oleh istri saksi dikomentari dengan bertanya lebih lanjut terkait history tersebut melalui WA tentang kebenaran informasi tersebut, selanjutnya oleh Sdri. Lilik dijawab dengan WA memang benar informasi tersebut memang terdapat lowongan pekerjaan di negara Amerika sebagai karyawan pabrik coca cola, termasuk persyaratan yang harus dilengkapi dan juga biaya pemberangkatan dimana informasi dari Sdri. Lilik syaratnya Foto copi KK, Foto copi KTP, Foto copi Akte Kelahiran dan Ijazah terakhir asli dan uang biaya pemberangkatan Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan gaji sebesar 6000 US Dolar per bulan.

Bahwa pada tanggal 2 April 2021 saksi berangkat sendirian ke alamat yang ditunjukkan oleh Sdri. Lilik yakni di Desa Boro, Kec.Kedungwaru, Kab.Tulungagung, sesampainya ditempat yang telah ditunjukkan oleh Sdri. Lilik, saksi langsung menuju ke lokasi tersebut dan disana sudah ada Sdri. Lilik, terdakwa Siska, saksi Rohmad, dan suami terdakwa yakni Irwan Efendi.

Hal. 95 dari 145 hal. Putusan No. 829/PID.SUS/2023/PT SBY



Bahwa sampai di rumah kontrakan terdakwa di Desa Boro, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung, saksi bertemu dengan terdakwa dan suaminya dan dijanjikan bisa bekerja di negara Amerika sebagai karyawan di pabrik coca cola dengan gaji sebesar Rp.6000 US Dolar atau sekitar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) , selanjutnya saksi menyerahkan persyaratan yang disampaikan oleh Sdri. lilik yakni Foto copi KK, Foto copi KTP, Ijasah terakhir, Foto copi Akta Kelahiran termasuk uang untuk biaya pemberangkatan.

Bahwa saat itu saksi masih menyerahkan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang menerima saat itu adalah terdakwa Siska Yuliana yang dibuatkan bukti kwitansi oleh suami terdakwa yakni Irwan dan ditandatangani oleh suami terdakwa dan saksi, selanjutnya saat itu Sdri.Lilik membawa 1 (satu) lembar surat pernyataan perjanjian pengembalian pembayaran yang sudah ada formnya tinggal mengisi nama /identitas yang mana Sdri. Lilik menuliskan identitas Irwan Efendi dan identitas saksi pada lembar surat tersebut yang ditandatangani oleh Sdri. Lilik, saksi Rohmat dan terdakwa Siska Yuliana pada tanggal 2 April 2021 dan saksi juga sudah melakukan medical cekh di Medical Ultra Beji, Tulungagung dan hasilnya sehat dan hasilnya langsung dibawa oleh terdakwa Siska Yuliana.

Bahwa isi dari Surat Pernyataan perjanjian Pengembalian pembayaran tanggal 02 April 2021 tersebut adalah : Sanggup memberangkatkan kerja ke Negara Amerika /Pabrik coca cola maksimal 7 (tujuh) bulan dari penyerahan Administrasi, sehingga sekitar bulan Nopember 2021, saksi harus sudah berangkat kerja ke negara Amerika.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 7 April 2021, saksi melakukan pembayaran kekurangan Administrasi keuangannya dengan cara transfer M-Banking bank BRI atas nama saksi ke nomor rekening Siska Yuliana 320901022317539 sebesar Rp.20.000.000,- (dua

Hal. 96 dari 145 hal. Putusan No. 829/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) sebagaimana petunjuk terdakwa Siska dan B Lilik.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 April 2021 saksi melakukan pembayaran pelunasan biaya Administrasi lagi dengan cara transfer M-Banking bank BRI atas nama saksi ke nomor rekening Siska Yuliana no. rekening bank BRI 320901022317539 sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Bahwa agar saksi lebih yakni dan percaya selanjutnya saksi menerima konfirmasi berupa kiriman WA dari Sdr.Lilik berupa:

- Notification Grant Visa And Confirmation Document (Notifikasi Pemberian Visa dan Confirmasi Document) EMBASSY OF THE UNITED STATE OF AMERICA yang dikeluarkan oleh Kedutaan Amerika yang ada foto dan nama saksi tanggal 06 April 2021;
- COMPANY SPONSOR CERTIFIKAT (ESTA) (Sertifikat Sponsor Perusahaan) U.S DEPARTEMEN OF HOMELAND SECURITY (Kementrian Keamanan Dalam Negeri) AMERIKA, atas nama saksi dan foto saksi yang ditandatangani pada tanggal 09 April 2021.
- US DEPARTEMENT OF STATE NONIMMIGRANT VISA APPLICATION (DS-160), (APLIKASI /AJUAN VISA NON IMIGRAN) yang dikeluarkan oleh KONSULTAN AMERIKA tertanggal 10 April 2021.
- JOB CONTRACT LETTER (SURAT KONTRAK KERJA) yang dikeluarkan oleh Perusahaan Coca Cola yang ada foto saksi.
- Mendapatkan Sertifikat bahasa Inggris Dari IELTS Test Report Form tanggal 14 Agustus 2021.
- Bahwa fakta dilapangan rumah kontrakan terdakwa dan suaminya tersebut yang ada di Desa Boro, Kec.Kedungwaru, Kab.Tulungagung disulap menjadi kantor, terdapat name Boar/Plakat/papan nama dan bener atas nama PT Abadi Mandiri Internasional sehingga saksi menjadi percaya.

Hal. 97 dari 145 hal. Putusan No. 829/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa uang saksi yang telah diserahkan kepada terdakwa dan suaminya yakni Irwan Efendi seluruhnya sebesar Rp.84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah);
- **Bahwa ternyata terdakwa dan suaminya (Irwan Efendi) belum bisa memberangkatkan saksi ke negara Amerika untuk bekerja sebagai karyawan pabrik coca cola sesuai dengan yang dijanjikan maksimal 7 (tujuh) bulan dari Penyerahan Administrasi dan uang.**
- **Bahwa ternyata sampai dengan waktu yang dijanjikan bahkan sampai sekarang pun saksi belum diberangkatkan ke Amerika dan uang juga belum kembali sama sekali.**

9. Saksi FIRMA ISWANANDI

Bahwa pada awal bulan Mei 2021 (setelah lebaran idul fitri), ibu kandung saksi yang bernama Istinganah mendapatkan informasi dari Bu Nunik tetangga saksi yang mengatakan kalau Sdri. Lilik pernah bilang ada informasi lowongan pekerjaan di negara Amerika sebagai karyawan di pabrik coca cola. Atas informasi tersebut lalu ibu kandung saksi meminta nomor telponnya Sdri.Lilik kepada Sdri. Nunik, lalu oleh Sdri. Nunik diberikan nomor telpon Sri.Lilik kepada ibu saksi. Bahwa selanjutnya ibu saksi menelpon Sdri. Lilik menanyakan terkait berita tersebut dan ternyata memang benar, bahkan Sdri.Lilik mengatakan persyaratan yang harus dipenuhinya termasuk Foto copi KK, Foto copi KTP, Foto copi Akta kelahiran, Ijasah terakhir, Paspor serta uang untuk pemberangkatan sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah);

Bahwa akhirnya pada tanggal 6 Juni 2021, saksi bersama dengan ibu kandungnya dan Sdri. Nunik berangkat ke Desa Boro, Kec.Kedungwaru, Kab.Tulungagung sesuai dengan petunjuk Sdri. Lilik dan sampai dilokasi sekira jam 11.00 WIB dan disana sudah ada terdakwa Irwan dan istrinya (Siska Yuliana) dan Sdri. Lilik. **Bahwa saat itu terdakwa dan suaminya yakni Irwan Efendi mengatakan ada lowongan pekerjaan di negara Amerika**

Hal. 98 dari 145 hal. Putusan No. 829/PID.SUS/2023/PT SBY



sebagai karyawan di pabrik coca cola, dengan gaji 6.000 US Dolar per bulan atau kurang lebih Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) per bulan.

Bahwa saat itu saksi menyerahkan persyaratan Administrasi yakni Foto copi KTP, Foto copi KK, Foto copi Akta kelahiran, Ijasah terakhir seperti yang dikatakan oleh Sdri.Lilik dan menyerahkan uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan yang menerima saat itu adalah terdakwa Siska Yuliana, dan dibuatkan kwitansi oleh Sdri.Lilik ditandatangani oleh suami terdakwa yakni Irwan dan **saat itu terdakwa maupun Irwan Efendi mengatakan saksi bisa berangkat ke negara Amerika 1 (satu) bulan dari penyerahan persyaratan** . Bahwa saat itu Sdri. Lilik juga membawa 1 (satu) lembar surat pernyataan perjanjian pengembalian pembayaran yang sudah ada formnya dan tinggal mengisi nama/identitas dimana yang mengisi identitas Irwan Efendi dan identitas saksi adalah Sdri. Lilik yang ditandatangani bersama oleh ibu saksi, Sdri.Lilik, Sdri.Nunik tanggal 06 Juni 2021 **dimana dalam surat pernyataan tersebut sanggup memberangkatkan kerja ke negara Amerika sebagai karyawan pabrik coca cola maksimal 7 (tujuh) bulan dari Penyerahan Administrasi** sehingga isi surat pernyataan tersebut tidak sama dengan yang disampaikan kepada saksi.

Bahwa sebelumnya saksi juga sudah melakukan Medical chek di Kediri bersama dengan Sdri.Lilik, Sdri. Siska Yuliana dan terdakwa dan hasilnya sehat, langsung dibawa oleh terdakwa Siska Yuliana. Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Juni 2021, saksi bersama dengan ibu kandungnya, serta Sdri. Nunik berangkat ke Desa Boro, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung untuk melunasi biaya Administrasi ke negara Amerika dan sampai di Desa Boro sekira jam 11.00 WIB, dimana ditempat tersebut sudah ada Sdri.Lilik, Sdri. Siska dan terdakwa , selanjutnya ibu kandung saksi menyerahkan uang untuk administrasi ke negara Amerika sebesar

Hal. 99 dari 145 hal. Putusan No. 829/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan ditambah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) sebagai biaya pengganti pasport dan tiket yang diterima oleh terdakwa Siska Yuliana dengan dibuatkan kwitansi yang dibuat oleh Irwan Efendi dan saat itu Sdri. Lilik membawa 1 (satu) lembar surat pernyataan perjanjian pengembalian pembayaran yang sudah ada formnya dan tinggal mengisi name/identitas, untuk identitas Irwan Efendi dan identitas saksi yang menuliskan adalah Sdri. Lilik yang ditandatangani bersama oleh ibu kandung saksi (Istinganah), Sdri.Lilik, Sdri.Nunik tanggal 13 Juni 2021. Bahwa agar saksi lebih percaya lagi maka selanjutnya ibu kandung saksi menerima konfirmasi berupa kiriman WA dari Sdri. Lilik berupa JOB CONTRACK LETER Coca cola (Bahsa Inggris) yang ada foto dan nama saksi, TEMPORARY WORKING PASPORT /VISA ONLINE atas nama saksi dan foto saksi yang ditandatangani oleh saksi pada tanggal 6 Juni 2021, Visa Aplikasi yang ada tandatangan saksi, EMBASSY OF THE UNITED STATE OF AMERICA (Aplication) tanggal 04 Juni 2021 dan mendapatkan sertifikat Bahasa Inggris dan IELTS Test Report Form tanggal 05 Juni 2021;

Bahwa fakta dilapangan rumah kontrakan terdakwa dan istrinya tersebut yang ada di Desa Boro, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung disulap menjadi kantor, terdapat name Boar/Plakat/papan nama dan bener atas nama PT Abadi Mandiri Internasional sehingga saksi menjadi percaya dan yakin. Bahwa uang saksi yang telah diserahkan kepada terdakwa dan suaminya yakni Irwan Efendi seluruhnya sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah);

Bahwa ternyata terdakwa dan suaminya (Irwan Efendi) belum bisa memberangkatkan saksi ke negara Amerika sesuai dengan yang dijanjikan selama 1 (satu) bulan dari penyerahan persyaratan maupun maksimal 7 (tujuh) bulan dari Penyerahan Administrasi dan uang, saksi berangkat bekerja ke

Hal. 100 dari 145 hal. Putusan No. 829/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



negara Amerika sebagai karyawan pabrik coca cola.

Bahwa ternyata sampai dengan waktu yang dijanjikan bahkan sampai sekarang pun saksi belum juga diberangkatkan ke Amerika dan uang juga belum kembali sama sekali.

10. Saksi ROHMAD EFENDI:

Bahwa pada pertengahan bulan Maret 2021, saksi diberitahu oleh Sdri. Lilik Rodiyana yang masih ada hubungan saudara dengan saksi yang memberitahu ada info adanya lowongan pekerjaan di negara Amerika untuk bekerja sebagai karyawan di pabrik coca cola. Bahwa adanya informasi tersebut, saksi tertarik lalu saksi bersama dengan Sdri. Lilik dan suaminya (saksi Ayip Muttaqin) dan bapak saksi yang bernama M. Salim bersama-sama mendatangi lokasi PT yang beralamat di Desa Boro, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung, ditempat tersebut saksi bertemu dengan terdakwa Siska dan suaminya yakni Irwan Efendi. Bahwa PT tersebut bernama PT AMI yang berada di rumah kontrakan terdakwa dan suaminya (Sdr. Irwan Efendi) di Desa Boro, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung. ***Bahwa dirumah tersebut, terdakwa dan suaminya (Sdr. Irwan Efendi) memberitahu terkait dengan informasi ada lowongan pekerjaan di Amerika sebagai karyawan coca cola dengan proses yang sangat mudah, dan untuk keberangkatannya maksimal 7 (tujuh) bulan dari penyerahan persyaratan dengan biaya sekitar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan gaji sebesar 6000 US dolar perbulan atau senilai Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) per bulan.*** Adapun persyaratan administrasi yang harus dipenuhi adalah Foto copi KK, Foto copi KTP, Akta Kelahiran, Ijasah terakhir, pasport dan mengisi form online/PDF yang dishare oleh terdakwa Siska Yuliana melalui Sdri. Lilik atau kadang langsung ke HP saksi.

Bahwa selanjutnya jarak 2 (dua) minggu tepatnya tanggal 2 April 2021 saksi bersama dengan saksi Ayip Muttaqin dan Sdri. Lilik mendatangi lokasi PT AMI yang ada di Desa Boro, Kec.

Hal. 101 dari 145 hal. Putusan No. 829/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedungwaru, Kab. Tulungagung dengan tujuan untuk menyerahkan administrasi bersama dengan uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Bahwa saat itu saksi bertemu dengan terdakwa dan suaminya yakni Irwan dan yang menerima uang seta persyaratan adminstrasinya adalah terdakwa, dan dibuatkan kwitansi oleh Sdri.Lilik ditandatangani oleh suami terdakwa yakni Irwan. Bahwa saat itu Sdri. Lilik juga membawa 1 (satu) lembar surat pernyataan perjanjian pengembalian pembayaran yang sudah ada formnya dan tinggal mengisi nama/identitas dimana yang mengisi identitas Irwan Efendi dan identitas saksi adalah Sdri. Lilik yang ditandatangani bersama oleh saksi dan Irwan Efendi.

Bahwa selanjutnya Sdri.Siska mengirimkan Aplikasi/PDF untuk diisi setelah diisi lalu diprint dan ditandatangani oleh saksi berupa WORKINGPERMIT APLICATION (VISA JOURNEY) tanggal 18 Maret 2021, Bahasa Inggris Test Report Form IELTS tanggal 31 Maret 2021, TEMPORY WORKING PASPORT tanggal 30 Maret 2021, USA GOVERNMENT EMBASSY OF THE UNITED STATE OF AMERICA tanggal 01 April 2021, Us departement Of State Visa Aplivcation tanggal 4 April 2021, VISA APLICATION, Registrasi form coca cola group of companies, Registrasi form coca cola group of companies.

Bahwa saksi telah menyerahkan uang kepada terdakwa dan suaminya (Sdr. Irwan Efendi) sebesar Rp.53.500.000,- (lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan kwitansinya yang pertama sebesarRp.40.000.00,- (empat puluh juta rupiah), tanggal 2 Juli 2021 sebesar Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), lalu melalui M-Banking tanggal 14 Juli 2021 sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).

Bahwa selanjutnya dari penyerahan persyaratan berupa administrasi dan uang tersebut sebagaimana janji yang dikatakan oleh terdakwa maksimal 7 (tujuh) bulan sudah berangkat kerja ke negara Amerika dan dibuatkan Surat pernyataan Pengembalian

Hal. 102 dari 145 hal. Putusan No. 829/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran pada tanggal 2 April 2021 dan pada tanggal 2 Juli 2021 sanggup memberangkatkan ke negara Amerika (pabrik coca cola maksimal 7 bulan dari penyerahan administrasi dan uang;

Bahwa ternyata terdakwa dan suaminya (Irwan Efendi) belum bisa memberangkatkan saksi ke negara Amerika sesuai dengan yang dijanjikan yakni gelombang pertama secara lisan akan tetapi kalau berdasarkan surat maksimal 7 (tujuh) bulan dari Penyerahan Administrasi dan uang, saksi berangkat bekerja ke negara Amerika sebagai karyawan pabrik coca cola sekitar bulan Pebruari 2022.

Bahwa ternyata sampai dengan waktu yang dijanjikan bahkan sampai sekarang pun saksi belum juga diberangkatkan ke Amerika dan uang juga belum kembali sama sekali.

Bahwa ternyata para Calon Tenaga Kerja Indonesia yang akan diberangkatkan ke negara Amerika oleh terdakwa dan suaminya (Sdr. Irwan Efendi) tersebut ***tidak pernah mendapatkan pelatihan Pekerjaan*** dari terdakwa maupun suaminya.

Bahwa ternyata para Calon Tenaga Kerja Indonesia tersebut sampai sekarangpun belum berangkat ke negara Amerika dan uangnya pun juga tidak pernah kembali kepada para Calon Tenaga kerja Indonesia tersebut dan uangnya telah dipakai oleh terdakwa dan suaminya untuk kepentingan pribadi seakan-akan uang tersebut adalah miliknya sendiri.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I siska Yuliana dan Irwan Efendi, para Calon Tenaga Kerja Indonesia mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih Rp. 680.400.000,- (enam ratus delapan puluh juta empat ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa dan saksi Irwan Efendi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor

Hal. 103 dari 145 hal. Putusan No. 829/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

829/PID.SUS/2023/PT SBY, tanggal 25 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 829/PID.SUS/2023/PT SBY tanggal 25 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Berkas perkara dan surat surat lainnya yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulungagung No. Reg. Perk. : PDM-04/TGUNG/Eoh/1/2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SISKI YULIANA Binti H. KARLAN, telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Orang Perseorangan Dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 jo pasal 69 UURI No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) dalam dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SISKI YULIANA Binti H.KARLAN berupa pidana penjara **selama 3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan kota dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) subsidair **6 (enam) bulan** kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Bener yang bertuliskan PT AMI (Abadi mandiri Inrernasional) yang ada di Rumah Sdr. Irwan Efendi alamat Ds. Boro, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung **dirampas untuk dimusnahkan.**
 - Bukti transfer kepada rekening Bank Cimb Niaga an.Rianto Tambunan dengan No.rek.762503415700 ke Rek.Bank BRI an.Mikel Pangajow No.Rek.013901175556503, ke rek.Bank BNI an.SPR winner Sonny Salas dengan No.Rek.1230293745 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
 - ATM Bank An. Siska Yuliana, Buku tabungan Bank BRI an.Siksa Yuliana rek.320-01-022317-53-9 **dikembalikan kepada terdakwa Siska ;**

Hal. 104 dari 145 hal. Putusan No. 829/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening koran buku tabungan Bank BRI No.rek-3209-01-022317-53-9 an.Siska Yuliana dari bulan April 2021 sampai dengan bulan Agustus 2021 **terlampir dalam berkas;**
- Kwitansi pembayaran tanggal 30 April 2021 sebesar Rp.20.000.000,- yang ditandatangani Sdr.Irwan Efendi.
- 2 (dua) lembar bukti transfer dan foto copyan dari BRI Link an. Ida Nurfadilah kepada Rek.Bank BRI an.Siska Yuliana dengan rek. 320901022317539 sdebesar Rp.20.000.000,- tanggal 29 April 2021 dan bukti transffer dari ATM Bank BRI an.Ida Nurfadila kepada Rek.Bank BRI an. Siska Yulaina no.rek.320901022317539 Rp.40.000.000 **dikembalikan kepada Sdr.Mustafit;**
- Kwitansi pembayaran uang senilai Rp.29.800.000,- yang ditandatangani oleh Sdr.Irwan Efendi;
- 2 (dua) lembar bukti trasnfer pembayaran melalui BRI Link jumlah senilai Rp.15.000.000,- dan Rp.5.000.000,-
- Bukti foto copy pengiriman kepada Sdr.Siska Yuliana **dikembalikan kepada Sdr.Joko Hardianto;**
- Bukti pembayaran tranfer Bank mandiri tanggal 08 Mei 2021 kepada Sdr.Lilik Darwanto No.rek.1280818078183 sebesar Rp.25.000.000,-
- Bukti kwitansi pembayaran ke 2 tanggal 01 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Sdr.Irwan Efendi senilai Rp.25.000.000,-
- Bukti transfer Bank BRI ke rek Sdr.Siska dengan no.rek.320901022317539 sebesar Rp.35.000.000,-
- Kwitansi pembayaran pelunasan tanggal 01 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. Irwan Efendi sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) **dikembalikan kepada Sdr.Gunto.**
- Bukti Rekening Koran yang menjelaskan bahwa adanya transaksi tanggal 2 April 2021 ke No Rek: 1380018078183 sebesar Rp. 5.000.000.- (lima Juta rupiah) dan tanggal 15 Juni 2021 ke No. Rek: 320901022317539 sebesar Rp. 7.500.000.- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Hal. 105 dari 145 hal. Putusan No. 829/PID.SUS/2023/PT SBY



- Bukti tranfer kepada Sdr. Lilik Darwanto No. Rek 1380018078183, sebesar Rp. 5.000.000.- (lima Juta rupiah).
- 7 (Tujuh) lembar Secren Soot Bukti Pembayaran yaitu:
 - Tanggal 2 April 2021 sebanyak 3 (tiga) kali transaksi, ke Rek Bank Mandiri milik Sdr. Lilik Dar wanto dengan No Rek. 1380018078183 Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah), dan Rek Bank BRI an. Siska Yuliana No Rek. 320901022317539. Sebesar Rp. 5.000.000.- (lima Juta rupiah).
 - Tanggal 8 April 2021 sebanyak 1 (satu) kali transaksi ke Rek. Bank mandiri milik Sdr. Lilik Dar wanto dengan No Rek. 1380018078183 sebesar Rp. 5.000.000.- (lima Juta rupiah).
 - Tanggal 9 April 2021 sebanyak 1 (satu) kali trnsaksi ke Rek Bank Mandiri milik Sdr. Lilik Dar wanto dengan No Rek. 1380018078183 sebesar Rp. 2.000.000.- (dua Juta rupiah).
 - Tanggal 12 April 2021 sebanyak 1 (satu) kali transaksi ke Rek Bank mandiri milik Sdr. Lilik Dar wanto dengan No Rek. 1380018078183 sebanyak Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah).
 - Tanggal 15 Juni 2021 sebanyak 1 (satu) kali transaksi ke Rek Bank BRI an. Siska Yuliana No Rek. 320901022317539. Sebanyak Rp. 7.500.000.- (tuju juta lima ratus ribu rupiah)
- Dikembalikan kepada Sdr.Musonef;**
- 1 (satu) lembar foto adanya bukti transfer uang via rekening dari Sdri. Indriani (Bank BCA) dengan tujuan rekening Bank BCA No.Rek.0481645122 an.Sdr.Sujianto uang sebesar Rp. 5.000.000,- tanggal 3 Mei 2021 sekira jam 17.52 WIB.
- 1 (satu) lembar rekening koran bukti trasnfer uang via rekening dari Sdri.Indriani (bank BCA) dengan tujuan rekening Bank BCA No.Rek.0481645122 an. Sdr,Sujianto uang sebesar Rp.5.000.000,- tanggal 3 Mei 2021.
- 1 (satu) lembar bukti kwitansi pada tanggal 26 Mei 2021 yang berbunyi” telah terima dari Sdr.Heru Suwondho Ket: Sertifikat

Hal. 106 dari 145 hal. Putusan No. 829/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijaminan di PT Untuk pembayaran kekurangan "VISA AMERIKA" yang diterima oleh Sdr.Irwan/

- 1 (satu) lembar foto adanya Sdr.Heru Suwondho Sdr.Siti Fatimah Sdr. Siksa dan Sdr. Irwan yang berada di Desa Boro, kec.Kedungwaru, kab.Tulungagung yang ada PT AMI;
- 1 (satu) lembar bukti kwitansi penerimaan uang pada tanggal 414 Juni 2021 yang berbunyi " telah terima dari Sdr.Heru Suwondho: uang sejumlah Rp.4.000.000,- untuk pembayaran pengganti paspor yang diterima oleh Sdri.Siska.
- 1 (satu) lembar bukti kwitansi pada tanggal 24 Juni 2021 yang berbunyi " telah terima dari Sdr. Heru Suwondho, uang sejumlah Rp.105.000.000,- untuk pembayaran Proses ke USA kerja pabrik Coca Cola di Atlanta yang diterima oleh Sdr Irwan Tulungagung;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan perjanjian/pernyataan Sdr.Irwan Efendi pada tanggal 24 Juni 2021 selaku Direktur AMI, yang menyatakan bahwa Sdr. Heru Suwondho alamat Trenggalek, telah membayar uang sebesar Rp.105.000.000,- kepada PT AMI untuk pemberangkatan ke Amerika Serikat dan bekerja di pabrik coca cola Atlanta, apabila dalam jangka waktu maksimal 7 bulan terhitung dari tanggal perjanjian ini dibuat PT AMI tidak bisa memberangkatkan ke Amerika Serikat dan bekerja di pabrik Coca Cola Atlanta maka PT AMI siap mengembalikan uang sebesar Rp.105.000.000,- kepada Sdr. Heru Suwondho (yang bersangkutan);
- 1 (satu) lembar bukti kwitansi pada tanggal 22 September 2021 yang berbunyi " Telah terima dari Sdr. Heru Suwondho uang sejumlah Rp.84.000.000,- untuk pembayaran 80+4 juta+ Sertifikat atas nama Kasan Takyin yang dibawa B Fatim yang ditandatangani oleh Sdr. Irwan;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan penerimaan biaya proses Amerika Sdr. Irwan Efendi tanggal 22 September 2021 yang isinya" bahwa Sdr.Heru alamat Trenggalek telah membayar uang sebesar Rp.84.000.000,- + Sertifikat buku tanah Desa sambirejo Hak Milik

Hal. 107 dari 145 hal. Putusan No. 829/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.777 Surat Ukur No.723 Tahun 1985 atas nama KASAN KAYIN untuk pemberangkatan ke Ameriak Serikat dan bekerja di pabrik Coca Cola kepada Sdr.Irwan Efendi adapun yang Sdr.Irwan terima senilai Rp.74.000.000,- selebihnya diberikan ke sponsor an.Bpk.Sudjianto dan Ibu Fatimah;

- 1 (satu) lembar job Contrak Coca Cola tanggal 10 Mei 2021 an.Mr.Heru;
- 1 (satu) VISA an. Mr. Heru Suwondho tanggal 12 Mei 2021;
- 1 (satu) Sertifikat Hak Milik (SHM) No.777 surat ukur No.723 1985 an. KASAN KAYIN seluas 850 M2 alamat Desa Sambirejo, Kab. Trenggalek **dikembalikan kepada saksi Heru Suwondho**;
- 1 (satu) lembar bukti kwitansi pada tanggal 25 Maret 2021 yang berbunyi "telah terima dari Ny.Lilik Rodiana uang sejumlah Rp.40.000.000,- untuk pembayaran Amerika yang ditandatangani oleh Sdr.Irwan Efendi;
- 1 (satu) lembar bukti kwitansi pada tanggal 15 Juni 2021 yang berbunyi telah terima dari Ny. Lilik Rodiana uang sejumlah Rpo. 9.500.000,- untuk pembayaran Amerika yang ditandatangani oleh Irwan Efendi;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan operjanjian pengembalian pembayaran /pernyataan Sdr.Irwan Efendi pada tanggal 02 April 2021 selaku kepala PT yang menyatakan bahwa Sdr. Ayib Mutaqin alamat Desa Panggungguni Kec.Pucanglaban telah membayar uang muka sebesar Rp.40.000.000,- untuk pemberangkatan ke Ameriak Serikat dan bekerja di pabrik Coca Cola kepada Sdr.Irwan Efendi apabila dalam jangka waktu maksimal 7 bulan terhitung dari tanggal perjanjian ini dibuat Sdr. Irwan Efendi toidak bisa pemberangkatan ke Amerika Serikat dan bekerja di pabrik coca cola maka dirinya bersedia mengembalikan uang muka sebesar Rp.40.000.000,- kepada Sdr. Ayib Muttaqin;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan perjanjian pengembalian pembayaran /pernyataan Sdr. Irwan Efendi pada tanggal 15 Juni 2021

Hal. 108 dari 145 hal. Putusan No. 829/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku kepala PT yang menyatakan bahwa Sdr. Ayib Muttaqin alamat Desa panggunguni Kec.Pucanglaban, kab.tulungagung telah membayar tambahan uang muka sebesar Rp.9.500.000,- untuk pemberangkatan ke Amerika Serikat dan bekerja di pabrik coca cola maka dirinya bersedia mengembalikan uang muka sebesar Rp.9.500.000,- kepada Sdr. Ayib Muttaqin **dikembalikan kepada saksi Ayib Muttaqin;**

- 1 (satu) Lembar Bukti Kwitansi pada tanggal 13 Juni 2021 yang berbunyi : Telah terima dari IKSAN, Uang sejumlah Rp.2.000.000,- untuk pembayaran Pembayaran Pasport USA yang ditandatangani oleh Sdr. IRWAN.
- 1 (satu) Lembar Bukti Kwitansi pada tanggal 24 Juni 2021 yang berbunyi : Telah terima dari IKHSAN SANTOSO Uang sejumlah Rp.105.000.000,- untuk pembayaran PROSES USA Kerja dipabrik Coca Cola di Atlanta, yang ditandatangani oleh Sdr. IRWAN.
- 1 (satu) Lembar Bukti Kwitansi pada tanggal 2 Agustus 2021 yang berbunyi : Telah terima dari IKHSAN SANTOSO Uang sejumlah Rp.1.500.000,- untuk Cetak Ulang Dokument yang ditandatangani oleh Sdr. IRWAN.
- 1 (satu) LEMBAR SURAT PERNYATAAN PERJANJIAN & PERNYATAAN Sdr. IRWAN EFENDI Pada tanggal 24 Juni 2021 selaku DIREKTUR PT. AMI, yang menyatakan bahwa Sdr. IKHSAN SANTOSO alamat Desa Pagersari, Kec. Kalidawir, Tulungagung TELAH Membayar Uang sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta) rupiah, untuk pemberangkatan ke Amerika Serikat dan bekerja di Pabrik Coca Cola kepada Sdr. IRWAN EFENDI, apabila dalam jangka waktu maksimal 7 Bulan terhitung dari tanggal perjanjian ini dibuat Sdr. IRWAN EFENDI TIDAK BISA pemberangkatkan ke Amerika Serikat dan bekerja di pabrik Coca Cola, maka dirinya BERSEDIA Mengembalikan uang muka sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta) rupiah,- kepada Sdr. IKHSAN SANTOSO (yang bersangkutan).

Hal. 109 dari 145 hal. Putusan No. 829/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) LEMBAR SURAT PERNYATAAN PENERIMAAN BIAYA PROSES AMERIKA, Sdr. IRWAN EFENDI Pada tanggal 22 September 2021 selaku KOMISARIS, yang menyatakan bahwa Sdr. IKHSAN SANTOSO alamat Desa Pagersari, Kec. Kalidawir, Tulungagung TELAH Membayar Uang sebesar Rp. 109.000.000,- adapun UANG yang telah diterima Sdr. IRWAN EFENDI senilai Rp. 74.000.000,- selebihnya diberikan kepada SPONSOR Dalam hal ini Bapak SUDJIANTO dan Ibu FATIMAH, Surat Pernyataan penerimaan biaya ke Amerika ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dipergunakan sebagaimana mestinya **dikembalikan kepada saksi Ikhsan.**
- 1 (satu) Lembar Bukti Kwitansi pada tanggal 14 Juni 2021 yang berbunyi : Telah terima dari MOHAMMAD HIDAYAT, Uang sejumlah Rp.4.000.000,- untuk pembayaran Pembayaran Pengganti Pasport LUNAS yang ditandatangani oleh Sdr. SISKI.
- 1 (satu) Lembar Bukti Kwitansi pada tanggal 24 Juni 2021 yang berbunyi : Telah terima dari MOHAMMAD HIDAYAT Uang sejumlah Rp.105.000.000,- untuk pembayaran PROSES USA Kerja dipabrik Coca Cola di Atlanta, yang ditandatangani oleh Sdr. IRWAN.
- 1 (satu) LEMBAR SURAT PERNYATAAN PERJANJIAN & PERNYATAAN Sdr. IRWAN EFENDI Pada tanggal 24 Juni 2021 selaku DIREKTUR PT. AMI, yang menyatakan bahwa Sdr. MOHAMMAD HIDAYAT alamat Desa Gondang, Kec. Tugu, Kab. Trenggalek, TELAH Membayar Uang sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta) rupiah, Kepada PT. AMI, untuk pemberangkatan ke Amerika Serikat dan bekerja di Pabrik Coca Cola, apabila dalam jangka waktu maksimal 7 Bulan terhitung dari tanggal perjanjian ini dibuat Sdr. IRWAN EFENDI TIDAK BISA memberangkatkan ke Amerika Serikat dan bekerja di pabrik Coca Cola, maka dirinya BERSEDIA Mengembalikan uang muka sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta) rupiah,- kepada Sdr. MOHAMMAD HIDAYAT (yang bersangkutan).

Hal. 110 dari 145 hal. Putusan No. 829/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) LEMBAR SURAT PERNYATAAN PENERIMAAN BIAYA PROSES AMERIKA, Sdr. IRWAN EFENDI Pada tanggal 22 September 2021 selaku KOMISARIS, yang menyatakan bahwa Sdr. MOHAMMAD HIDAYAT alamat alamat Desa Gondang, Kec. Tugu, Kab. Trenggalek TELAH Membayar Uang sebesar Rp. 109.000.000,- adapun UANG yang telah diterima Sdr. IRWAN EFENDI senilai Rp. 74.000.000,- selebihnya diberikan kepada SPONSOR Dalam hal ini Bapak SUDJIANTO dan Ibu FATIMAH, Surat Pernyataan penerimaan biaya ke Amerika ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- 1 (satu) Lembar job kontrak letter Coca Cola atas nama MUCHAMAD. Tanggal 10 Mei 2021.
- 1 (satu) Lembar USA ONLINE VISA APLICATION atas nama MUCHAMAD HIDAYAT.
- 1 (satu) Lembar Notification Grand VISA and Confirmation Document atas nama MUCHAMAD HIDAYAT.
- 1 (satu) Lembar IELTS Test Report Form Bahasa Inggris atas nama MUCHAMAD HIDAYAT.
- 1 (satu) Lembar TEMPORARY WORKING PASPORT atas nama MUCHAMAD HIDAYAT.
- 1 (satu) lembar Foto VISA Wahinton DC atas nama MUCHAMAD HIDAYAT **dikembalikan kepada saksi Muchamad Hidayat;**
- 1 (satu) Lembar Bukti Kwitansi pada tanggal 7 April 2021 yang berbunyi : Telah terima dari BU FARIDA ISAROH, Uang sejumlah Rp.35.000.000,- (Tiga Puluh Lima juta) rupiah, untuk pembayaran PROSES KE AMERIKA yang ditandatangani oleh Sdr. IRWAN EFENDI;
- 1 (satu) Lembar Bukti Kwitansi pada tanggal 18 April 2021 yang berbunyi : Telah terima dari BU FARIDA ISAROH, Uang sejumlah Rp.9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah), untuk pembayaran PROSES KE AMERIKA yang ditandatangani oleh Sdr. IRWAN EFENDI;

Hal. 111 dari 145 hal. Putusan No. 829/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) LEMBAR SURAT PERNYATAAN PERJANJIAN PENGEMBALIAN PEMBAYARAN /PERNYATAAN Sdr. IRWAN EFENDI Pada tanggal 7 April 2021 selaku KEPALA PT, yang menyatakan bahwa Sdr. JAUHARI WIDIANTO HASMORO alamat Desa Tanjungsari, Kec. Kalidawir, TELAH Membayar Uang muka sebesar Rp. 35.000.000,- untuk pemberangkatan ke Amerika Serikat dan bekerja di Pabrik Coca Cola kepada Sdr. IRWAN EFENDI, apabila dalam jangka waktu maksimal 7 Bulan terhitung dari tanggal perjanjian ini dibuat Sdr. IRWAN EFENDI TIDAK BISA memberangkatkan ke Amerika Serikat dan bekerja di pabrik Coca Cola, maka dirinya BERSEDIA Mengembalikan uang muka sebesar Rp.35.000.000,- kepada Sdr.JAUHARI WIDIANTO HASMORO (yang bersangkutan);
- 1 (satu) LEMBAR SURAT PERNYATAAN PERJANJIAN PENGEMBALIAN PEMBAYARAN /PERNYATAAN Sdr. IRWAN EFENDI Pada tanggal 18 April 2021 selaku KEPALA PT, yang menyatakan bahwa Sdr. JAUHARI WIDIANTO HASMORO alamat Desa Tanjungsari, Kec. Kalidawir, TELAH Membayar TAMBAHAN Uang muka sebesar Rp. 9.500.000,- untuk pemberangkatan ke Amerika Serikat dan bekerja di Pabrik Coca Cola kepada Sdr. IRWAN EFENDI, apabila dalam jangka waktu maksimal 7 Bulan terhitung dari tanggal perjanjian ini dibuat Sdr. IRWAN EFENDI TIDAK BISA memberangkatkan ke Amerika Serikat dan bekerja di pabrik Coca Cola, maka dirinya BERSEDIA Mengembalikan uang muka sebesar Rp.9.500.000,- kepada Sdr.JAUHARI WIDIANTO HASMORO (yang bersangkutan);
- 1 (satu) lembar bukti transfer sesama BRI (mo) Uang sebesar Rp. 4.000.000,- ke Nomor Rekening : 320901022317539. ATAS NAMA Pemilik Rekening Sdri. SISKI YULIANA tanggal tanggal 14 Juni 2021;
- 1 (satu) lembar Job Contrak Letter Coca Cola atas nama Mr. JAUHARI WIDIANTO HASMORO;

Hal. 112 dari 145 hal. Putusan No. 829/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) EMBASSY OF THE UNITED STATE OF AMERICA The Ambassador atas nama Mr. JAUHARI WIDIANTO HASMORO, tanggal 13 Juni 2021;
- 1 (satu) lembar TEMPORARY WORKING PASSPORT" atas nama Mr. JAUHARI WIDIANTO HASMORO, tanggal 15 April 2021;
- 2 (dua) lembar Application Form The Coca Cola atas nama Mr. JAUHARI WIDIANTO HASMORO;
- 1 (satu) Lembar Registration Form The Coca Cola Group Of Companies atas nama Mr. JAUHARI WIDIANTO HASMORO;
- 1 (satu) Lembar VISA APLICATION VISA IMMIGRATION atas nama Mr. JAUHARI WIDIANTO HASMORO;
- 1 (satu) Lembar Confirmation online Nonimmigrant Visa Application u.s Department Of State atas nama Mr. JAUHARI WIDIANTO HASMORO pada tanggal 15 April 2021;
- 1 (satu) Bendel PRINT OUT SCEEN SHOT WA (WhatsApp) antara Sdr. JAUHARI WIDIANTO HASMORO dengan Sdri. SISKAYULIANA. SEJAK Bulan April 2021 s/d Bulan Juni 2021 **dikembalikan kepada saksi Jauhari Widiyanto Hasmorro;**
- 1 (satu) LEMBAR SURAT PERNYATAAN PERJANJIAN PENGEMBALIAN PEMBAYARAN /PERNYATAAN Sdr. IRWAN EFENDI Pada tanggal 04 Juni 2021 selaku KEPALA PT, yang menyatakan bahwa Sdr. SAMSUL ARIFIN alamat Desa Sukorame, Kec. Gandusari, Trenggalek, TELAH Membayar Uang muka sebesar Rp. 60.000.000,- untuk pemberangkatan ke Amerika Serikat dan bekerja di Pabrik Coca Cola, apabila dalam jangka waktu maksimal 7 Bulan terhitung dari tanggal perjanjian ini dibuat Sdr. IRWAN EFENDI TIDAK BISA memberangkatkan ke Amerika Serikat dan bekerja di pabrik Coca Cola, maka dirinya BERSEDIA Mengembalikan uang muka sebesar Rp.60.000.000,- kepada Sdr.SAMSUL ARIFIN (yang bersangkutan);
- 1 (satu) Lembar Bukti Kwitansi pada tanggal 10 Juni 2021 yang berbunyi : Telah terima dari Sdr. SAMSUL ARIPIN, Uang sejumlah

Hal. 113 dari 145 hal. Putusan No. 829/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.60.000.000,- (Enam Puluh juta) rupiah, untuk pembayaran PERMID + VISA AMERIKA yang ditandatangani oleh Sdr. IRWAN EFENDI;

- 1 (satu) Lembar Bukti Kwitansi pada tanggal 17 Juni 2021 yang berbunyi : Telah terima dari Sdr. SAMSUL ARIPIN, Uang sejumlah Rp.9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu) rupiah, untuk pembayaran PROSES KE AMERIKA yang ditandatangani oleh Sdr. IRWAN EFENDI.
- 1 (satu) lembar bukti transfer sesama BRI (Link) Uang sebesar Rp. 4.000.000,- ke Nomor Rekening : 320901022317539. ATAS NAMA SISKI YULIANA;
- 1 (satu) lembar Job Contrak Letter Coca Cola atas nama SAMSUL ARIPIN;
- 1 (satu) lembar TEMPORARY WORKING PASSPORT" atas nama SAMSUL ARIPIN;
- 1 (satu) IELTS Test Report Form atas nama SAMSUL ARIPIN tanggal 5 Juni 2021;
- 1 (satu) USA GOVERNMENT Notification Grand VISA and Confirmation Document atas nama SAMSUL ARIPIN tanggal 4 Juni 2021 **dikembalikan kepada saksi Samsul Aripin**;
- 1 (satu) Lembar Bukti Kwitansi pada tanggal 4 Juni 2021 yang berbunyi : Telah terima dari SUPRIHNO, Uang sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta) rupiah, untuk pembayaran Proses USA, yang ditandatangani oleh Sdr. IRWAN.
- 1 (satu) Lembar Prin-Out Screen Shot M-Banking /Transfer dari Rekening BCA atas nama SUPRIHNO ke Rekening atas nama Sdr. SISKI YULIANA Bank BRI dengan Nomor rekening : 320901022317539, Uang sebesar Rp. 14.000.000,-, tanggal 16-06-2021 jam 15.26 Wib.
- 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank BCA atas nama SUPRIHNO yang terdapat data transfer uang tunai Uang sebesar Rp.

Hal. 114 dari 145 hal. Putusan No. 829/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.000.000,-.ke Rekening atas nama Sdri. SISKI YULIANA tanggal 16-06-2021.

- 1 (satu) LEMBAR SURAT PERNYATAAN PERJANJIAN PENGEMBALIAN PEMBAYARAN sekaligus PERNYATAAN Sdr. IRWAN EFENDI Pada tanggal 4 Juni 2021 selaku DIREKTUR PT. yang menyatakan bahwa Sdr. SUPRIHNO, Mpd, alamat Desa Sumberagung, Kec. Rejotangan, Kab. Tulungagung, TELAH Membayar Uang Muka sebesar Rp. 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta) rupiah, Kepada IRWAN EFENDI, untuk pemberangkatan ke Amerika Serikat dan bekerja di Pabrik Coca Cola, apabila dalam jangka waktu maksimal 7 Bulan terhitung dari tanggal perjanjian ini dibuat Sdr. IRWAN EFENDI TIDAK BISA memberangkatkan ke Amerika Serikat dan bekerja di pabrik Coca Cola, maka dirinya BERSEDIA Mengembalikan uang muka sebesar Rp. 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta) rupiah kepada Sdr. SUPRIHNO (yang bersangkutan).
- 1 (satu) Lembar job kontrak letter Coca Cola atas nama SUPRIHNO MAGI PRAWIRO Tanggal 25 Mei 2021.
- 1 (satu) Lembar IELTS Test Report Form Bahasa Inggris atas nama SUPRIHNO MAGI PRAWIRO Tanggal 26 Mei 2021.
- 1 (satu) Lembar USA ONLINE VISA APPLICATION atas nama SUPRIHNO MAGI PRAWIRO Tanggal 13 Juni 2021.
- 1 (satu) Lembar TEMPORARY WORKING PASPORT atas nama SUPRIHNO MAGI PRAWIRO Tanggal 4 Juni 2021.
- 1 (satu) Bendel Screen shot Percakapan WA (WhatsApp) Sdr. SUPRIHNO dengan Sdri. SISKI YULIANA **dikembalikan kepada saksi Suprihno;**
- 1 (satu) Lembar Bukti Kwitansi pada tanggal 6 Juni 2021 yang berbunyi : Telah terima dari ISTINGANAH, Uang sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta) rupiah, untuk pembayaran Pembayaran PERMIT AMERIKA USA, yang ditandatangani oleh Sdr. IRWAN.

Hal. 115 dari 145 hal. Putusan No. 829/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) Lembar Bukti Kwitansi pada tanggal 13 Juni 2021 yang berbunyi : Telah terima dari saudara FIRMA, Uang sejumlah Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta) rupiah, untuk pembayaran PELUNASAN KEBERANGKATAN AMERIKA, yang ditandatangani oleh Sdr. IRWAN EFENDI.
- 1 (satu) Lembar Bukti Kwitansi pada tanggal 13 Juni 2021 yang berbunyi : Telah terima dari saudara FIRMA, Uang sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta) rupiah, untuk pembayaran Penggantian biaya Pasport dan Tiket, yang ditandatangani oleh Sdr. IRWAN EFENDI.
- 1 (satu) LEMBAR SURAT PERNYATAAN PERJANJIAN PENGEMBALIAN PEMBAYARAN sekaligus PERNYATAAN Sdr. IRWAN EFENDI Pada tanggal 6 Juni 2021 selaku KEPALA PT.yang menyatakan bahwa Sdr. ISWANANDI, alamat Desa Sodo, Kec. Pakel, Kab. Tulungagung, TELAH Membayar Uang Muka sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh empat juta) rupiah, Kepada IRWAN EFENDI, untuk pemberangkatan ke Amerika Serikat dan bekerja di Pabrik Coca Cola, apabila dalam jangka waktu maksimal 7 Bulan terhitung dari tanggal perjanjian ini dibuat Sdr. IRWAN EFENDI TIDAK BISA memberangkatkan ke Amerika Serikat dan bekerja di pabrik Coca Cola, maka dirinya BERSEDIA Mengembalikan uang muka sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta) rupiah kepada Sdr. FIRMA ISWANANDI (yang bersangkutan).
- 1 (satu) LEMBAR SURAT PERNYATAAN PERJANJIAN PENGEMBALIAN PEMBAYARAN sekaligus PERNYATAAN Sdr. IRWAN EFENDI Pada tanggal 13 Juni 2021 selaku KEPALA PT.yang menyatakan bahwa Sdr. ISWANANDI, alamat Desa Sodo, Kec. Pakel, Kab. Tulungagung, TELAH Membayar UANG PELUNASAN sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta) rupiah, Kepada IRWAN EFENDI, untuk pemberangkatan ke Amerika Serikat dan bekerja di Pabrik Coca Cola, apabila dalam jangka waktu maksimal 7 Bulan terhitung dari tanggal perjanjian ini dibuat Sdr. IRWAN EFENDI

Hal. 116 dari 145 hal. Putusan No. 829/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIDAK BISA memberangkatkan ke Amerika Serikat dan bekerja di pabrik Coca Cola, maka dirinya BERSEDIA Mengembalikan uang muka sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta) rupiah kepada Sdr. FIRMA ISWANANDI (yang bersangkutan).

- 1 (satu) Lembar job kontrak letter Coca Cola atas nama Sdr. FIRMA ISWANANDI.
- 1 (satu) Lembar IELTS Test Report Form Bahasa Inggris atas nama Sdr. FIRMA ISWANANDI tanggal 5 Juni 2021.
- 1 (satu) Lembar TEMPORARY WORKING PASPORT atas nama Sdr. FIRMA ISWANANDI tanggal 6 Juni 2021.
- 1 (satu) Lembar NOTIFICATION GRAND VISA AND CONFIRMATION DOCUMENT atas nama Sdr. FIRMA ISWANANDI tanggal 4 Juni 2021.
- 1 (satu) Lembar EMBASSY OF THE UNITED STATE OF AMERIKA THE AMBASADOR atas nama Sdr. FIRMA ISWANANDI tanggal 12 Juni 2021 **dikembalikan kepada saksi Firma Iswanandi;**
- 1 (satu) Lembar Bukti Kwitansi pada tanggal 23 Maret 2021 yang berbunyi : Telah terima dari ROHMAT EFENDI, Uang sejumlah Rp.9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu) rupiah, untuk Pembayaran PROSES PEMBERANGKATAN KERJA KE AMERIKA, yang ditandatangani oleh Sdr. IRWAN EFENDI.
- 1 (satu) Lembar Bukti Kwitansi yang berbunyi : Telah terima dari ROHMAT EFENDI, Uang sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta) rupiah, untuk Pembayaran PROSES KE AMERIKA, yang ditandatangani oleh Sdr. IRWAN EFENDI.
- 1 (satu) Lembar Bukti Kwitansi yang berbunyi : Telah terima dari ROHMAT EFENDI, Uang sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta) rupiah, untuk PROSES PEMBERANGKATAN KE AMERIKA, yang ditandatangani oleh Sdr. IRWAN EFENDI.
- 1 (satu) LEMBAR SURAT PERNYATAAN PERJANJIAN PENGEMBALIAN PEMBAYARAN sekaligus PERNYATAAN Sdr.

Hal. 117 dari 145 hal. Putusan No. 829/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRWAN EFENDI Pada tanggal 2 April 2021 selaku KEPALA PT. yang menyatakan bahwa Sdr. ROHMAT EFENDI, alamat Desa Panggunguni, Kec. Pucanglaban, Kab. Tulungagung, Telah Membayar Uang Muka sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh empat juta) rupiah, Kepada IRWAN EFENDI, untuk pemberangkatan ke Amerika Serikat dan bekerja di Pabrik Coca Cola, apabila dalam jangka waktu maksimal 7 Bulan terhitung dari tanggal perjanjian ini dibuat Sdr. IRWAN EFENDI TIDAK BISA memberangkatkan ke Amerika Serikat dan bekerja di pabrik Coca Cola, maka dirinya BERSEDIA Mengembalikan uang muka sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta) rupiah kepada Sdr. ROHMAT EFENDI (yang bersangkutan).

- 1 (satu) Lembar job kontrak letter Coca Cola atas nama Sdr. ROHMAT EFENDI, termasuk 2 (dua) Application Form atas nama Sdr. ROHMAT EFENDI.
- 1 (satu) Lembar IELTS Test Report Form Bahasa Inggris atas nama Sdr. ROHMAT EFENDI tanggal 31 Maret 2021.
- 1 (satu) Lembar TEMPORARY WORKING PASPORT atas nama Sdr. ROHMAT EFENDI tanggal 30 Maret 2021.
- 1 (satu) Lembar USA ONLINE VISA APPLICATION atas nama Sdr. ROHMAT EFENDI 4 April 2021, 1 lembar NOTIFICATION GRAND VISA AND CONFIRMATION DOCUMENT atas nama Sdr. ROHMAT EFENDI tanggal 1 April 2021, dan 1 lembar VISA APPLICATION IMIGRATION.
- 1 (satu) Lembar REGISTRATION FORM COCA COLA, atas nama Sdr. ROHMAT EFENDI, dan 1 lembar APPLICATION FORM COCA COLA, atas nama Sdr. ROHMAT EFENDI **Dikembalikan kepada saksi Rohmat Efendi;**
- 1 (satu) Lembar Bukti Kwitansi pada tanggal 20 Maret 2021 yang berbunyi : Telah terima dari Bpk. JAINUL, Uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) rupiah, untuk Pembayaran PROSES KELUAR NEGERI, yang ditandatangani oleh Sdr. IRWAN.

Hal. 118 dari 145 hal. Putusan No. 829/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) Lembar Bukti Kwitansi pada tanggal 13 Juni 2021 yang berbunyi : Telah terima dari Bapak JAINUL, Uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta) rupiah, untuk pembayaran PROSES KELUAR NEGERI, yang ditandatangani oleh Sdr. IRWAN EFENDI.
- 1 (satu) Lembar Bukti Kwitansi pada tanggal 13 Juni 2021 yang berbunyi : Telah terima dari ZAINUR, Uang sejumlah Rp.3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus ribu) rupiah, untuk pembayaran PROSES USA AMERIKA, yang ditandatangani oleh Sdr. IRWAN EFENDI.
- 1 (satu) lembar PRINT-OUT Bukti TRANSFER UANG Melalui M-BANKING BRI atas nama ZAINUL ARIF Kepada Penerima transfer No. Rek : 320901022317539 Bank BRI atas nama : SISKI YULIANA uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta) Rupiah, Pada tanggal 27 April 2021.
- 1 (satu) lembar PRINT-OUT Bukti TRANSFER UANG Melalui M-BANKING BRI atas nama ZAINUL ARIF Kepada Penerima transfer No. Rek : 320901022317539 Bank BRI atas nama : SISKI YULIANA uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) Rupiah, pada tanggal 14 Juni 2021;
- 1 (satu) Lembar job kontrak letter Coca Cola atas nama Sdr. ZAINUL ARIF, termasuk 2 (dua) Application Form atas nama Sdr. ZAINUL ARIF.
- 1 (satu) Lembar IELTS Test Report Form Bahasa Inggris atas nama Sdr. Sdr. ZAINUL ARIF Tanggal 14 April 2021.
- 1 (satu) Lembar TEMPORARY WORKING PASPORT atas nama Sdr. Sdr. ZAINUL ARIF Tanggal 14 April 2021.
- 1 (satu) Lembar USA ONLINE VISA APPLICATION atas nama ZAINUL ARIF 10 April 2021, 1 lembar NOTIFICATION GRAND VISA AND CONFIRMATION DOCUMENT atas nama Sdr. ZAINUL ARIF Tanggal 6 Juni 2021, dan 1 lembar VISA APPLICATION IMMIGRATION.
- 1 (satu) Lembar AGREEMENT RENTAL/CREDIT APPLICATION atas nama ZAINUL ARIF, 1 lembar AGREEMENT ROOM RENTAL AGREEMENT SHARED HOUSING, atas nama ZAINUL ARIF, dan 1

Hal. 119 dari 145 hal. Putusan No. 829/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar COMMISSION RENTAL APPLICATION ROOM, atas nama ZAINUL ARIF.

- 1 (satu) lembar COMPANY SPONSOR CERTIFICATE ESTA U.S Departement of state atas nama ZAINUL ARIF, tanggal 9 April 2021 **dikembalikan kepada saksi Zainul Arif**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Tlg, tanggal 20 Juni 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Perempuan Berhadapan dengan Hukum **Siska Yuliana Binti Alm. Karlan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara Bersama-sama Tanpa Hak Melakukan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Secara Perseorangan Yang Dilakukan Secara Berlanjut"**;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Perempuan Berhadapan dengan Hukum tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana **denda sebesar Rp.50.000.000,00** (Lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Perempuan Berhadapan dengan Hukum maka diganti dengan pidana kurungan **selama 3** (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Perempuan Berhadapan dengan Hukum dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Perempuan Berhadapan dengan Hukum tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - Bener yang bertuliskan PT AMI (Abadi mandiri Inrernasional) yang ada di Rumah Sdr. Irwan Efendi alamat Ds. Boro, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Hal. 120 dari 145 hal. Putusan No. 829/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti transfer kepada rekening Bank Cimb Niaga an.Rianto Tambunan dengan No.rek.762503415700 ke Rek.Bank BRI an.Mikel Pangajow No.Rek.013901175556503, ke rek.Bank BNI an. SPR winner Sonny Salas dengan No.Rek.1230293745;
- Rekening koran buku tabungan Bank BRI No.rek-3209-01-022317-53-9 an. Siska Yuliana dari bulan April 2021 sampai dengan bulan Agustus 2021;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- ATM Bank An. Siska Yuliana, Buku tabungan Bank BRI an.Siksa Yuliana rek.320-01-022317-53-9;

Dikembalikan kepada Perempuan Berhadapan dengan Hukum Siska Yuliana Binti Alm. Karlan;

- Kwitansi pembayaran tanggal 30 April 2021 sebesar Rp.20.000.000,- yang ditandatangani Sdr. Irwan Efendi.
- 2 (dua) lembar bukti transfer dan foto copyan dari BRI Link an. Ida Nurfadilah kepada Rek.Bank BRI an.Siska Yuliana dengan rek. 320901022317539 sebesar Rp.20.000.000,- tanggal 29 April 2021 dan bukti transfer dari ATM Bank BRI an.Ida Nurfadila kepada Rek. Bank BRI an. Siska Yuliana no. rek. 320901022317539 Rp.40.000.000,00;

Dikembalikan kepada Sdr. Mustafit;

- Kwitansi pembayaran uang senilai Rp.29.800.000,- yang ditandatangani oleh Sdr.Irwan Efendi;
- 2 (dua) lembar bukti transfer pembayaran melalui BRI Link jumlah senilai Rp.15.000.000,- dan Rp.5.000.000,-
- Bukti foto copy pengiriman kepada Sdr. Siska Yuliana;

Dikembalikan kepada Sdr. Joko Hardianto;

- Bukti pembayaran transfer Bank mandiri tanggal 08 Mei 2021 kepada Sdr. Lilik Darwanto No.rek.1280818078183 sebesar Rp.25.000.000,-;
- Bukti kwitansi pembayaran ke 2 tanggal 01 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Sdr.Irwan Efendi senilai Rp.25.000.000,-;

Hal. 121 dari 145 hal. Putusan No. 829/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti transfer Bank BRI ke rek Sdr. Siska dengan no.rek.320901022317539 sebesar Rp.35.000.000,-;
- Kwitansi pembayaran pelunasan tanggal 01 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. Irwan Efendi sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah);

Dikembalikan kepada Sdr. Gunto.

- Bukti Rekening Koran yang menjelaskan bahwa adanya transaksi tanggal 2 April 2021 ke No Rek: 1380018078183 sebesar Rp. 5.000.000.- (lima Juta rupiah) dan tanggal 15 Juni 2021 ke No. Rek: 32096. 01022317539 sebesar Rp. 7.500.000.- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- Bukti tranfer kepada Sdr. Lilik Darwanto No. Rek 1380018078183, sebesar Rp. 5.000.000.- (lima Juta rupiah).
- 7 (Tujuh) lembar Secren Soot Bukti Pembayaran yaitu:
 - Tanggal 2 April 2021 sebanyak 3 (tiga) kali transaksi, ke Rek Bank Mandiri milik Sdr. Lilik Dar wanto dengan No Rek. 1380018078183 Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah), dan Rek Bank BRI an. Siska Yuliana No Rek. 320901022317539. Sebesar Rp. 5.000.000.- (lima Juta rupiah).
 - Tangal 8 April 2021 sebanyak 1 (satu) kali transaksi ke Rek. Bank mandiri milik Sdr. Lilik Dar wanto dengan No Rek. 1380018078183 sebesar Rp. 5.000.000.- (lima Juta rupiah).
 - Tanggal 9 April 2021 sebanyak 1 (satu) kali trnsaksi ke Rek Bank Mandiri milik Sdr. Lilik Dar wanto dengan No Rek. 1380018078183 sebesar Rp. 2.000.000.- (dua Juta rupiah).
 - Tanggal 12 April 2021 sebanyak 1 (satu) kali transaksi ke Rek Bank mandiri milik Sdr. Lilik Dar wanto dengan No Rek. 1380018078183 sebanyak Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah).
 - Tanggal 15 Juni 2021 sebanyak 1 (satu) kali transaksi ke Rek Bank BRI an. Siska Yuliana No Rek. 320901022317539. Sebanyak Rp. 7.500.000.- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Sdr. Musonef;

Hal. 122 dari 145 hal. Putusan No. 829/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto adanya bukti transfer uang via rekening dari Sdri. Indriani (Bank BCA) dengan tujuan rekening Bank BCA No.Rek.0481645122 an. Sdr. Sujianto uang sebesar Rp. 5.000.000,- tanggal 3 Mei 2021 sekira jam 17.52 WIB.
- 1 (satu) lembar rekening koran bukti transfer uang via rekening dari Sdri. Indriani (bank BCA) dengan tujuan rekening Bank BCA No.Rek.0481645122 an. Sdr. Sujianto uang sebesar Rp.5.000.000,- tanggal 3 Mei 2021.
- 1 (satu) lembar bukti kwitansi pada tanggal 26 Mei 2021 yang berbunyi” telah terima dari Sdr. Heru Suwondho Ket: Sertifikat dijaminan di PT Untuk pembayaran kekurangan “VISA AMERIKA” yang diterima oleh Sdr. Irwan;
- 1 (satu) lembar foto adanya Sdr.Heru Suwondho Sdr.Siti Fatimah Sdr. Siksa dan Sdr. Irwan yang berada di Desa Boro, kec.Kedungwaru, kab.Tulungagung yang ada PT AMI;
- 1 (satu) lembar bukti kwitansi penerimaan uang pada tanggal 414 Juni 2021 yang berbunyi “ telah terima dari Sdr.Heru Suwondho: uang sejumlah Rp.4.000.000,- untuk pembayaran pengganti paspor yang diterima oleh Sdri. Siska.
- 1 (satu) lembar bukti kwitansi pada tanggal 24 Juni 2021 yang berbunyi “ telah terima dari Sdr. Heru Suwondho, uang sejumlah Rp.105.000.000,- untuk pembayaran Proses ke USA kerja pabrik Coca Cola di Atlanta yang diterima oleh Sdr Irwan Tulungagung;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan perjanjian/pernyataan Sdr.Irwan Efendi pada tanggal 24 Juni 2021 selaku Direktur AMI, yang menyatakan bahwa Sdr. Heru Suwondho alamat Trenggalek, telah membayar uang sebesar Rp.105.000.000,- kepada PT AMI untuk pemberangkatan ke Amerika Serikat dan bekerja di pabrik coca cola Atlanta, apabila dalam jangka waktu maksimal 7 bulan terhitung dari tanggal perjanjian ini dibuat PT AMI tidak bisa memberangkatkan ke Amerika Serikat dan bekerja di pabrik Coca Cola Atlanta maka PT AMI

Hal. 123 dari 145 hal. Putusan No. 829/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siap mengembalikan uang sebesar Rp.105.000.000,- kepada Sdr. Heru Suwondho (yang bersangkutan);

- 1 (satu) lembar bukti kwitansi pada tanggal 22 September 2021 yang berbunyi "Telah terima dari Sdr. Heru Suwondho uang sejumlah Rp.84.000.000,- untuk pembayaran 80 + 4 juta + Sertifikat atas nama Kasan Takyin yang dibawa B Fatim yang ditandatangani oleh Sdr. Irwan;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan penerimaan biaya proses Amerika Sdr. Irwan Efendi tanggal 22 September 2021 yang isinya" bahwa Sdr.Heru alamat Trenggalek telah membayar uang sebesar Rp.84.000.000,- + Sertifikat buku tanah Desa sambirejo Hak Milik No.777 Surat Ukur No.723 Tahun 1985 atas nama KASAN KAYIN untuk pemberangkatan ke Ameriak Serikat dan bekerja di pabrik Coca Cola kepada Sdr.Irwan Efendi adapun yang Sdr. Irwan terima senilai Rp.74.000.000,- selebihnya diberikan ke sponsor an. Bpk. Sudjianto dan Ibu Fatimah;
- 1 (satu) lembar job Contrak Coca Cola tanggal 10 Mei 2021 an.Mr.Heru;
- 1 (satu) VISA an. Mr. Heru Suwondho tanggal 12 Mei 2021;
- 1 (satu) Sertifikat Hak Milik (SHM) No.777 surat ukur No.723 1985 an. KASAN KAYIN seluas 850 M2 alamat Desa Sambirejo, Kab. Trenggalek;

Dikembalikan kepada Saksi Herru Suwondho, S.E. Bin Suwarno;

- 1 (satu) lembar bukti kwitansi pada tanggal 25 Maret 2021 yang berbunyi "telah terima dari Ny. Lilik Rodiana uang sejumlah Rp.40.000.000,- untuk pembayaran Amerika yang ditandatangani oleh Sdr.Irwan Efendi;
- 1 (satu) lembar bukti kwitansi pada tanggal 15 Juni 2021 yang berbunyi telah terima dari Ny. Lilik Rodiana uang sejumlah Rpo. 9.500.000,- untuk pembayaran Amerika yang ditandatangani oleh Irwan Efendi;

Hal. 124 dari 145 hal. Putusan No. 829/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pernyataan perjanjian pengembalian pembayaran /pernyataan Sdr.Irwan Efendi pada tanggal 02 April 2021 selaku kepala PT yang menyatakan bahwa Sdr. Ayib Mutaqin alamat Desa Panggungguni Kec.Pucanglaban telah membayar uang muka sebesar Rp.40.000.000,- untuk pemberangkatan ke Ameriak Serikat dan bekerja di pabrik Coca Cola kepada Sdr.Irwan Efendi apabila dalam jangka waktu maksimal 7 bulan terhitung dari tanggal perjanjian ini dibuat Sdr. Irwan Efendi toidak bisa memberangkatkan ke Amerika Serikat dan bekerja di pabrik coca cola maka dirinya bersedia mengembalikan uang muka sebesar Rp.40.000.000,- kepada Sdr. Ayib Muttaqin;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan perjanjian pengembalian pembayaran /pernyataan Sdr. Irwan Efendi pada tanggal 15 Juni 2021 selaku kepala PT yang menyatakan bahwa Sdr. Ayib Mutaqin alamat Desa panggungguni Kec.Pucanglaban, Kab. Tulungagung telah membayar tambahan uang muka sebesar Rp.9.500.000,- untuk pemberangkatan ke Amerika Serikat dan bekerja di pabrik coca cola maka dirinya bersedia mengembalikan uang muka sevbesar Rp.9.500.000,- kepada Sdr. Ayib Muttaqin;

Dikembalikan kepada Saksi Ayib Muttaqin Sosi Bin Alm Lukman;

- 1 (satu) Lembar Bukti Kwitansi pada tanggal 13 Juni 2021 yang berbunyi : Telah terima dari IKSAN, Uang sejumlah Rp.2.000.000,- untuk pembayaran Pembayaran Pasport USA yang ditandatangani oleh Sdr. IRWAN.
- 1 (satu) Lembar Bukti Kwitansi pada tanggal 24 Juni 2021 yang berbunyi : Telah terima dari IKHSAN SANTOSO Uang sejumlah Rp.105.000.000,- untuk pembayaran PROSES USA Kerja dipabrik Coca Cola di Atlanta, yang ditandatangani oleh Sdr. IRWAN.
- 1 (satu) Lembar Bukti Kwitansi pada tanggal 2 Agustus 2021 yang berbunyi : Telah terima dari IKHSAN SANTOSO Uang sejumlah Rp.1.500.000,- untuk Cetak Ulang Dokument yang ditandatangani oleh Sdr. IRWAN.

Hal. 125 dari 145 hal. Putusan No. 829/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) LEMBAR SURAT PERNYATAAN PERJANJIAN & PERNYATAAN Sdr. IRWAN EFENDI Pada tanggal 24 Juni 2021 selaku DIREKTUR PT. AMI, yang menyatakan bahwa Sdr. IKHSAN SANTOSO alamat Desa Pagersari, Kec. Kalidawir, Tulungagung TELAH Membayar Uang sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta) rupiah, untuk pemberangkatan ke Amerika Serikat dan bekerja di Pabrik Coca Cola kepada Sdr. IRWAN EFENDI, apabila dalam jangka waktu maksimal 7 Bulan terhitung dari tanggal perjanjian ini dibuat Sdr. IRWAN EFENDI TIDAK BISA memberangkatkan ke Amerika Serikat dan bekerja di pabrik Coca Cola, maka dirinya BERSEDIA Mengembalikan uang muka sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta) rupiah,- kepada Sdr. IKHSAN SANTOSO (yang bersangkutan).
- 1 (satu) LEMBAR SURAT PERNYATAAN PENERIMAAN BIAYA PROSES AMERIKA, Sdr. IRWAN EFENDI Pada tanggal 22 September 2021 selaku KOMISARIS, yang menyatakan bahwa Sdr. IKHSAN SANTOSO alamat Desa Pagersari, Kec. Kalidawir, Tulungagung TELAH Membayar Uang sebesar Rp. 109.000.000,- adapun UANG yang telah diterima Sdr. IRWAN EFENDI senilai Rp.74.000.000,- selebihnya diberikan kepada SPONSOR Dalam hal ini Bapak SUDJIANTO dan Ibu FATIMAH, Surat Pernyataan penerimaan biaya ke Amerika ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dipergunakan sebagaimana mestinya;

Dikembalikan kepada Saksi Ikhsan Santoso Bin Alm Museri;

- 1 (satu) Lembar Bukti Kwitansi pada tanggal 14 Juni 2021 yang berbunyi : Telah terima dari MOHAMMAD HIDAYAT, Uang sejumlah Rp.4.000.000,- untuk pembayaran Pembayaran Pengganti Pasport LUNAS yang ditandatangani oleh Sdr. SISKI.
- 1 (satu) Lembar Bukti Kwitansi pada tanggal 24 Juni 2021 yang berbunyi : Telah terima dari MOHAMMAD HIDAYAT Uang sejumlah Rp.105.000.000,- untuk pembayaran PROSES USA Kerja dipabrik Coca Cola di Atlanta, yang ditandatangani oleh Sdr. IRWAN.

Hal. 126 dari 145 hal. Putusan No. 829/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) LEMBAR SURAT PERNYATAAN PERJANJIAN & PERNYATAAN Sdr. IRWAN EFENDI Pada tanggal 24 Juni 2021 selaku DIREKTUR PT. AMI, yang menyatakan bahwa Sdr. MOHAMMAD HIDAYAT alamat Desa Gondang, Kec. Tugu, Kab. Trenggalek, TELAH Membayar Uang sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta) rupiah, Kepada PT. AMI, untuk pemberangkatan ke Amerika Serikat dan bekerja di Pabrik Coca Cola, apabila dalam jangka waktu maksimal 7 Bulan terhitung dari tanggal perjanjian ini dibuat Sdr. IRWAN EFENDI TIDAK BISA memberangkatkan ke Amerika Serikat dan bekerja di pabrik Coca Cola, maka dirinya BERSEDIA Mengembalikan uang muka sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta) rupiah,- kepada Sdr. MOHAMMAD HIDAYAT (yang bersangkutan).
- 1 (satu) LEMBAR SURAT PERNYATAAN PENERIMAAN BIAYA PROSES AMERIKA, Sdr. IRWAN EFENDI Pada tanggal 22 September 2021 selaku KOMISARIS, yang menyatakan bahwa Sdr. MOHAMMAD HIDAYAT alamat alamat Desa Gondang, Kec. Tugu, Kab. Trenggalek TELAH Membayar Uang sebesar Rp. 109.000.000,- adapun UANG yang telah diterima Sdr. IRWAN EFENDI senilai Rp. 74.000.000,- selebihnya diberikan kepada SPONSOR Dalam hal ini Bapak SUDJIANTO dan Ibu FATIMAH, Surat Pernyataan penerimaan biaya ke Amerika ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- 1 (satu) Lembar job kontrak letter Coca Cola atas nama MUCHAMAD. Tanggal 10 Mei 2021.
- 1 (satu) Lembar USA ONLINE VISA APLICATION atas nama MUCHAMAD HIDAYAT.
- 1 (satu) Lembar Notification Grand VISA and Confirmation Document atas nama MUCHAMAD HIDAYAT.
- 1 (satu) Lembar IELTS Test Report Form Bahasa Inggris atas nama MUCHAMAD HIDAYAT.

Hal. 127 dari 145 hal. Putusan No. 829/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar TEMPORARY WORKING PASPORT atas nama MUCHAMAD HIDAYAT.
- 1 (satu) lembar Foto VISA Wahinton DC atas nama MUCHAMAD HIDAYAT;

Dikembalikan kepada Muchamad Hidayat;

- 1 (satu) Lembar Bukti Kwitansi pada tanggal 7 April 2021 yang berbunyi : Telah terima dari BU FARIDA ISAROH, Uang sejumlah Rp.35.000.000,- (Tiga Puluh Lima juta) rupiah, untuk pembayaran PROSES KE AMERIKA yang ditandatangani oleh Sdr. IRWAN EFENDI;
- 1 (satu) Lembar Bukti Kwitansi pada tanggal 18 April 2021 yang berbunyi : Telah terima dari BU FARIDA ISAROH, Uang sejumlah Rp.9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah), untuk pembayaran PROSES KE AMERIKA yang ditandatangani oleh Sdr. IRWAN EFENDI;
- 1 (satu) LEMBAR SURAT PERNYATAAN PERJANJIAN PENGEMBALIAN PEMBAYARAN /PERNYATAAN Sdr. IRWAN EFENDI Pada tanggal 7 April 2021 selaku KEPALA PT, yang menyatakan bahwa Sdr. JAUHARI WIDIANTO HASMORO alamat Desa Tanjungsari, Kec. Kalidawir, TELAH Membayar Uang muka sebesar Rp. 35.000.000,- untuk pemberangkatan ke Amerika Serikat dan bekerja di Pabrik Coca Cola kepada Sdr. IRWAN EFENDI, apabila dalam jangka waktu maksimal 7 Bulan terhitung dari tanggal perjanjian ini dibuat Sdr. IRWAN EFENDI TIDAK BISA memberangkatkan ke Amerika Serikat dan bekerja di pabrik Coca Cola, maka dirinya BERSEDIA Mengembalikan uang muka sebesar Rp.35.000.000,- kepada Sdr.JAUHARI WIDIANTO HASMORO (yang bersangkutan);
- 1 (satu) LEMBAR SURAT PERNYATAAN PERJANJIAN PENGEMBALIAN PEMBAYARAN /PERNYATAAN Sdr. IRWAN EFENDI Pada tanggal 18 April 2021 selaku KEPALA PT, yang menyatakan bahwa Sdr. JAUHARI WIDIANTO HASMORO alamat Desa Tanjungsari, Kec. Kalidawir, TELAH Membayar TAMBAHAN

Hal. 128 dari 145 hal. Putusan No. 829/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang muka sebesar Rp. 9.500.000,- untuk pemberangkatan ke Amerika Serikat dan bekerja di Pabrik Coca Cola kepada Sdr. IRWAN EFENDI, apabila dalam jangka waktu maksimal 7 Bulan terhitung dari tanggal perjanjian ini dibuat Sdr. IRWAN EFENDI TIDAK BISA memberangkatkan ke Amerika Serikat dan bekerja di pabrik Coca Cola, maka dirinya BERSEDIA Mengembalikan uang muka sebesar Rp.9.500.000,- kepada Sdr.JAUHARI WIDIANTO HASMORO (yang bersangkutan);

- 1 (satu) lembar bukti transfer sesama BRI (mo) Uang sebesar Rp. 4.000.000,- ke Nomor Rekening : 320901022317539. ATAS NAMA Pemilik Rekening Sdri. SISKI YULIANA tanggal 14 Juni 2021;
- 1 (satu) lembar Job Kontrak Letter Coca Cola atas nama Mr. JAUHARI WIDIANTO HASMORO;
- 1 (satu) EMBASSY OF THE UNITED STATE OF AMERICA The Ambassador atas nama Mr. JAUHARI WIDIANTO HASMORO, tanggal 13 Juni 2021;
- 1 (satu) lembar TEMPORARY WORKING PASSPORT" atas nama Mr. JAUHARI WIDIANTO HASMORO, tanggal 15 April 2021;
- 2 (dua) lembar Application Form The Coca Cola atas nama Mr. JAUHARI WIDIANTO HASMORO;
- 1 (satu) Lembar Registration Form The Coca Cola Group Of Companies atas nama Mr. JAUHARI WIDIANTO HASMORO;
- 1 (satu) Lembar VISA APPLICATION VISA IMMIGRATION atas nama Mr. JAUHARI WIDIANTO HASMORO;
- 1 (satu) Lembar Confirmation online Nonimmigrant Visa Application u.s Department Of State atas nama Mr. JAUHARI WIDIANTO HASMORO pada tanggal 15 April 2021;
- 1 (satu) Bendel PRINT OUT SCREEN SHOT WA (WhatsApp) antara Sdr. JAUHARI WIDIANTO HASMORO dengan Sdri. SISKI YULIANA. SEJAK Bulan April 2021 s/d Bulan Juni 2021;

Dikembalikan kepada Saksi Jauhari Widiyanto Hasmoro Bin Alm Moewidodo;

Hal. 129 dari 145 hal. Putusan No. 829/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) LEMBAR SURAT PERNYATAAN PERJANJIAN PENGEMBALIAN PEMBAYARAN /PERNYATAAN Sdr. IRWAN EFENDI Pada tanggal 04 Juni 2021 selaku KEPALA PT, yang menyatakan bahwa Sdr. SAMSUL ARIFIN alamat Desa Sukorame, Kec. Gandusari, Trenggalek, TELAH Membayar Uang muka sebesar Rp. 60.000.000,- untuk pemberangkatan ke Amerika Serikat dan bekerja di Pabrik Coca Cola, apabila dalam jangka waktu maksimal 7 Bulan terhitung dari tanggal perjanjian ini dibuat Sdr. IRWAN EFENDI TIDAK BISA memberangkatkan ke Amerika Serikat dan bekerja di pabrik Coca Cola, maka dirinya BERSEDIA Mengembalikan uang muka sebesar Rp.60.000.000,- kepada Sdr. SAMSUL ARIFIN (yang bersangkutan);
- 1 (satu) Lembar Bukti Kwitansi pada tanggal 10 Juni 2021 yang berbunyi : Telah terima dari Sdr. SAMSUL ARIPIN, Uang sejumlah Rp.60.000.000,- (Enam Puluh juta) rupiah, untuk pembayaran PERMID + VISA AMERIKA yang ditandatangani oleh Sdr. IRWAN EFENDI;
- 1 (satu) Lembar Bukti Kwitansi pada tanggal 17 Juni 2021 yang berbunyi : Telah terima dari Sdr. SAMSUL ARIPIN, Uang sejumlah Rp.9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu) rupiah, untuk pembayaran PROSES KE AMERIKA yang ditandatangani oleh Sdr. IRWAN EFENDI.
- 1 (satu) lembar bukti transfer sesama BRI (Link) Uang sebesar Rp. 4.000.000,- ke Nomor Rekening : 320901022317539. ATAS NAMA SISKI YULIANA;
- 1 (satu) lembar Job Kontrak Letter Coca Cola atas nama SAMSUL ARIPIN;
- 1 (satu) lembar TEMPORARY WORKING PASSPORT" atas nama SAMSUL ARIPIN;
- 1 (satu) IELTS Test Report Form atas nama SAMSUL ARIPIN tanggal 5 Juni 2021;

Hal. 130 dari 145 hal. Putusan No. 829/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) USA GOVERNMENT Notification Grand VISA and Confirmation Document atas nama SAMSUL ARIPIN tanggal 4 Juni 2021;

Dikembalikan kepada Samsul Aripin;

- 1 (satu) Lembar Bukti Kwitansi pada tanggal 4 Juni 2021 yang berbunyi : Telah terima dari SUPRIHNO, Uang sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta) rupiah, untuk pembayaran Proses USA, yang ditandatangani oleh Sdr. IRWAN.
- 1 (satu) Lembar Prin-Out Screen Shot M-Banking /Transfer dari Rekening BCA atas nama SUPRIHNO ke Rekening atas nama Sdr. SISKI YULIANA Bank BRI dengan Nomor rekening : 320901022317539, Uang sebesar Rp. 14.000.000,-, tanggal 16-06-2021 jam 15.26 Wib.
- 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank BCA atas nama SUPRIHNO yang terdapat data transfer uang tunai Uang sebesar Rp. 14.000.000,- ke Rekening atas nama Sdr. SISKI YULIANA tanggal 16-06-2021.
- 1 (satu) LEMBAR SURAT PERNYATAAN PERJANJIAN PENGEMBALIAN PEMBAYARAN sekaligus PERNYATAAN Sdr. IRWAN EFENDI Pada tanggal 4 Juni 2021 selaku DIREKTUR PT. yang menyatakan bahwa Sdr. SUPRIHNO, Mpd, alamat Desa Sumberagung, Kec. Rejotangan, Kab. Tulungagung, TELAH Membayar Uang Muka sebesar Rp. 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta) rupiah, Kepada IRWAN EFENDI, untuk pemberangkatan ke Amerika Serikat dan bekerja di Pabrik Coca Cola, apabila dalam jangka waktu maksimal 7 Bulan terhitung dari tanggal perjanjian ini dibuat Sdr. IRWAN EFENDI TIDAK BISA pemberangkatan ke Amerika Serikat dan bekerja di pabrik Coca Cola, maka dirinya BERSEDIA Mengembalikan uang muka sebesar Rp. 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta) rupiah kepada Sdr. SUPRIHNO (yang bersangkutan).
- 1 (satu) Lembar job kontrak letter Coca Cola atas nama SUPRIHNO MAGI PRAWIRO Tanggal 25 Mei 2021;

Hal. 131 dari 145 hal. Putusan No. 829/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar IELTS Test Report Form Bahasa Inggris atas nama SUPRIHNO MAGI PRAWIRO Tanggal 26 Mei 2021.
- 1 (satu) Lembar USA ONLINE VISA APLICATION atas nama SUPRIHNO MAGI PRAWIRO Tanggal 13 Juni 2021.
- 1 (satu) Lembar TEMPORARY WORKING PASPORT atas nama SUPRIHNO MAGI PRAWIRO Tanggal 4 Juni 2021.
- 1 (satu) Bendel Screen shot Percakapan WA (WhatsApp) Sdr. SUPRIHNO dengan Sdri. SISKI YULIANA;

Dikembalikan kepada Saksi Suprihno Mpd Bin Magi;

- 1 (satu) Lembar Bukti Kwitansi pada tanggal 6 Juni 2021 yang berbunyi : Telah terima dari ISTINGANAH, Uang sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta) rupiah, untuk pembayaran Pembayaran PERMIT AMERIKA USA, yang ditandatangani oleh Sdr. IRWAN.
- 1 (satu) Lembar Bukti Kwitansi pada tanggal 13 Juni 2021 yang berbunyi : Telah terima dari saudara FIRMA, Uang sejumlah Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta) rupiah, untuk pembayaran PELUNASAN KEBERANGKATAN AMERIKA, yang ditandatangani oleh Sdr. IRWAN EFENDI.
- 1 (satu) Lembar Bukti Kwitansi pada tanggal 13 Juni 2021 yang berbunyi : Telah terima dari saudara FIRMA, Uang sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta) rupiah, untuk pembayaran Penggantian biaya Pasport dan Tiket, yang ditandatangani oleh Sdr. IRWAN EFENDI.
- 1 (satu) LEMBAR SURAT PERNYATAAN PERJANJIAN PENGEMBALIAN PEMBAYARAN sekaligus PERNYATAAN Sdr. IRWAN EFENDI Pada tanggal 6 Juni 2021 selaku KEPALA PT.yang menyatakan bahwa Sdr. ISWANANDI, alamat Desa Sodo, Kec. Pakel, Kab. Tulungagung, TELAH Membayar Uang Muka sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh empat juta) rupiah, Kepada IRWAN EFENDI, untuk pemberangkatan ke Amerika Serikat dan bekerja di Pabrik Coca Cola, apabila dalam jangka waktu maksimal 7 Bulan

Hal. 132 dari 145 hal. Putusan No. 829/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhitung dari tanggal perjanjian ini dibuat Sdr. IRWAN EFENDI TIDAK BISA memberangkatkan ke Amerika Serikat dan bekerja di pabrik Coca Cola, maka dirinya BERSEDIA Mengembalikan uang muka sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta) rupiah kepada Sdr. FIRMA ISWANANDI (yang bersangkutan).

- 1 (satu) LEMBAR SURAT PERNYATAAN PERJANJIAN PENGEMBALIAN PEMBAYARAN sekaligus PERNYATAAN Sdr. IRWAN EFENDI Pada tanggal 13 Juni 2021 selaku KEPALA PT.yang menyatakan bahwa Sdr. ISWANANDI, alamat Desa Sodo, Kec. Pakel, Kab. Tulungagung, TELAH Membayar UANG PELUNASAN sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta) rupiah, Kepada IRWAN EFENDI, untuk pemberangkatan ke Amerika Serikat dan bekerja di Pabrik Coca Cola, apabila dalam jangka waktu maksimal 7 Bulan terhitung dari tanggal perjanjian ini dibuat Sdr. IRWAN EFENDI TIDAK BISA memberangkatkan ke Amerika Serikat dan bekerja di pabrik Coca Cola, maka dirinya BERSEDIA Mengembalikan uang muka sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta) rupiah kepada Sdr. FIRMA ISWANANDI (yang bersangkutan).
- 1 (satu) Lembar job kontrak letter Coca Cola atas nama Sdr. FIRMA ISWANANDI.
- 1 (satu) Lembar IELTS Test Report Form Bahasa Inggris atas nama Sdr. FIRMA ISWANANDI tanggal 5 Juni 2021.
- 1 (satu) Lembar TEMPORARY WORKING PASPORT atas nama Sdr. FIRMA ISWANANDI tanggal 6 Juni 2021.
- 1 (satu) Lembar NOTIFICATION GRAND VISA AND CONFIRMATION DOCUMENT atas nama Sdr. FIRMA ISWANANDI tanggal 4 Juni 2021.
- 1 (satu) Lembar EMBASSY OF THE UNITED STATE OF AMERIKA THE AMBASADOR atas nama Sdr. FIRMA ISWANANDI tanggal 12 Juni 2021;

Dikembalikan kepada Firma Iswanandi;

Hal. 133 dari 145 hal. Putusan No. 829/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Bukti Kwitansi pada tanggal 23 Maret 2021 yang berbunyi : Telah terima dari ROHMAT EFENDI, Uang sejumlah Rp.9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu) rupiah, untuk Pembayaran PROSES PEMBERANGKATAN KERJA KE AMERIKA, yang ditandatangani oleh Sdr. IRWAN EFENDI.
- 1 (satu) Lembar Bukti Kwitansi yang berbunyi : Telah terima dari ROHMAT EFENDI, Uang sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta) rupiah, untuk Pembayaran PROSES KE AMERIKA, yang ditandatangani oleh Sdr. IRWAN EFENDI.
- 1 (satu) Lembar Bukti Kwitansi yang berbunyi : Telah terima dari ROHMAT EFENDI, Uang sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta) rupiah, untuk PROSES PEMBERANGKATAN KE AMERIKA, yang ditandatangani oleh Sdr. IRWAN EFENDI.
- 1 (satu) LEMBAR SURAT PERNYATAAN PERJANJIAN PENGEMBALIAN PEMBAYARAN sekaligus PERNYATAAN Sdr. IRWAN EFENDI Pada tanggal 2 April 2021 selaku KEPALA PT. yang menyatakan bahwa Sdr. ROHMAT EFENDI, alamat Desa Panggunguni, Kec. Pucanglaban, Kab. Tulungagung, Telah Membayar Uang Muka sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh empat juta) rupiah, Kepada IRWAN EFENDI, untuk pemberangkatan ke Amerika Serikat dan bekerja di Pabrik Coca Cola, apabila dalam jangka waktu maksimal 7 Bulan terhitung dari tanggal perjanjian ini dibuat Sdr. IRWAN EFENDI TIDAK BISA memberangkatkan ke Amerika Serikat dan bekerja di pabrik Coca Cola, maka dirinya BERSEDIA Mengembalikan uang muka sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta) rupiah kepada Sdr. ROHMAT EFENDI (yang bersangkutan).
- 1 (satu) Lembar job kontrak letter Coca Cola atas nama Sdr. ROHMAT EFENDI, termasuk 2 (dua) Application Form atas nama Sdr. ROHMAT EFENDI.
- 1 (satu) Lembar IELTS Test Report Form Bahasa Inggris atas nama Sdr. ROHMAT EFENDI tanggal 31 Maret 2021.

Hal. 134 dari 145 hal. Putusan No. 829/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar TEMPORARY WORKING PASPORT atas nama Sdr. ROHMAT EFENDI Tanggal 30 Maret 2021;
- 1 (satu) Lembar USA ONLINE VISA APPLICATION atas nama Sdr. ROHMAT EFENDI 4 April 2021, 1 lembar NOTIFICATION GRAND VISA AND CONFIRMATION DOCUMENT atas nama Sdr. ROHMAT EFENDI Tanggal 1 April 2021, dan 1 lembar VISA APPLICATION IMIGRATION.
- 1 (satu) Lembar REGISTRATION FORM COCA COLA, atas nama Sdr. ROHMAT EFENDI, dan 1 lembar APPLICATION FORM COCA COLA, atas nama Sdr. ROHMAT EFENDI;

Dikembalikan kepada Rohmat Efendi;

- 1 (satu) Lembar Bukti Kwitansi pada tanggal 20 Maret 2021 yang berbunyi : Telah terima dari Bpk. JAINUL, Uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta) rupiah, untuk Pembayaran PROSES KELUAR NEGERI, yang ditandatangani oleh Sdr. IRWAN.
- 1 (satu) Lembar Bukti Kwitansi pada tanggal 13 Juni 2021 yang berbunyi : Telah terima dari Bapak JAINUL, Uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta) rupiah, untuk pembayaran PROSES KELUAR NEGERI, yang ditandatangani oleh Sdr. IRWAN EFENDI.
- 1 (satu) Lembar Bukti Kwitansi pada tanggal 13 Juni 2021 yang berbunyi : Telah terima dari ZAINUR, Uang sejumlah Rp.3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus ribu) rupiah, untuk pembayaran PROSES USA AMERIKA, yang ditandatangani oleh Sdr. IRWAN EFENDI.
- 1 (satu) lembar PRINT-OUT Bukti TRANSFER UANG Melalui M-BANKING BRI atas nama ZAINUL ARIF Kepada Penerima transfer No. Rek : 320901022317539 Bank BRI atas nama : SISKAYULIANA uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta) Rupiah, Pada tanggal 27 April 2021.
- 1 (satu) lembar PRINT-OUT Bukti TRANSFER UANG Melalui M-BANKING BRI atas nama ZAINUL ARIF Kepada Penerima transfer No. Rek : 320901022317539 Bank BRI atas nama : SISKAYULIANA

Hal. 135 dari 145 hal. Putusan No. 829/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) Rupiah, pada tanggal 14 Juni 2021;

- 1 (satu) Lembar job kontrak letter Coca Cola atas nama Sdr. ZAINUL ARIF, termasuk 2 (dua) Application Form atas nama Sdr. ZAINUL ARIF.
- 1 (satu) Lembar IELTS Test Report Form Bahasa Inggris atas nama Sdr. Sdr. ZAINUL ARIF Tanggal 14 April 2021.
- 1 (satu) Lembar TEMPORARY WORKING PASPORT atas nama Sdr. Sdr. ZAINUL ARIF Tanggal 14 April 2021.
- 1 (satu) Lembar USA ONLINE VISA APPLICATION atas nama ZAINUL ARIF 10 April 2021, 1 lembar NOTIFICATION GRAND VISA AND CONFIRMATION DOCUMENT atas nama Sdr. ZAINUL ARIF Tanggal 6 Juni 2021, dan 1 lembar VISA APPLICATION IMIGRATION.
- 1 (satu) Lembar AGREEMENT RENTAL/CREDIT APPLICATION atas nama ZAINUL ARIF, 1 lembar AGREEMENT ROOM RENTAL AGREEMENT SHARED HOUSING, atas nama ZAINUL ARIF, dan 1 lembar COMMISSION RENTAL APPLICATION ROOM, atas nama ZAINUL ARIF.
- 1 (satu) lembar COMPANY SPONSOR CERTIFICATE ESTA U.S Department of state atas nama ZAINUL ARIF, tanggal 9 April 2021;

Dikembalikan kepada Zainul Arif;

6. Membebani Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 32/Akta Pid.Sus/2023/PN Tlg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tulungagung yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 Juni 2023 telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 32/Pid.Sus/ 2023/PN Tlg, tanggal 20 Juni 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tulungagung yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Juli 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Perempuan Berhadapan Dengan Hukum;

Hal. 136 dari 145 hal. Putusan No. 829/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca memori banding tertanggal 6 Juli 2023 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung pada tanggal 6 Juli 2023 dan telah diberitahukan kepada Perempuan Berhadapan Dengan Hukum pada tanggal 7 Juli 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tulungagung bahwa pada tanggal 5 Juli 2023 kepada Jaksa Penuntut Umum dan tanggal 6 Juli 2023 kepada Perempuan Berhadapan Dengan Hukum telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara tersebut di kirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Banding membaca dan mempelajari berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Tlg tanggal 20 Juni 2023 dalam perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum atas nama SISKI YULIANA binti Alm KARLAN;

Menimbang bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Tlg tanggal 20 Juni 2023, telah diajukan permohonan banding oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulungagung pada tanggal 27 Juni 2023;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta syarat yang ditentukan dalam Undang – Undang. Oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan permohonan banding telah menyerahkan Memori Banding tanggal 6 Juli 2023;

Menimbang bahwa dalam Memori Bandingnya Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tidak keberatan tentang pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung yang telah berhasil membuktikan perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Perempuan Berhadapan Dengan Hukum bernama SISKI YULIANA binti Alm KARLAN secara sah terbukti melakukan tindak pidana “ Secara bersama – sama

Hal. 137 dari 145 hal. Putusan No. 829/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hak melakukan Penempatan Pekerja Migran Indonesia secara Perseorangan yang dilakukan secara berlanjut “ sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana, akan tetapi Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat tentang lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Perempuan Berhadapan Dengan Hukum bernama SISKI YULIANA binti Alm KARLAN dengan alasan sebagai berikut ;

- Bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tulungagung terhadap Perempuan Berhadapan Dengan Hukum bernama SISKI YULIANA binti Alm KARLAN masih dirasa ringan dan belum memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat, dan terutama masyarakat yang telah kehilangan kesempatan kerja Diluar Negeri dan kehilangan sejumlah uang yang tidak kembali;
- Bahwa dengan pidana yang ringan dapat mendorong pihak lain yang berkeinginan untuk berbuat sama dan meniru perbuatan yang dilakukan oleh Perempuan Berhadapan Dengan Hukum bernama SISKI YULIANA binti alm KARLAN;
- Bahwa pidana ringan yang dijatuhkan pada Perempuan Berhadapan Dengan Hukum bernama SISKI YULIANA binti Alm KARLAN tidak menimbulkan efek jera dan ada kemungkinan akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa dengan adanya permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Banding akan memperhatikan dan mempertimbangkan berkas perkara, keterangan saksi - saksi dan keterangan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, serta adanya barang bukti sebagaimana terlampir dalam berkas perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum bernama SISKI YULIANA binti Alm KARLAN baik yang terlampir dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum, maupun tercatat dalam amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung

Hal. 138 dari 145 hal. Putusan No. 829/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa dan menyidangkan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum bernama SISKI YULIANA binti Alm KARLAN berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan telah menentukan dan memilih Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ketentuan Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana;

Menimbang bahwa dipersidangan telah terungkap fakta – fakta hukum dari keterangan saksi, keterangan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dan adanya barang bukti sebagaimana tertuang dalam daftar barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Perempuan Berhadapan Dengan Hukum bernama SISKI YULIANA binti Alm KARLAN bersama suaminya IRWAN EFENDI telah mendirikan perusahaan perekrutan tenaga kerja yang akan dipekerjakan di luar negeri Amerika dengan memakai nama PT. Abadi Mandiri Internasional yang beralamat di Desa Boro, Kecamatan kedungwaru – Kabupaten Tulungagung tanpa mendapat ijin pemilik sah dari perusahaan PT. Abadi Mandiri Internasional yang beralamat di Komplek Ruko Royal Sunter Blok D Nomor 27 Jakarta Utara;
- Bahwa PT. Abadi Mandiri Internasional yang didirikan oleh Perempuan Berhadapan Dengan Hukum bernama SISKI YULIANA binti Alm KARLAN bersama suaminya ternyata tidak memiliki Surat ijin untuk menjalankan perusahaan perekrutan pekerja migran Indonesia ke luar negeri, yaitu Surat Ijin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI) dan Surat Ijin Penempatan Pekerja Migran Indonesia dari pemerintah;
- Bahwa PT. Abadi Mandiri Internasional milik Perempuan Berhadapan Dengan Hukum telah merekrut calon pekerja yang menurutnya akan dipekerjakan di Amerika pada pabrik Coca Cola dengan janji akan mendapatkan gaji sejumlah 6000 Dolar US dan yang sudah mendaftar sekitar 18 orang;

Hal. 139 dari 145 hal. Putusan No. 829/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa untuk menarik minat calon pekerja Perempuan Berhadapan Dengan Hukum telah memasang papan nama atau bener dengan nama PT. Abadi Mandiri Internasional dan di iklan melalui media sosial facebook dengan narasi melayani / menerima dan memberangkatkan tenaga kerja keluar negeri dengan persyaratan tertentu dan membayar sejumlah uang sejumlah Rp 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa apabila persyaratan telah dipenuhi dan telah membayar uang keberangkatan, maka Perempuan Berhadapan Dengan Hukum menjanjikan akan memberangkatkan calon pekerja paling lambat 7 (tujuh) bulan kemudian;
- Bahwa ternyata Perempuan Berhadapan Dengan Hukum tidak memberangkatkan calon pekerja ke Amerika sebagaimana dijanjikan dan tidak mengembalikan uang yang telah diterimanya kepada para calon pekerja yang sudah melunasi uang yang dipersyaratkan;

Menimbang bahwa memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Tlg tanggal 20 Juni 2023 yang telah berhasil membuktikan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ketentuan Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Emigran Indonesia Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana, Jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana yang unsur – unsurnya sebagai berikut;

- Orang perorangan;
- Melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia;
- Orang yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
- Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim Banding pertimbangan hukum tentang tindak pidana yang dilakukan oleh Perempuan Berhadapan Dengan Hukum bernama SISKI YULIANA binti Alm KARLAN yang dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung tersebut

Hal. 140 dari 145 hal. Putusan No. 829/PID.SUS/2023/PT SBY



sebagaimana dalam putusan telah benar dan tepat, oleh karena pertimbangan hukum telah didasarkan pada fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan telah menguraikan dan membuktikan unsur – unsur dari ketentuan Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana , Jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung dalam putusan telah berhasil membuktikan, serta menyatakan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum bernama SISKI YULIANA binti Alm KARLAN bersalah melakukan tindak pidana dan menjatuhkan pidana atas dasar ketentuan dalam Dakwaan Jaksa penuntut Umum Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana ;

Menimbang bahwa sebagaimana Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Banding dan juga pihak Perempuan Berhadapan Dengan Hukum bernama SISKI YULIANA binti Alm KARLAN yang menyatakan menerima putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung dan ternyata tidak keberatan atas pertimbangan hukum yang telah membuktikan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum tersebut diatas dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung dalam putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Tlg tanggal 20 Juni 2023 tentang uraian unsur – unsur dan pembuktian tindak pidana yang dilakukan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim Banding sepakat dan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung dan patut untuk dipertahankan, oleh karena itu pertimbangan hukum tentang uraian dan pembuktian unsur – unsur dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah diperiksa dan dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung diambil sebagai pedoman dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding dalam memeriksa dan mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum bernama SISKI YULIANA

Hal. 141 dari 145 hal. Putusan No. 829/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti Alm KARLAN dalam pemeriksaan peradilan ditingkat banding;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim Banding berpendapat pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung tentang terbuktinya tindak pidana yang dilakukan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum bernama SISKI YULIANA binti Alm KARLAN sebagaimana dalam Dakwaan ketentuan Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana patut dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa tentang lamanya pidana sebagaimana telah dipertimbangkan tentang hal – hal yang memberatkan dan meringankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung menurut Majelis Hakim Banding belum memenuhi rasa keadilan sesuai dengan perbuatan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, sehingga perlu diubah dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut;

- Bahwa Perempuan Berhadapan Dengan Hukum bernama SISKI YULIANA binti Alm KARLAN bersama suaminya IRWAN EFENDI dengan sengaja mencari keuntungan untuk pribadi telah mendirikan perusahaan perekrutan tenaga kerja untuk luar negeri dengan mendirikan dan mengatasnamakan perusahaan milik pihak lain tanpa Ijin , yaitu PT. Abadi Mandiri Internasional yang beralamat di Komplek Ruko Royal Sunter Blok D Nomor 27 Jakarta Utara;
- Bahwa Perempuan Berhadapan Dengan Hukum mendirikan perusahaan penempatan tenaga kerja migran keluar negeri tanpa memiliki Ijin dari Pemerintah;
- Bahwa Perempuan Berhadapan Dengan Hukum telah merugikan secara materi para pencari kerja yang sudah mengharapkan mendapatkan pekerjaan yang ternyata gagal dan para pencari kerja telah kehilangan sejumlah uang yang tidak sedikit dan tidak dikembalikan;

Menimbang bahwa memperhatikan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim Banding berpendapat dan sepakat

Hal. 142 dari 145 hal. Putusan No. 829/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Tlg tanggal 20 Juni 2023 tentang lamanya pidana yang telah dijatuhkan kepada Perempuan Berhadapan dengan Hukum bernama SISKI YULIANA binti Alm KARLAN tidak dapat dipertahankan lagi dan perlu diubah, sehingga Perempuan Berhadapan Dengan Hukum harus tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUH Acara Pidana dimana selama pemeriksaan persidangan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Perempuan Berhadapan Dengan Hukum akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa karena tidak ada alasan untuk Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dikeluarkan dari tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 242 KUH Acara Pidana – Perempuan Berhadapan Dengan Hukum harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa tentang status barang bukti Majelis Hakim Banding sependapat dengan penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung dalam putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Tlg tanggal 20 Juni 2023 untuk dipertahankan dan dikuatkan, oleh karena sudah benar dan tepat sebagaimana telah dipertimbangkan dan diputuskan, serta ditetapkan dalam amar putusan ;

Menimbang bahwa oleh karena Perempuan Berhadapan Dengan Hukum bernama SISKI YULIANA binti Alm KARLAN dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUH Acara Pidana kepada Perempuan Berhadapan Dengan Hukum harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana, Jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan

Hal. 143 dari 145 hal. Putusan No. 829/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Hukum , Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 49 tentang Peradilan Umum, serta Peraturan Perundang – undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulungagung;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Tlg tanggal 20 Juni 2023 yang dimohonkan banding, mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Perempuan Berhadapan Dengan Hukum sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut;
 1. Menyatakan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum bernama SISKI YULIANA binti Alm KARLAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Secara bersama-sama tanpa hak melakukan Penempatan Pekerja Migran Indonesia secara perorangan yang dilakukan secara berlanjut “ ;
 2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Perempuan Berhadapan Dengan Hukum tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan pidana denda sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Perempuan Berhadapan Dengan Hukum maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar Perempuan Berhadapan Dengan Hukum tetap dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti sebagaimana disebutkan dalam amar putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 32/Pid.Sus/

Hal. 144 dari 145 hal. Putusan No. 829/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2023/PN Tlg tanggal 20 Juni 2023 untuk dipertahankan dan dikuatkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Perempuan Berhadapan Dengan Hukum pada dua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Selasa** tanggal **15 Agustus 2023** oleh **Sutriadi Yahya, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Ganjar Susilo, S.H., M.H.** dan **Rr. Suryowati, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta **Maskurun, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Perempuan Berhadapan Dengan Hukum;

Hakim-Hakim Anggota,
ttd.

Hakim Ketua,
ttd.

Ganjar Susilo, S.H., M.H.

Sutriadi Yahya, S.H., M.H.

ttd.

Rr. Suryowati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd.

Maskurun, S.H.

Hal. 145 dari 145 hal. Putusan No. 829/PID.SUS/2023/PT SBY